



DKPP RI

Outlook 2016

Refleksi & Proyeksi



*untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas
Penyelenggara Pemilu*

Outlook 2016 Refleksi & Proyeksi



DKPP RI

untuk Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas
Penyelenggara Pemilu

Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia

Oleh: DEWAN KEHORMATAN PENYELEGGARA PEMILU (DKPP RI)

Alamat:

Jl. MH. Thamrin, No. 14
Jakarta Pusat 10350

ISBN: 978 - 602 - 72770 - 3 - 8

TIM PENYUSUN

Penasihat

Ketua DKPP,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Pengarah

1. Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.
2. Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.
3. Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.
4. Ida Budhiati, S.H., M.H.
5. Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Penanggung jawab

Gunawan Suswantoro, S.H., M.Si

Teknis

Ahmad Khumaidi, S.H., M.H.

Data & Naskah Publikasi

Kabag. Yusuf HDS, MA

1. Umi Nazifah
2. Diah Widyawati
3. Arif Syarwani
4. Teten Jamaludin
5. Irmawanti
6. Sandhi Setiawan
7. Prasetyo Adi Nugroho

Penyelaras Akhir

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si

Penulis/Analisis

1. Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis.
2. Dr. Firdaus, S.H., M.H
3. Mohammad Saihu, M.Si
4. Rahman Yasin, S.Pd.I., M.I.K
5. Ferry Fathurokhman, PhD

Data & Naskah Pengaduan

Kabag. Dini Yamashita, S.Pi., M.T.

1. Titis Adityo Nugroho
2. Arif Ma'ruf
3. Ferry YM
4. Lanugranto Adi Nugroho
5. Ratna Setyaningsih
6. Lupita Ayu Laksmi

Data & Naskah Persidangan

Kabag (plt). Dr. Osbin Samosir, M.Si.

1. Sholeh
2. Erwin Sahat
3. Arif Budiman
4. Bre ikrajendra
5. Aditya Hermawan
6. Listya Rani

@ Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Pengutipan, Pengalihbahasaan dan Penggandaan (copy) Isi Buku ini,
Diperkenankan dengan Menyebutkan Sumbernya



KERANGKA HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu
6. Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
7. Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah (melibatkan TPD)



TUGAS DKPP

(Pasal 111 ayat (3) UU 15/2011)

- menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- menetapkan putusan; dan
- menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.



WEWENANG DKPP

(Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011)

- memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Profil Ketua dan Anggota DKPP





Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

Lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 17 April 1956; Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sejak Juni 2012 dari lembaga yang sebelumnya bernama Dewan kehormatan KPU yang juga ia pimpin pada tahun 2009 dan 2010. DKPP ini ia perkenalkan sebagai lembaga peradilan etika pertama dalam sejarah, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Ia adalah hakim konstitusi generasi pertama yang dipercaya memimpin Mahkamah Konstitusi (MK) selama 2 periode (2003-2006, dan 2006-2008). dan diakui sebagai peletak dasar bagi perkembangan gagasan modernisasi peradilan di Indonesia. Profesor Jimly baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Periode 2015 – 2020 pada Muktamar VI di Kota Mataram NTB (13 Desember 2015).

Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 1982, kemudian menyelesaikan jenjang pendidikan S2-nya di perguruan tinggi yang sama pada 1987. Gelar doktor disandanginya dari Universitas Indonesia pada 1990 dan Van Vollenhoven Institute, serta Rechts-faculiteit, Universiteit Leiden, program doctor by research dalam ilmu hukum (1990). Pada tahun 1998, Jimly memperoleh gelar Guru Besar ilmu HukumTata

Negara FHUI.

Jimly adalah Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1981 (1998 diangkat sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara); tahun 2000-2004 sebagai Koordinator dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum dan Masalah Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Ketua Dewan Pembina Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI), 2009-sekarang; Guru Besar Tidak Tetap atau menjadi Pembimbing Kandidat Doktor pada Fakultas Hukum berbagai Universitas Negeri dan Swasta di Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang; Pengajar pada berbagai Diklatpim Tingkat I dan Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) sejak tahun 1997-sekarang; dan Pengajar pada kursus KSA dan KRA LEMHANNAS (Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional) sejak 2002-2005. Ia juga juga mendedikasikan keilmuannya dengan mengelola sekolah kepemimpinan politik dan hukum yang diberi nama "Jimly School of Law and Government" (JSLG) .

Profesor Jimly mengemban sejumlah tanggungjawab dari Negara bahkan beberapa tugas harus ia terima dengan rangkap jabatan, di antaranya; Anggota Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 1988-1993; Sekretaris Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (DPKSH), 1999; Ketua Bidang Hukum Tim Nasional Reformasi Nasional Menuju Masyarakat Madani, 1998-1999, dan Penanggungjawab Panel Ahli Reformasi Konstitusi (bersama Prof. Dr. Bagir Manan, S.H.), Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1998-1999; Anggota Tim Nasional Indonesia Menghadapi Tantangan Globalisasi, 1996-1998; Anggota Tim Ahli Panitia Ad Hoc I (PAHI), Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia dalam rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (2001); Senior Scientist bidang Hukum BPP Teknologi, Jakarta, 1990-1997; Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1993-1998; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum dan Ketatanegaraan 2009-2010; Penasihat Ahli Menteri Perindustrian & Perdagangan 2002-2003; Penasehat Ahli Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2002-2003; Penasehat Ahli Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 2002-2003; Anggota tim ahli berbagai rancangan undang-undang di bidang hukum dan politik, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman dan HAM, serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sejak tahun 1997-2003; dan sampai sekarang masih sebagai anggota Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan (DGTK-RI).

Sejumlah penghargaan telah ia peroleh; tahun 1999 menerima penghargaan Bintang Maha Putera Utama, tahun 2009 kembali menerima penghargaan Bintang Maha Putera Adi Pradana. Ia juga menyandang predikat Man of the Year 2007-2008 versi Majalah GLOBE Asia, Man of the Year 2007 versi Harian Republika, Penulis Buku Teks Terbaik Universitas Indonesia tahun 2007, News Maker Metro-TV Award dan Media Indonesia tahun 2008, menerima Koran Jakarta Award sebagai Tokoh Yang Berjasa dalam Bidang Hukum dan Politik tahun 2009, dan Tokoh Teladan di bidang Kenegaraan dari Harian Jurnal Nasional 2009.



Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Lahir di Jakarta, 27 April 1958; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017. Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara khususnya dalam bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sejak 1 September 2006. Selain itu dikenal sangat concern dalam masalah Hak Asasi Manusia dengan aktif di Lembaga Kajian Hak Asasi Manusia FHUI sebagai instruktur maupun sebagai pembuat modul. Ia juga dikenal peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia, di mana ia masih aktif di Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI). Dalam kepakarannya Anna sering diminta sebagai saksi ahli baik di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi, maupun di Pengadilan Umum. Ia juga sering diundang sebagai ahli dalam pembentukan Naskah Akademik peraturan perundang-undangan, Penanggap/Pemberi Komentar Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara/ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pendidikan sarjananya selesai di FHUI pada tahun 1984, kemudian melanjutkan pada program pasca sarjana untuk mendapatkan gelar S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia selesai pada tahun 1998, dan kemudian memperoleh gelar S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia yang selesai pada tahun 2004.

Anna memiliki riwayat pekerjaan yang sangat panjang; tahun 1983-1986 Peneliti pada Proyek UNDP- Departemen Pekerjaan Umum untuk National Urban Development Strategy Project (NUDS); tahun 1986 - sekarang Staf Pengajar Tetap FHUI Hukum Administrasi Negara

(1986-sekarang) Hukum Pajak (1988-1996) H.Acara Peradilan Tata Usaha Negara (1988- sekarang) Hukum dan HAM (2006-sekarang) Peradilan Administrasi (Pasca - 2010); tahun 1992 – 1998 Pengelola Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Peradilan Tata Usaha Negara FHUI; tahun 1993 - 1996 Pengelola Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Perpajakan FHUI; tahun 1994 - sekarang Staf pengajar luar biasa pada FH Universitas Pancasila Kapita Selektta HAN Perbandingan HAN; tahun 1997-1998 Pengelola Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Kontrak Publik dan Bisnis Internasional FHUI; tahun 1999-2008 Pengajar Luar Biasa FH Universitas Pelita Harapan H. Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Administrasi Negara; tahun 2008-sekarang sebagai Administrative Law (dual degree program); tahun 2009-sekarang Administrative Court Procedure (dual degree program); tahun 2005-2007 Pengajar Program Pascasarjana Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia; tahun 2007- 2008 Ka. Sub,Program S3 FHUI; tahun 2007- 2008 Sekretaris Dewan Guru Besar FHUI; tahun 2009- 2013 Sekretaris Dewan Guru Besar FHUI; tahun 2008- 2011 Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris; tahun 2009- sekarang Asesor inti UI; tahun 2012 Tim Penilai Angka Kredit Kopertis Wilayah III; tahun 2012-2013 Anggota Senat Akademik FHUI/Senat Akademik UI.

Karya ilmiahnya tersebar di berbagai seminar, jurnal, majalah, maupun buku-buku, di antaranya: Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Teaching Material mata kuliah Hukum Acara PTUN, Keputusan Presiden, Analisis Keppres RI 1987-1998, Hukum Administrasi Negara, Administrative Court and Legal Reform Since 1998 in Indonesia, in Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment. Edited by Naoyuki Sakumoto and Hikmahanto Juwana. Copyright in 2007 by: Institute of Developing Economies- Japan External Trade Organization 3-2-2 Mihama-Ku, Wakaba-Cho, Chiba-Shi, Japan, 261-8545. Printed by

Faculty of Law University of Indonesia Press. Masih banyak lagi karya ilmiah yang ditulis Profesor Anna.

Dengan segudang karya dan berderet jabatan yang menguras tenaga dan pikiran, Anna merupakan sosok “unik dan nyentrik”, profesor Anna adalah pribadi tegas, lugas, dan mandiri.



Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Lahir di Singkawang, Kalimantan Barat, 6 Maret 1961; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017. Valina menjadi anggota MPR-RI Fraksi Utusan Golongan periode 1999-2004, dan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III BP-MPR dan PAH I BP-MPR yang bertugas melakukan amandemen UUD 1945. Pada waktu masih menjadi anggota MPR tahun 2001, Valina terpilih menjadi anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan menyelesaikan tugasnya tahun 2007.

Valina Singka Subekti memperoleh gelar Dra (doktoranda) Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 1985, Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 1996, dan Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2006. Sejak tahun 1987 hingga sekarang aktif sebagai staf Pengajar tetap di Program Sarjana dan Program Pascasarjana Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia.

Valina mengajar mata kuliah antara lain: Lembaga Perwakilan Politik dan Pemilihan Umum; Hak Asasi Manusia dan Perubahan Politik; Sistem Politik Thailand, Filipina, dan Myanmar; Pembangunan Politik; Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia; Perempuan dan Politik.

Ketika duduk di SMA Negeri II Jakarta, mengikuti program pertukaran pelajar AFS (American Field Service) ke Lexington, Massachusetts tahun 1977-1978. Sebelum memutuskan menjadi staf pengajar tetap di FISIP-UI, Valina pernah menjadi wartawan harian Pikiran Rakyat Bandung Perwakilan Jakarta tahun 1982-1987, dan kemudian menjadi Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UI tahun 1989-1991. Pada tahun 1998-2001 Valina memimpin Laboratorium Ilmu Politik (LabPol) FISIP-UI, melakukan kegiatan penelitian, diskusi, penerbitan, dan berbagai kegiatan pendidikan politik untuk penguatan masyarakat sipil dan demokrasi. Salah satu riset kolaborasi penting dilakukan dengan Department of Political Science, Ohio State University mengenai 'Perilaku Pemilih Indonesia pada Pemilu 1999. Valina kemudian menjadi Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP-UI. Valina juga aktif menulis, dan buku terakhir yang diterbitkan, antara lain, tahun 2008 berjudul 'Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran Dalam Proses Perubahan UUD 1945', dan terbit tahun 2013 berjudul 'Politik HAM di ASEAN: Dari Retorika Menuju Institusionalisasi', dan di tahun 2014 terbit buku berjudul Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik Hingga Konflik Kekuasaan Elite.

Selain sebagai akademisi, Valina aktif terlibat dalam praktik penguatan demokratisasi di Indonesia, seperti menjadi narasumber dan pembicara dalam berbagai diskusi/seminar/workshop. Valina menjadi anggota MPR-RI Fraksi Utusan Golongan periode 1999-2004, dan anggota Panitia Ad Hoc (PAH) III BP-MPR dan PAH I BP-MPR yang bertugas melakukan amandemen UUD 1945. Pada waktu masih menjadi anggota

MPR tahun 2001, Valina terpilih menjadi anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan menyelesaikan tugasnya tahun 2007. Saat ini Valina dipercaya menjadi Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017.

Di samping berbagai kesibukannya itu, Valina juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai anggota maupun pengurus, antara lain Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), American Political Science Association (APSA), Forum Konstitusi, Anggota Dewan Eksekutif Kemitraan, Wanita Syarikat Islam (WSI), Forhati Nasional, dan Majelis KAHMI Nasional.

Valina menikah dengan Dr. dr. Imam Subekti, SpPD-KEMD, Ketua Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI/RSCM, dan dikaruniai tiga putera-puteri: drg. Vastya Ihsani, SpKG, dr. Ihsanul Rajasa, dan Citamia Ihsana (Mahasiswa di FISIP-UI).



Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Lahir di Paparean, Porsea, 24 April 1962; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017. Anggota Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPU), 2010 – 2011. Tahun 2002-2007 Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pengalamannya dalam dunia kepemiluan ia peroleh, antara lain: Mengikuti Partnership Consultation, Jerman (1995); Training of election monitoring, Thailand (1996); International Election Monitoring, Kamboja (1998); Election Visits Program of Tokyo Gubernur Election 2011.

Riwayat pendidikan; SD Bruder Pontianak, SMP Amkur Sambas, 1977 SMA Xaverius Tanjungkarang, 1981, S1, STT Jakarta, 1986, dan S2, Etika Politik, STT Jakarta, 1999.

Selain berdedikasi di dunia kepemiluan, Saut mengabdikan diri sebagai aktivis/tokoh agama dengan mengemban sejumlah amanah; Saut ditahbiskan menjadi pendeta Huria Kristen Batak Protestan pada Tahun 1992. Ia menjabat sebagai Direktur Dep. Pemuda Kantor Pusat HKBP Tarutung (1991-1996); Pendeta Konsulen (non struktural) HKBP Bandung

Riau, Bandung (2001-2003); dan Pendeta Konsulen (non structural) HKBP Bandung Riau, Bandung 2007 – sekarang

Pengalaman Organisasi baik semasa mahasiswa maupun social kemasyarakatan, di antaranya; Sekretaris Senat Mahasiswa STT Jakarta (1982-1983); Ketua GMKI Jakarta (1986-1988); DPP Persatuan Intelegensi Kristen Indonesia/PIKI (1989-1993); Ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia/GAMKI (1993-2000) dan Ketua Umum DPP Partisipasi Kristen Indonesia/Parkindo (2005-2010)

Saut ikut menjadi salah satu pendiri Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) yang terdiri dari 13 organisasi massa pemuda dan mahasiswa. Tahun 1996, dia termasuk salah satu deklarator Komite Independen Pemantau Pemilu bersama-sama Nurcholis Madjid, Goenawan Muhammad, Mulyana Kusumah, Budiman Sudjatmiko.

Tahun 2004-2009, dia aktif dalam Forum Peduli Nusantara. Waktu itu dia diserahi tanggungjawab untuk duduk dalam Presidium dan Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Dalam dunia kepemiluan, Saut memiliki perjalanan hidup yang cukup unik; sebagai anggota KPU, sebagai Panwas Pemilu, sebagai Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara pelanggaran kode etik bagi penyelenggra Pemilu. Ia juga tercatat sebagai salah satu deklarator pendirian partai PUDI bersama 13 tokoh, namun menurut Saut, ketika dibentuk, PUDI bukan partai yang disiapkan berjuang dalam pemilu. Tetapi, dia didirikan untuk menjatuhkan rezim berkuasa Suharto. Sesudah

Suharto tumbang, seharusnya PUDI bubar, dan 12 tokoh sepakat partai tersebut membubarkan diri. Tapi, Sri Bintang Pamungkas, salah satu pendiri PUDI, berkehendak lain. Dia mendirikan PUDI sebagai partai politik yang ingin bertarung dalam pemilu. Hasilnya, semua orang ingat, tidak lolos di KPU.



Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Lahir di Pekalongan Jawa Tengah, 10 Oktober 1969. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017. Hampir separuh kariernya dihabiskan di lingkungan terkait kepemiluan, baik karena mengajar ilmu politik mengenai kepemiluan maupun praktisi pengawasan Pemilu, konsultan pembentukan Panwaslu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota. Pada Pemilu 2004, tepatnya antara tahun 2003 hingga 2004, menjabat Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah, mewakili unsur Perguruan Tinggi, mengingat pengawas Pemilu berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 23 Tahun 2003 mengenal keterwakilan unsur— selain tokoh masyarakat, kepolisian, kejaksaan, dan pers. Pada Pemilu selanjutnya, dengan dasar UU No. 22 Tahun 2007, terpilih sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2009.

Usai dari Bawaslu, dia kembali mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (Fisip-Undip), Semarang. Mata kuliah yang diampu, untuk semester gasal: Pemikiran Politik Islam, Analisis Kebijakan Infrastruktur, Teknologi Informasi, dan Gerakan Sosial-Politik,

sementara untuk semester genap: Pemilu dan Partai Politik, Pengantar Negosiasi, dan Psikologi Politik.

Namun darah berorganisasi Sardini tak terus surut setelah menjadi dosen. Kegiatannya semakin menjadi-jadi. Sejak 1997 sampai 2003, Sardini menjabat Direktur Institute for Social and Ethics Studies (ISES) Semarang. Tahun 1999, Sardini membentuk Local Legislative Watch (LLW), Jawa Tengah, bersama teman-temannya. Maish tahun yang sama, dia anggota Badan Pekerja Forum Kota Semarang. Lalu 2000-2002, menjabat Kepala Divisi Komunikasi Semarang Corruption Collution and Nepotism Watch.

Pada usia belia, NHS sudah fasih membaca Al Quran dan kitab kuning. Ini karena latarbelakang keluarganya. Ayahnya seorang pegawai Departemen Agama dan sekaligus aktivis Barisan Serba Guna Nahdhatul Ulama (NU) dan ibu yang bergiat di Fatayat dan Muslimat NU. Jadilah NHS besar di tengah keluarga santri NU.

Pengalaman pendidikannya, sejak masih di sekolah menengah pertama, NHS sudah aktif berorganisasi. Ia bergabung dengan Ikatan Putra Nahdhatul Ulama (IPNU) ketika sekolah di SMP Islam Simbang Wetan, Buaran, Pekalongan. Tamat SMP Islam, NHS memilih bersekolah di SMA Negeri 2 Pekalongan meski orang tuanya menghendaki dia belajar di pendidikan berbasis agama seperti Madrasah Aliyah.

Usai merampungkan SMA 2 Pekalongan, dia hijrah ke Semarang, melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro. Di situ semangat berorganisasinya kian bergelora. Bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan juga aktif di kelompok studi

dan pers mahasiswa.

Ketika menjadi pegiat pers mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik “Opini”, Nur sempat berurusan dengan aparat keamanan. Saat itu tahun 1993, ketika kekuasaan Orde Baru sangat kuat mencengkeram, bersama kawan-kawannya Sardini menerbitkan laporan utama tentang Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tema utamanya berjudul “Dwi Fungsi ABRI: Inkonstitusional?”, yang dipersoalkan oleh aparat represif di saat kuatnya negara Orde Baru. Beruntung dia tidak sampai dipenjara. Meski demikian, pengalaman berurusan dengan aparat itu tidak menyurutkan nyalinya berorganisasi dan melancarkan kritik. Dia terus beraktifitas di HMI hingga menjadi pengurus Badan Koordinasi. Di kampus, NHS pernah pula merasakan menjadi anggota Senat Mahasiswa.

NHS adalah penulis produktif baik dalam sejumlah buku, tulisannya juga menyebar di berbagai media; jurnal, majalah dan koran nasional. Tahun 2015 adalah tahun yang penuh keberuntungan (barokah) buat NHS, pada tahun ini NHS secara resmi menyandang gelar doktoral dari Fakultas Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung. Hanya sesaat setelah gelar kehormatan itu ia sandang, NHS dipanggil Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji, usai beberapa hari menyelesaikan studi doktornya di Universitas Padjadjaran Bandung. NHS pun bergelar Haji, suatu predikat mulia yang banyak diimpikan oleh ummat Islam.



Ida Budhiati, S.H., M.H.

Laahir di Semarang, 23 November 1971; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2012-2017. Dia terpilih sebagai anggota KPU periode 2012 – 2017 yang kemudian mendapat amanah sebagai Majelis DKPP mewakili KPU RI (ex officio). Sebelumnya ia adalah anggota KPU Daerah Jawa Tengah periode 2003-2008, dan sebagai ketua pada 2008-2013.

Ida lulus S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang (1990 – 1995). Dia kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas Diponegoro Semarang (2003 – 2007). Berikutnya dia mengambil program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, fokus studi kajian hukum tata negara (masih proses).

Selain aktif di dunia kepemiluan, Ida juga banyak terlibat di bidang hukum. Misalnya, menjadi relawan Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1994 – 1995). Ia juga pernah menjadi Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1995 – 1996), menjadi Koordinator Divisi Lingkungan dan Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum di Semarang (1996 – 1997), Divisi Pelayanan Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta (1997 – 2001), menjadi Lawyer pada Kantor Ida

Budhiati, Hadi & Partners (2001 – 2003), Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang. (2004 –2008).

Pengalaman pekerjaan; sebagai Volunteer Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1994 – 1995); Asisten Pembela Umum Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1995 – 1996); Koordinator Divisi Lingkungan dan Perburuhan Lembaga Bantuan Hukum Semarang (1996 – 1997); Divisi Pelayanan Hukum LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Jakarta (1997 – 2001); Lawyer pada Kantor Ida Budhiati, Hadi & Partners (2001 – 2003); Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Semarang (2004 – 2008).

Pengalaman organisasi kemahasiswaan; Sekretaris Senat Mahasiswa (1993 – 1994); Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana (1993 – 1994); Sekretaris Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Semarang (2002 – 2004); Sekretaris Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Provinsi Jawa Tengah (2003 – 2007).

Adapun pengalaman Terkait Aktivitas Kepemiluan, di antaranya menjadi penulis sejumlah buku, kontributor tulisan untuk Jurnal dan turut membidani sejumlah gagasan untuk Pemilu demokratis di Indonesia. Pada tahun 2010 dipercaya sebagai Koordinator Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2011 sebagai Peserta ASEAN Forum Electoral Management Bodies (KPU bekerjasama dengan IDEA. Jakarta), Alumni Training Modul BRIDGE (Building Resource Information Development Government and Election).

D.I. Yogyakarta (2011), dan anggota Steering Committee “Prakarsa Pendaftaran Pemilih”. Jakarta (2011). Ia juga aktif sebagai Narasumber di berbagai forum Seminar, Lokakarya, FGD tentang demokrasi dan pemilu.

Di luar Kepemiluan, ia masih tercatat sebagai Pengasuh Rubrik Konsultasi Hukum “Tabloid Cempaka Minggu Ini” (Suara Merdeka). Tahun 2002 –sekarang. Tahun: 2006 diundang sebagai Peserta Lokakarya “Social Accountability” di Bangalore, India dan Peserta Training “Human Rights” di Stockholm, Sweden.



Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Laahir di Bantul pada tanggal 8 Juni 1968; Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2014-2017. Endang adalah anggota DKPP dari unsur Bawaslu. Melalui proses pergantian antar waktu (PAW), Endang menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak. Endang dilantik pada tanggal 14 Januari 2015 sebagai komisioner DKPP (ex officio Bawaslu) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No : 150/P Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta tanggal 31 Desember 2014.

Dalam sumpah pelantikannya, Endang menyatakan akan memenuhi tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Ia menyatakan, dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan NKRI daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut sumber merdeka.com, pada saat mendaftar, mengikuti serangkaian seleksi sampai terpilih sebagai anggota Bawaslu RI. Nama Endang ditulis insin jurnalis dengan judul "Endang Wihdatiningtyas, calon tanpa catatan. Di Bawaslu Endang dipercaya sebagai Koordinator Divisi Organisasi & SDM, Data Informasi Bawaslu.

Pengalaman Endang di dunia kepemiluan dimulai atas Pemantau Jangka Panjang Pemilu 1999, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2004, tahun 2009-2010 Endang menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogya, ini sebelum menjadi Penyelenggara Pemilu berprofesi sebagai advokat dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID Yogya).

Semasa kuliah aktif di Jamaah Shalahudin, sebuah unit kegiatan kerohanian Islam di UGM. Semasa SMA, dia aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Pengacara di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak tahun 2010 menjabat Wakil Ketua I Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Yogyakarta hingga 2015.

SAMBUTAN KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Keberadaan lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu ini sesungguhnya menjadi penguatan bagi sistem ketatanegaraan kita. Karena dengan demikian, sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum dan sistem etika yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Dengan demikian, prinsip independensi peradilan yang sebenarnya menganut prinsip universal dan berlaku di semua negara modern ini dalam perspektif Indonesia pasca perubahan Undang-Undang 1945 justru mengalami banyak kejanggalan dalam struktur kewenangan kekuasaan kehakiman. Padahal, di negara-negara modern yang menganut sistem demokrasi selalu memiliki kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka.

Sekarang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah cukup berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam jabatan-jabatan publik. Di bidang kehakiman, misalnya, sudah ada Komisi Yudisial, di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung. Di Mahkamah Konstitusi, ada mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK. Di dunia pers dan jurnalistik, terdapat Dewan Pers. Di lingkungan lembaga legislatif, yaitu DPR dan DPD telah ada Badan Kehormatan DPR dan Badan Kehormatan DPD. Bahkan sekarang, berdasarkan UU MD3 institusi penegak

kode etik yang semula bernama Badan Kehormatan DPR, telah diubah menjadi Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). Dengan demikian, seperti yang diprakarsai DKPP, proses penegakan kode etik anggota DPR resmi dikonstruksikan sebagai proses peradilan, yaitu peradilan etika. Di lingkungan organisasi profesi, seperti misalnya di dunia kedokteran, sekarang juga sudah ada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang salah satu tugasnya membentuk mengatur keberadaan majelis kehormatan etika kedokteran. Sedangkan di bidang-bidang profesi lainnya, lembaga penegak etika itu semua dilembagakan secara internal dalam masing-masing organisasi profesi, organisasi-organisasi kemasyarakatan atau pun partai-partai politik. Dewasa ini, banyak lembaga negara dan semua partai politik, serta kebanyakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) telah mempunyai sistem kode etik yang diberlakukan secara internal dan disertai dengan pengaturan mengenai lembaga-lembaga penegaknya. Di lingkungan Pegawai Negeri sudah ada Kode Etik Pegawai Republik Indonesia dan mekanisme penegakannya. Di lingkungan Komnasham juga sudah diatur adanya Kode Etik Komisioner dan mekanisme penegakannya. Di organisasi PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) juga sudah diatur adanya Kode Etik dan Majelis Kehormatan Advokat. Yang dapat dikatakan paling maju adalah di lingkungan institusi Kepolisian dan Tantara Nasional Indonesia. Di lingkungan tentara dan kepolisian bahkan dibedakan antara kode etik dan kode perilaku, etika profesi dan disiplin organisasi.

Namun demikian, semua lembaga penegak kode etika itu, sebagian besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif dalam rangka menegakkan kode etik yang dimaksud. Salah satu sebabnya ialah bahwa, lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena itu, sebagai solusinya ialah lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern.

Independensi peradilan bisa dilihat dari dua hal. Pertama, independensi

personal hakim dan yang kedua independensi institusional yakni lembaga peradilan yang bersangkutan. Independensi personal hakim (functional independable) sangat diperlukan dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat, karena dengan independensi personal tersebut, seorang hakim bisa dikontrol dari gangguan eksternal terutama aktor-aktor politik yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan melakukan intervensi. Sedangkan independensi institusional (structural independece) merupakan usaha untuk menjaga kehormatan kelembagaan peradilan dari segala bentuk gangguan campur tangan eksternal terhadap lembaga pengadilan.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 9 Desember 2015 secara umum sudah berjalan cukup baik, meski masih terdapat beberapa masalah terutama di lima daerah yang diundurkan hingga 2016. Persiapan Pilkada serentak tahap pertama ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh KPU, Bawaslu sebagai pelaksana teknis dan sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada Presiden Joko Widodo saat didampingi oleh Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 3 November 2015 di Istana Negara. Peremuan tersebut, saya selaku ketua DKPP menyampaikan kepada Presiden bahwa persiapan Pilkada serentak 9 Desember 2015 sudah sangat lengkap, sangat baik, karena semua jajaran penyelenggara sudah siap menjalankan tugas. Hal ini tentu setelah kami tiga lembaga (KPU, Bawaslu, dan DKPP) melakukan rapat tripartit terkait persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak. Intinya pertemuan tersebut KPU, Bawaslu dan DKPP menyampaikan soal substansi dan teknis pelaksanaan, sekaligus meyakinkan semua pihak terkait agar optimis namun selalu antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul diluar dugaan.

Pilkada serentak, DKPP bertekad agar dapat diselenggarakan dengan sukses, karena ini merupakan pertama kali dalam sejarah kepemiluan kita. Maka kita patut bersikap optimistis bahwa Pilkada serentak 2015, Insya Allah sukses, walau pada masa transisi puncak pelaksanaan masih ada sekitar 100-an perkara yang DKPP tangani. Perkara Pilkada yang ditangani DKPP umumnya berkaitan pada tahapan pencalonan yang menyangkut

ketidakpuasan peserta pada proses pencalonan. Itulah sebabnya, saya selalu menegaskan kepada Penyelenggara supaya dalam menjalankan tugas senantiasa mengutamakan pelayanan pada kepentingan para pemilih yang memiliki hak konstitusional maupun calon dan semua peserta Pilkada secara profesional, independen, dan imparisial, tanpa ada keberpihakan pada paslon tertentu.

Penerbitan buku outlook DKPP ini menjadi refleksi sekaligus proyeksi dan juga sebagai laporan kelembagaan penegak kode etik penyelenggara pemilu DKPP kepada masyarakat luas. Buku outlook ini menyajikan informasi terkait langsung dengan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dilakukan DKPP. Semoga buku outlook dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait untuk proses pembenahan sistem etika penyelenggaraan pemerintahan demokratis yang lebih khusus dimulai dari etika penyelenggara pemilu.

Jakarta, 15 Desember 2015

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

*Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum (DKPP)*

DAFTAR ISI

DASAR HUKUM	iii
TUGAS & WEWENANG.....	iv
PROFIL ANGGOTA	vii
SAMBUTAN KETUA.....	xxxv
DATAR ISI	xxxix
Bab I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3. Ruang Lingkup Materi Outlook	6
Bab II PENGADUAN PELANGGARAN KODE ETIK	
 PENYELENGGARA PEMILU	13
2.1 Pengantar	13
2.2 Perkembangan Pengaduan.....	14
2.3 Pengadu	28
2.4 Teradu	31
2.5 Verifikasi Administrasi dan Materiel Pengaduan	36
2.5.1 Verifikasi Administrasi	37
2.5.2 Verifikasi Materiel.....	41
2.6 Pengaduan Terkait Pemilukada Serentak.....	44

Bab III	PERSIDANGAN PELANGGARAN KODE ETIK	
	PENYELENGGARA PEMILU	57
3.1	Panggilan Para Pihak	59
3.2	Persidangan	60
3.2.1	Jenis Sidang	61
3.2.2	Hasil-Hasil Persidangan	63
3.2.3	Teradu Menurut Jenis Kelamin	68
3.2.4	Teradu Menurut Lembaga Penyelenggara Pemilu	68
3.3	Perbandingan Teradu Penyelenggara Pemilu	77
3.4	Teradu Jajaran KPU	82
3.5	Teradu Jajaran Bawaslu	89
3.6	Jumlah Teradu Berdasarkan Jenis Pemilu	95
3.7	Jumlah Teradu Berdasarkan Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	97
3.8	Perbandingan Teradu Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	100
3.8.1	Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	105
3.9	Jumlah Teradu Menurut Putusan dan Ketetapan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015 Berdasarkan Provinsi	109
3.10	Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	112
Bab IV	ANALISIS PELAKSANAAN PENEGAKAN KODE	
	ETIK PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2014:	
	SEBUAH REFLEKSI DAN PROYEKSI	119
4.1	Refleksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	121

4.2	Seputar Pengaduan.....	122
4.2.1	Perkembangan Jumlah Pengaduan.....	122
4.2.2	Pengaduan pada Pemilukada Serentak 2015.....	125
4.3	Seputar Persidangan.....	127
4.3.1	Putusan dan Sanksi.....	128
4.3.2	Pengenaan Sanksi.....	129
4.4	Modus dan Tipologi Pelanggaran Kode Etik.....	130
4.4.1	Modus Pelanggaran Kode Etik.....	130
4.4.2	Tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	131
4.4	Proyeksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2016.....	133

BAB V KEGIATAN-KEGIATAN LAIN

	DAN KEHUMASAN	139
5.1.	Sosialisasi dan FGD KEPP.....	141
5.1.1.	Sosialisasi Umum	142
5.1.2.	Focus Group Discussion	144
5.1.3.	Sosialisasi Terbatas.....	153
5.2.	Rakornas Peningkatan Kapasitas TPD dan Staf Pendukung.....	157
5.2.1.	Rakornas Peningkatan Kapasitas TPD.....	157
5.2.2.	Rakornas Peningkatan Kapasitas Staf Pendukung TPD.....	158
5.3.	Publikasi dan Sarana Kehumasan.....	161
5.3.1.	Penerbitan Jurnal Etika & Pemilu	161
5.3.2.	Website	171

5.3.3. Newsletter	174
5.3.4. Advertorial.....	177
5.3.5. Rilis Berita.....	179
5.3.6. Publikasi Hasil Verifikasi	181
5.3.7 Publikasi Putusan, Ketetapan, dan Maklumat	183
BAB VI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN HAMBATAN/ANCAMAN	189
6.1. Kekuatan (<i>strength</i>).....	193
6.2. Kelemahan (<i>weakness</i>).....	195
6.3. Peluang (<i>opportunities</i>).....	197
6.4. Ancaman (<i>threats</i>).....	199
Bab VII PENUTUP.....	203
7.1. Simpulan.....	205
7.2. Rekomendasi	208
KALEIDOSKOP	

DAFTAR GRAFIK & TABEL

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pengaduan yang diterima Sekretariat Biro Adminstrasi DKPP Tahun 2012-2015.....	16
Grafik 2.2	Sebaran Pengaduan Per Wilayah Pengaduan Tahun 2015.....	17
Grafik 2.3	Sebaran Pengaduan Per Provinsi Tahun 2015	20
Grafik 2.4	Jumlah Per Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	27
Grafik 2.5	Jalur Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015.....	29
Grafik 2.6	Persentase Jumlah Pengaduan Jajaran Pemilu Tahun 2015.....	31
Grafik 2.7	Perbandingan Jumlah Pengaduan dan Jumlah Teradu Tahun 2015	33
Grafik 2.8	Perbandingan Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Tahun 2015	35
Grafik 2.9	Pengaduan Memenuhi Persyaratan dan Belum Memenuhi Syarat	39
Grafik 2.10	Komposisi Hasil Verifikasi Materil Tahun 2015	43
Grafik 2.11	Pengaduan Terkait Pemilukada Tahun 2015	46
Grafik 2.12	Persentase Pengaduan Menurut Latar Belakang Pengadu Pemilukada Serentak 2015.....	48
Grafik 2.13	Teradu Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015	49
Grafik 2.14	Sebaran Pengaduan Pemilukada Serentak Menurut Provinsi Tahun 2015.....	52
Grafik 2.15	Tipologi Pemilukada Menurut Provinsi Tahun 2015.....	54

Grafik 3.1.	Porsi Amar Putusan dan Ketetapan DKPP Tahun 2015.....	66
Grafik 3.2.	Porsi Amar Putusan DKPP Tahun 2015.....	67
Grafik 3.3.	Jumlah Teradu Menurut Lembaga Penyelenggara Tahun 2015.....	70
Grafik 3.4	Lima Provinsi dengan Jumlah Teradu Terbanyak Tahun 2015.....	72
Grafik 3.5	Grafik Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Tahun 2015.....	74
Grafik 3.6	Proporsi Perbandingan Jumlah Menurut Berdasarkan Lembaga Tahun 2015.....	78
Grafik 3.7	Perbandingan Putusan Rehabilitasi Jajaran KPU dan Bawaslu Tahun 2015.....	79
Grafik 3.8	Perbandingan Putusan Peringatan Jajaran KPU dan Bawaslu Tahun 2015.....	80
Grafik 3.9	Perbandingan Putusan Pemberhentian Sementara Tahun 2015.....	81
Grafik 3.10	Perbandingan Putusan Pemberhentian Tetap Tahun 2015.....	81
Grafik 3.11	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Tahun 2015.....	83
Grafik 3.12	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Provinsi Tahun 2015.....	85
Grafik 3.13	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015.....	86
Grafik 3.14	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPK/PPD Tahun 2015.....	87
Grafik 3.15	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPS Tahun 2015.....	88
Grafik 3.16	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran Bawaslu.....	90
Grafik 3.17	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Bawaslu Provinsi.....	92

Grafik 3.18	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota	93
Grafik 3.19	Proporsi Jenis Putusan Terhadap Panwascam Tahun 2015	95
Grafik 3.20	Jumlah Teradu Menurut Jenis Pemilu Tahun 2015.....	96
Grafik 3.21	Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	98
Grafik 3.22	Perbandingan Amar Putusan dan Ketetapan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	99
Grafik 3.23	Porsi Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	100
Grafik 3.24	Perbandingan Teradu Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	101
Grafik 3.25	Perbandingan Putusan Rehabilitasi Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	102
Grafik 3.26	Perbandingan Putusan Peringatan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	103
Grafik 3.27	Perbandingan Putusan Pemberhentian Tetap Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	103
Grafik 3.28	Perbandingan Putusan Pemberhentian Sementara Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	104
Grafik 3.29	Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	107
Grafik 3.30	Persentase Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	108
Grafik 3.31	Lima Provinsi dengan Jumlah Teradu Terbanyak Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	111
Grafik 3.32	Persentase Lima Provinsi dengan Jumlah Teradu Terbanyak Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	112
Grafik 3.33	Modus Pelanggaran Tahun 2015	117

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Wilayah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	14
Tabel II.2	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Diterima Sekretariat Biro DKPP Tahun 2012 s.d. 2015.....	15
Tabel II.3	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Wilayah Tahun 2015.....	16
Tabel II.4	Rincian Pengaduan yang Diterima DKPP Berdasarkan Provinsi Tahun 2015	17
Tabel II.5	Rincian Pengaduan yang Diterima DKPP Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2015	21
Tabel II.6	Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Cara Pengaduan pada Tahun 2015.....	28
Tabel II.7	Rincian Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu Tahun 2015.....	30
Tabel II.8	Perbandingan Jumlah Pengaduan dan Jumlah Teradu Tahun 2015	32
Tabel II.9	Jumlah Pengaduan Berdasarkan Penyelenggara Pemilu Sebagai Teradu Tahun 2015	34
Tabel II.10	Sebaran Teradu Penyelenggara Pemilu Tahun 2015.....	36
Tabel II.11	Jumlah Pengaduan Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi Tahun 2015.....	37
Tabel II.12	Pengaduan Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi Yang Telah Melengkapi Syarat Administrasi Tahun 2015.....	40
Tabel II.13	Jumlah Pengaduan Yang Memenuhi Persyaratan Materiil Tahun 2015	41
Tabel II.14	Penyelenggara Pemilukada Tahun 2015.....	44
Tabel II.15	Pengaduan Terkait Pemilukada Tahun 2015	45
Tabel II.16	Rincian Pengaduan Berdasarkan Unsur Pengadu Dalam Pemilukada Tahun 2015.....	47
Tabel II.17	Jumlah Penyelenggara Pemilu Sebagai Teradu	

	Dalam Pemilukada Tahun 2015.....	48
Tabel II.18	Rincian Pengaduan Terkait Pemilukada yang Diterima DKPP Berdasarkan Provinsi Tahun 2015.....	50
Tabel II.19	Pengaduan Terkait Pemilukada Berdasarkan Tipologinya Tahun 2015.....	53
Tabel III.1	Jumlah Perkara Menurut Bulan Sidang DKPP Tahun 2015.....	60
Tabel III.2.	Jumlah Sidang DKPP Menurut Jenis Sidang Tahun 2015.....	62
Tabel III.3.	Jumlah Putusan Menurut Bulan Sidang Putusan DKPP Tahun 2015.....	63
Tabel III.4.	Rekapitulasi Penanganan Perkara Kode Etik DKPP Tahun 2015.....	64
Tabel III.5.	Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Tahun 2015.....	64
Tabel III.6.	Jumlah Teradu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015.....	68
Tabel III.7.	Jumlah Teradu Menurut Penyelenggara Pemilu Tahun 2015.....	69
Tabel III.8.	Jumlah Teradu Menurut Provinsi Tahun 2015.....	71
Tabel III.9.	Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Tahun 2015.....	73
Tabel III.10.	Jumlah Teradu Menurut Putusan dan Ketetapan Berdasarkan Provinsi Tahun 2015.....	75
Tabel III.11.	Rekapitulasi Putusan Terhadap Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Lembaga Tahun 2015.....	77
Tabel III.12.	Perbandingan Prosentase Putusan Rehabilitasi antara Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Tahun 2015....	79
Tabel III.13.	Rekapitulasi Putusan Terhadap Jajaran KPU Tahun 2015.....	82
Tabel III.14.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Tahun 2015.....	83
Tabel III.15.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Provinsi Tahun 2015.....	84
Tabel III.16.	Persentase Jenis Putusan Kepada Jajaran KPU Kab/Kota Tahun 2015.....	85

Tabel III.17.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPK/PPD Tahun 2015	87
Tabel III.18.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPS Tahun 2015	88
Tabel III.19.	Rekapitulasi Putusan Terhadap Jajaran Bawaslu Tahun 2015	89
Tabel III.20.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran Bawaslu Tahun 2015	90
Tabel III.21.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Bawaslu Provinsi Tahun 2015	91
Tabel III.22.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Panwas Kab/Kota Tahun 2015	93
Tabel III.23.	Persentase Jenis Putusan Terhadap Panwascam Tahun 2015	94
Tabel III.24.	Jumlah Teradu Menurut Jenis Pemilu Tahun 2015.....	95
Tabel III.25.	Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015.....	97
Tabel III.26.	Perbandingan Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	101
Tabel III.27.	Teradu Jajaran KPU Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	105
Tabel III.28.	Teradu Jajaran Bawaslu Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	106
Tabel III.29.	Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015	106
Tabel III.30.	Jumlah Teradu Menurut Provinsi Pemilukada Serentak Tahun 2015	109
Tabel III.31.	Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	113
Tabel III.32.	Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggra Pemilu Tahun 2015	115

Bab I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sesuai ketentuan UUD 1945, Pemilu dijalankan dengan menganut asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Menurut UUD 1945, Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang keduanya merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas terhadap kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. Ketiga lembaga (KPU, Bawaslu, dan DKPP) dimaksud, merupakan satu-kesatuan dalam fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemilu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menggariskan bahwa, DKPP memiliki sejumlah tugas, yakni (1) menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terhadap pengaduan dugaan pelanggaran kode etik, yang dilakukan penyelenggara Pemilu; (3) menetapkan Putusan; dan (4) menyampaikan Putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DKPP dibekali dengan sejumlah kewenangan, yakni (1) memanggil penyelenggara

yang diduga melanggar kode etik, untuk menyampaikan penjelasan/pembelaan; (2) memanggil pengadu, saksi, dan/atau pihak terkait lain untuk dimintai keterangan, termasuk kemungkinan penyampaian dokumen atau bukti lain; dan (3) mengenakan sanksi bagi penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Dengan merujuk pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (*final and binding*), serta menjadi kewajiban KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti dengan beban tugas Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan DKPP.

Pada pokoknya tugas dan wewenang DKPP dapat dirinci dengan fungsi-fungsi (1) penerimaan pengaduan; (2) verifikasi administrasi pengaduan; (3) verifikasi materiel pengaduan; (4) registrasi perkara; (5) persidangan dugaan pelanggaran kode etik; (6) penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik ke suatu daerah tempat terjadinya pelanggaran (*locus delicti*), sejauh diperlukan; (7) pembahasan dan penetapan Putusan melalui rapat pleno internal; (8) sidang pembacaan Putusan yang digelar secara terbuka; dan (9) penyebarluasan materi Putusan kepada khalayak ramai. Kesembilan rincian fungsi-fungsi tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari DKPP menurut undang-undang penyelenggara Pemilu, yang dapat juga disebut sebagai Fungsi Penindakan (*prosecution act*) DKPP.

Selain melaksanakan fungsi-fungsi penindakan tersebut, DKPP melakukan rangkaian program pencegahan (*prevention act*), melalui rangkaian kampanye pencegahan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Perlunya DKPP melakukan rangkaian program pencegahan, didasari oleh suatu kenyataan bahwa terjadinya pelanggaran kode etik di satu sisi merupakan kerja mandiri seorang atau lebih anggota penyelenggara Pemilu, namun di sisi yang lain ternyata pelanggaran juga bertali-temali dengan kondisi-kondisi objektif dan subjektif dalam suatu konstelasi sosial, atau dalam suatu kompleksitas dinamika politik melibatkan aktor-aktor bermuatan kepentingan pragmatis para aktor politik serta para pemangku kepentingan yang bermain. Memertimbangkan hal tersebut, DKPP melakukan rangkaian program kampanye pencegahan melalui sosialisasi yang dilakukan.

Anggota DKPP dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa 12 Juni 2012 di Istana Negara, Jakarta. Memasuki tahun 2015 ini, DKPP ingin melaporkan hasil-hasil pelaksanaan fungsi-fungsi penindakan dan pencegahan kepada khalayak ramai, dalam suatu forum yang kami daku sebagai **"Outlook DKPP Tahun 2016: Refleksi dan Proyeksi,"** sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Program ini melengkapi laporan administrasi yang disampaikan kepada Presiden dan DPR RI dengan tembusan KPU dan Bawaslu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan kepada khalayak, digelar secara khusus dalam suatu forum selebrasi terbuka dengan mengundang pimpinan KPU, Bawaslu, para pemangku kepentingan, serta mitra kerja lainnya, sebagai bagian dari penerapan Prinsip-Prinsip Umum Kepemerintahan Yang Baik" (*General Principle of Good Government*), memuat terutama asas-asas keterbukaan (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), dan akuntabilitas (*accountability*).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku Outlook ini mempunyai maksud, tujuan, dan target sebagai berikut:

1.2.1. Maksud

Buku Outlook ini merupakan bahan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKPP sebagai instansi pemerintah, melalui 2 (dua) bentuk pelaporan yakni secara administratif disampaikan kepada Presiden, DPR RI, dan dengan tembusan KPU dan Bawaslu; dan kedua, secara politik laporan disampaikan kepada khalayak sebagai bagian dari penerapan asas-asas pemerintahan yang baik.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan buku Outlook ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan informasi kinerja DKPP dalam menjalankan mandat

(tugas dan wewenang) fungsi penegakan dan pencegahan kode etik penyelenggara Pemilu setahun terakhir;

- b. Menerima masukan saran dari khalayak ramai melalui para pemangku kepentingan DKPP untuk perbaikan kinerja berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang; dan
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahakan kode etik penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP.

1.2.3. Target

Target dari penyusunan buku Outlook ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersampainya bahan laporan kinerja tahunan DKPP dalam bentuk buku Outlook ini kepada Presiden dan DPR dengan tembusan KPU dan Bawaslu;
- b. Terselenggaranya forum "**Outlook DKPP Tahun 2016: Refleksi dan Proyeksi**" yang dihadiri oleh pimpinan KPU, Bawaslu, DPR RI, partai politik, mitra kerja, serta pemangku kepentingan lain seperti yang direncanakan;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam penegakan dan pencegahan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu yang dijalankan oleh DKPP;
- d. Terimplementasikannya penerapan asas-asas pemerintahan yang baik terutama prinsip keterbukaan (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), dan akuntabilitas (*accountability*); dan
- e. Terpeliharanya kepercayaan dan kredibilitas DKPP sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu;

1.3. Ruang Lingkup Outlook

Buku Outlook ini memuat 7 (tujuh) bab laporan kinerja DKPP dalam satu tahun terakhir. Laporan dimaksud adalah laporan administrasi pengaduan, administrasi persidangan, dan administrasi kegiatan lain

sebagai penunjang.

Bab pertama, memuat Pendahuluan dengan rincian latar belakang disusunnya Outlook ini. Berikutnya, mengenai maksud, tujuan, dan target penyusunan Outlook, serta ruang lingkup kegiatan.

Bab kedua, meliputi uraian laporan pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi pengaduan, terdiri atas perkembangan pengaduan, profil pengaduan, baik jumlah, asal usul pengadu dan teradu, maupun administrasi penanganan pengaduan, yang meliputi pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi syarat formil, administrasi verifikasi materiel, dan pengaduan masa tahapan Pemilukada serentak tahun 2015. Fungsi tersebut dijalankan sejak diterimanya pengaduan hingga registrasi perkara pengaduan atau pra sidang.

Bab ketiga, memuat laporan pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi persidangan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, meliputi panggilan para pihak, pelaksanaan persidangan, jenis-jenis sidang, hasil-hasil sidang, perbandingan Teradu penyelenggara Pemilu di setiap jenjang, baik jajaran KPU maupun Bawaslu, jumlah Teradu berdasarkan jenis-jenis Pemilu, jumlah Teradu berdasarkan per amar Putusan Pemilukada Serentak tahun 2015, dan perbandingan Pemilukada serentak setiap jenjang.

Bab keempat, memuat analisis pelaksanaan kode etik penyelenggara Pemilu tahun 2015, dalam suatu refleksi dan proyeksi. Seputar perkembangan pengaduan, persidangan, dan perkembangan pengaduan Pemilukada serentak tahun 2015. Putusan dan penenaan sanksi serta modus-modus pelanggaran didedah di bab ini.

Bab kelima, memuat kegiatan bidang umum dan kehumasan, rangkai dalam kegiatan pencegahan DKPP. Pertama, kegiatan sosialisasi dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion), yang digelar sekurang-kurangnya di 14 (empat belas) provinsi dan sejumlah provinsi. Kedua, Rakornas Peningkatan Kapasitas TPD dan Staf Pendukung, cermin kegiatan DKPP untuk mengonsolidasikan kekuatan dalam

menghadapi menanjaknya perkara-perkara yang diadukan dan diproses oleh DKPP. Ketiga, secara gencar melakukan kegiatan Publikasi dan Sarana Kehumasan, seperti Jurnal Etika, Website, Newsletter, Advertorial, Rilis Berita yang disusun setiap kali menjelang, sesaat atau selama suatu sidang digelar, dan setelah sidang, lalu Publikasi Hasil Verifikasi, Publikasi Putusan, Ketetapan, dan Maklumat.

Bab keenam, memuat uraian dan analisis SWOT, meliputi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan hambatan (*threats*).

Bab ketujuh, memuat penutup dari buku Outlook ini, berisi simpulan dan saran rekomendasi.

Bab II

PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

BAB II PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

2.1. Pengantar

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DKPP menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yang diajukan oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih, atau berdasarkan rekomendasi DPR RI. Terhadap pengaduan dimaksud, DKPP memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Siapa yang dapat diadukan dalam perkara-perkara kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP? *Pertama*, jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN. *Kedua*, jajaran Bawaslu, yakni anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan. *Ketiga*, jajaran Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, jajaran sekretariat di setiap jenjang dalam lembaga penyelenggara Pemilu dapat diajukan kepada DKPP apabila terindikasi melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara

Pemilu, namun (apabila terbukti) penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian.

Dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pengaduan, DKPP membentuk perangkat penanganan pengaduan, sebagai berikut:

Tabel II.1
Wilayah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilu

No	Wilayah	Provinsi
1.	Wilayah Pengaduan I	Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali
2.	Wilayah Pengaduan II	Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Sumber : Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013

Tiga Sub-Bagian tersebut berada di Bagian Administrasi Pengaduan pada Sekretariat Biro Administrasi DKPP bertugas menerima pengaduan, menyelenggarakan verifikasi administrasi, verifikasi materiel, dan meneruskannya kepada Bagian Administrasi Persidangan.

2.2. Perkembangan Pengaduan

Sejak dibentuk pada 12 Juni 2012 hingga 18 Desember 2015, DKPP telah menerima pengaduan dengan total sebanyak 1.909 kasus.

Pengaduan yang diterima DKPP tersebut memasukkan semua jenis-jenis Pemilu yang pernah digelar sepanjang tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, dan tahun 2015 ini.

Gambaran selengkapnya dapat diperiksa pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahun 2012 s.d. Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Pengaduan			
		2012	2013	2014	2015
1.	Januari	-	38	38	19
2.	Februari	-	26	23	12
3.	Maret	-	20	36	15
4.	April	-	18	111	16
5.	Mei	-	56	334	7
6.	Juni	3	57	146	20
7.	Juli	12	59	75	15
8.	Agustus	7	99	35	53
9.	September	21	71	43	80
10.	Oktober	13	62	18	59
11.	November	24	62	14	60
12.	Desember	19	38	6	40
Jumlah		99	606	879	396

Sumber: Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015

Dari tabel di atas, apabila divisualisasi ke dalam bentuk grafik, akan tampak sebagai berikut:



Grafik 2.1

Pengaduan Yang Diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP Tahun 2012-2015


Jumlah Pengaduan yang diterima DKPP selama tahun 2015 apabila dilihat berdasarkan persebaran di Sub-Bagian Wilayah I dan Wilayah II Bagian Administrasi Pengaduan, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II-3

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sebaran Wilayah Pengaduan Tahun 2015

Pengaduan				Total	
Wilayah I		Wilayah II			
Jumlah	(□)	Jumlah	(□)	Jumlah	(□)
204	51.52%	192	48.48%	396	100%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015



Grafik 2.2
Sebaran Pengaduan per Wilayah Pengaduan Tahun 2015

Pengaduan yang diterima DKPP khususnya sepanjang Tahun 2015 berdasarkan sebaran per provinsi di Indonesia dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel II-4
Rincian Pengaduan Berdasarkan Sebaran Provinsi Tahun 2015

No	Provinsi	Jumlah	(%)	Keterangan
1.	Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat	1	0,25%	1 (satu) kasus Teradu anggota KPU
2.	Aceh	5	1,26%	
3.	Sumatera Utara	84	21,21%	
4.	Sumatera Barat	17	4,29%	1 (satu) kasus Teradu anggota Bawaslu
5.	Riau	11	2,78%	
6.	Jambi	2	0,76%	


7.	Sumatera Selatan	7	1,77%	
8.	Bengkulu	6	1,52%	
9.	Lampung	8	2,02%	1 (satu) Pengaduan Teradu anggota Bawaslu
10.	Kep. Bangka Belitung	-	-	
11.	Kep. Riau	3	0,76%	
12.	DKI Jakarta	-	-	
13.	Jawa Barat	11	2,78%	
14.	Jawa Tengah	7	1,77%	
15.	Banten	5	1,26%	
16.	Jawa Timur	31	7,83%	
17.	Yogyakarta	2	0,76%	
18.	Bali	4	1,01%	
19.	Nusa Tenggara Barat	5	1,26%	
20.	Nusa Tenggara Timur	8	2,02%	
21.	Kalimantan Barat	14	3,54%	1 (satu) kasus Teradu anggota KPU
22.	Kalimantan Tengah	7	1,77%	
23.	Kalimantan Selatan	3	0,76%	
24.	Kalimantan Timur	13	3,28%	
25.	Kalimantan Utara	2	0,76%	
26.	Sulawesi Utara	17	4,29%	
27.	Sulawesi Tengah	14	3,54%	
28.	Sulawesi Selatan	12	3,03%	
29.	Sulawesi Tenggara	8	2,02%	
30.	Gorontalo	10	2,53%	
31.	Sulawesi Barat	11	2,78%	
32.	Maluku	8	2,02%	
	Maluku Utara	7	1,77%	
34.	Papua	36	9,09%	
	Papua Barat	17	4,29%	1 (satu) kasus Teradu anggota KPU
Jumlah		396	100%	

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 18 Desember 2015 sebanyak **396** pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengaduan dengan jumlah **5 (lima) Terbanyak** adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 84 pengaduan (21,21%), Provinsi Papua sebanyak 36 pengaduan (9,09%), Provinsi Jawa Timur sebanyak 31 pengaduan (7,83%), Provinsi Sumatera Barat sebanyak 17 pengaduan (4,29%); dan Provinsi Papua Barat sebanyak 17 pengaduan (4,29%);
- Pengaduan dengan jumlah **5 (lima) Tersedikit** adalah Kalimantan Selatan sebanyak 3 pengaduan (0,76%), Kepulauan Riau sebanyak 3 pengaduan (0,76%), Jambi sebanyak 2 pengaduan (0,51%), Yogyakarta sebanyak 2 pengaduan (0,51%), dan Kalimantan Utara sebanyak 2 pengaduan (0,51%)

Merujuk pada deskripsi di atas, maka apabila divisualisasi dalam bentuk grafik, akan tampak sebagai berikut:



Grafik 2-3
Sebaran Pengaduan per Provinsi Tahun 2015

Pengaduan berdasarkan provinsi tersebut diklasifikasikan menurut persebaran kabupaten/kota asal pengaduan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II-5
Sebaran Pengaduan Berdasarkan per Provinsi dan Kabupaten/Kota

No.	Provinsi	Nama Kota/Kab	Jumlah	%
1	Aceh	1 Aceh Singkil	1	1,27%
		2 Aceh Tenggara	2	
		3 Aceh Timur	1	
		4 Aceh Utara	1	
2	Sumatera Barat	1 KPU Prov	1	4,30%
		2 Dharmasraya	1	
		3 Lima Puluh Kota	1	
		4 Padang	8	
		5 Padang Pariaman	1	
		6 Pasaman	3	
		7 Pesisir Selatan	1	
		8 Solok	1	
3	Sumatera Selatan	1 Muara Enim	1	1,77%
		2 Musi Rawas	2	
		3 Ogan Komering Ulu Timur	1	
		4 Palembang	1	
		5 Pali	1	
		6 Ogan Ilir	1	
4	Sumatera Utara	1 KPU Prov	1	21,27%
		2 Asahan	2	
		3 Binjai	3	
		4 Dharmasraya	2	
		5 Gunung Sitoli	7	
		6 Humbang Hasundutan	4	

		7	Labuhanbatu	1	
		8	Labuhanbatu Selatan	4	
		9	Labuhanbatu Utara	2	
		10	Mandailing Natal	5	
		11	Medan	4	
		12	Nias	1	
		13	Nias Selatan	4	
		14	Nias Utara	1	
		15	Padangsidempuan	1	
		16	Pakpak Bharat	3	
		17	Pasaman Barat	1	
		18	Pematangsiantar	6	
		19	Serdang Bedagai	1	
		20	Sibolga	4	
		21	Simalungun	18	
		22	Tapanuli Selatan	2	
		23	Tapanuli Tengah	4	
		24	Tapanuli Utara	1	
		25	Toba Samosir	2	
5	Bengkulu	1	Bengkulu	2	1,52%
		2	Bengkulu Selatan	1	
		3	Kepahiang	1	
		4	Lebong	1	
		5	Kaur	1	
6	Riau	1	Bengkalis	1	2,78%
		2	Indragiri Hulu	1	
		3	Kuantan Singingi	3	
		4	Pelalawan	5	
		5	Rokan Hilir	1	
7	Kep. Riau	1	KPU Prov	1	0,76%
		2	Kep. Anambas	1	
		3	Tanjung Pinang	1	
8	Lampung	1	KPU Prov	1	2,03%
		2	Bandar Lampung	3	

		3	Lampung Selatan	2	
		4	Lampung Tengah	1	
		5	Pesisir Barat	1	
9	Jambi	1	Kerinci	1	0,51%
		2	Tebo	1	
10	Banten	1	Tangerang	1	1,27%
		2	Tangerang Selatan	4	
11	Jawa Barat	1	Bandung	1	2,78%
		2	Cianjur	3	
		3	Depok	3	
		4	Indramayu	1	
		5	Karawang	1	
		6	Sukabumi	1	
		7	Tasikmalaya	1	
12	Jawa Tengah	1	Boyolali	1	1,77%
		2	Kendal	1	
		3	Klaten	2	
		4	Sragen	1	
		5	Tegal	1	
		6	Wonogiri	1	
13	Yogyakarta	1	Bantul	1	0,51%
		2	Sleman	1	
14	Jawa Timur	1	Banyuwangi	5	7,85%
		2	Blitar	2	
		3	Jember	1	
		4	Kediri	1	
		5	Lamongan	6	
		6	Malang	4	
		7	Mojokerto	3	
		8	Pasuruan	1	
		9	Ponorogo	1	
		10	Sidoarjo	2	
		11	Surabaya	4	
		12	Wonogiri	1	

15	Bali	1	Denpasar	3	1,01%
		2	Karangasem	1	
16	NTB	1	Bima	2	1,27%
		2	Lombok Tengah	1	
		3	Mataram	2	
17	NTT	1	Bawaslu Prov	1	2,03%
		2	Kupang	1	
		3	Manggarai Barat	6	
18	Kalimantan Barat	1	KPU Prov	1	3,54%
		2	Bawaslu Prov	1	
		3	Kapuas Hulu	5	
		4	Ketapang	4	
		5	Melawi	2	
		6	Sintang	1	
19	Kalimantan Selatan	1	Banjar	3	0,76%
20	Kalimantan Tengah	1	KPU Prov	4	1,77%
		2	Bawaslu Prov	1	
		3	Kotawaringin Barat	1	
		4	Kotawaringin Timur	1	
21	Kalimantan Timur	1	Balikpapan	3	3,29%
		2	Berau	5	
		3	Bontang	2	
		4	Kutai Barat	1	
		5	Kutai Timur	1	
		6	Samarinda	1	
22	Kalimantan Utara	1	Tana Tidung	2	0,51%
23	Sulawesi Barat	1	Mamuju	1	2,78%
		2	Mamuju Utara	9	
		3	Mamuju Tengah	1	
24	Sulawesi Selatan	1	Bulukumba	1	3,04%
		2	Kepulauan Selayar	2	
		3	Makassar	1	


		4	Maros	1	
		5	Pangkajene	1	
		6	Soppeng	5	
		7	Tana Toraja	1	
25	Sulawesi Tengah	1	KPU Prov	2	3,54%
		2	Banggai	5	
		3	Palu	1	
		4	Morowali	1	
		5	Parigi Moutong	1	
		6	Sigi	3	
		7	Toli Toli	1	
26	Sulawesi Tenggara	1	Buton	2	2,03%
		2	Buton Tengah	1	
		3	Kolaka	1	
		4	Kolaka Timur	1	
		5	Konawe Selatan	2	
		6	Konawe Utara	1	
27	Sulawesi Utara	1	KPU Prov & Bawaslu Prov	1	4,30%
		2	Bitung	1	
		3	Bolaang Mongondow Selatan	1	
		4	Bolaang Mongondow Timur	1	
		5	Manado	4	
		6	Minahasa Selatan	7	
		7	Minahasa Utara	2	
28	Maluku	1	Buru	1	2,03%
		2	Kep. Aru	5	
		3	Maluku Barat Daya	2	
29	Maluku Utara	1	Halmahera Timur	3	1,77%
		2	Halmahera Utara	1	
		3	Maluku Utara	1	
		4	Ternate	2	
30	Gorontalo	1	Bolaang Mongondow Selatan	1	2,53%

		2	Bone Bolango	3	
		3	Gorontalo	5	
		4	Pohuwato	1	
31	Papua	1	KPU Prov	2	9,11%
		2	Boven Digoel	7	
		3	Dogiyai	1	
		4	Imbi	1	
		5	Intan Jaya	2	
		6	Jayapura	1	
		7	Keerom	2	
		8	Merauke	1	
		9	Mimika	8	
		10	Nabire	1	
		11	Nduga	1	
		12	Paniai	1	
		13	Supiori	3	
		14	Tolikara	2	
		15	Waropen	1	
		16	Yahukimo	2	
32	Papua Barat	1	Bawaslu Prov	2	4,30%
		2	KPU Prov	2	
		3	Fakfak	5	
		4	Kaimana	4	
		5	Raja Ampat	2	
		6	Teluk Bintuni	1	
		7	Teluk Wondama	1	
Total				395	100,00%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015

Persebaran pengaduan berdasarkan kabupaten/kota di atas, terlihat bahwa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara berada di urutan tertinggi dengan jumlah 25 kabupaten/kota (21,27%).

Dari data yang dimuat dalam tabel di atas, apabila divisualisasi ke dalam grafik akan terlihat, sebagai berikut:



Grafik 2-4
 Jumlah Pengaduan per Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2015

2.3. Pengadu

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pengadu adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR, menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, di sini akan dijabarkan mengenai pengadu yang telah mengadukan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu selama Tahun 2015.

Merujuk ketentuan Pasal 10 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa jika Teradu adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan/Distrik dan jajaran di bawahnya, Pengaduan diajukan ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke DKPP.

Tabel II.6
Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Berdasarkan Jalur Pengaduan Tahun 2015


No	Bulan	Pengaduan Langsung	(%)	Tidak Langsung (Surat, E-Mail)	(%)	Penerusan Bawaslu	(%)	Total Pengaduan
1.	Januari	8	4.91%	11	6.92%	0	0.00%	19
2.	Februari	10	6.13%	1	0.63%	1	1.35%	12
3.	Maret	4	2.45%	8	5.03%	3	4.05%	15
4.	April	3	1.84%	6	3.77%	7	9.46%	16
5.	Mei	0	0.00%	2	1.26%	5	6.76%	7
6.	Juni	2	1.23%	16	10.06%	2	2.70%	20
7.	Juli	8	4.91%	6	3.77%	1	1.35%	15
8.	Agustus	18	11.04%	26	16.35%	9	12.16%	53
9.	September	42	25.77%	23	14.47%	15	20.27%	80
10.	Oktober	23	14.11%	22	13.84%	14	18.92%	59
11.	November	31	19.02%	23	14.47%	6	8.11%	60
12.	Desember	14	8.59%	15	9.43%	11	14.86%	40
	Total	163	100%	159	100%	74	100%	396

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015

Berdasarkan tabel tersebut, pengaduan yang disampaikan secara langsung ke DKPP menempati urutan teratas dengan jumlah pengaduan sebanyak 163 pengaduan (41,16%), sementara pengaduan melalui surat pos atau via surat elektronik (surel, email pengaduan) sebanyak 159 (40,15%) menempati urutan kedua serta pengaduan melalui jalur penanganan pelanggaran kode etik yang diajukan dan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP sebanyak 74 (18,69%) menempati urutan ketiga.

Mengapa para pencari keadilan (justice seeker) lebih memilih mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu langsung ke DKPP? Hal itu terkait dengan keyakinan dan kepastian terhadap penanganan DKPP. Dengan kata lain, para pengadu memandang favoritisme pragmatis terkait dengan penanganan pelanggaran yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Untuk lebih jelasnya, grafik di bawah ini menggambarkan komposisi jalur pengaduan ke DKPP, sebagai berikut:



Grafik 2-5
Jalur Pengaduan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2015

Pengaduan apabila dijabarkan dari sumbernya, maka DKPP membaginya dalam beberapa kriteria, yaitu pengaduan yang bersumber atau berasal dari penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat/Pemilih, dan Partai Politik.


Pengaduan tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II.7
Rincian Pengaduan Berdasarkan Jajaran Pemilu Tahun 2015

No.	Unsur Pengadu/Pelapor	Jumlah	(%)
1.	Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)	44	11.86%
2.	Penyelenggara Pemilu (KPU)	15	4.04%
3.	Peserta Pemilu	92	24.80%
4.	Tim Kampanye	26	7.01%
5.	Masyarakat/Pemilih	177	47.71%
6.	Partai Politik	17	4.58%
Total		371	100%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015

Dari keenam unsur jajaran kepegiluan dalam tahun 2015, maka jajaran Bawaslu menempati urutan pertama, disusul oleh jajaran KPU, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat/pemilih, dan partai politik, sebagaimana selengkapnya dapat diperiksa pada grafik di bawah ini.



Grafik 2-6
Prosentasi Jumlah Pengaduan Jajaran Pemilu Tahun 2015

Merujuk pada persentase pengaduan berdasarkan unsur Pengadu selama tahun 2015, maka persentase terbesar ada di Masyarakat/Pemilih dengan jumlah 177 pengaduan (47,71%). Oleh karena itu, dapat kita pelajari bahwa masyarakat memang sangat menginginkan penyelenggara Pemilu yang berintegritas yang menjunjung tinggi kode etik penyelenggara Pemilu.

2.4. Teradu

Perlu disampaikan di bagian ini mengenai Teradu penyelenggara Pemilu, yang mencerminkan strukturalitas lembaga penyelenggara Pemilu dari jenjang tertinggi di tingkat pusat hingga ke tingkat hilir. Perbandingan jumlah pengaduan dengan jumlah Teradu perbulan selama tahun 2015 tidak berbanding lurus. Setiap 1 (satu) pengaduan terkadang mencantumkan lebih dari 1 (satu) Teradu.

Pada tahun 2015 jumlah Teradu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengaduan. Hal tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel II.8
Perbandingan Jumlah Pengaduan dan Teradu Tahun 2015

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan	Jumlah Teradu
1	Januari	19	66
2	Februari	12	38
3	Maret	15	43
4	April	16	29
5	Mei	7	29
6	Juni	20	62
7	Juli	15	50
8	Agustus	53	212
9	September	80	431
10	Oktober	59	253
11	November	60	229
12	Desember	40	120
	Total	396	1.562

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Teradu semakin menanjak ketika masa tahapan Pemilukada Serentak tahun 2015 mulai dilaksanakan yaitu sejak bulan Juni dan setelahnya.

Apabila diperiksa dalam grafik di bawah ini, akan tampak sebagai berikut:



Grafik 2.7
Perbandingan Jumlah Pengaduan dan Jumlah Teradu
Tahun 2015

Dalam bagian laporan ini akan dirinci jumlah para Teradu berdasarkan perbandingan jumlah pengaduan jajaran KPU dan jajaran Bawaslu, sebagai berikut:


Tabel II.9
Perbandingan Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu per Jenjang Tahun 2015

No	Lembaga	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	Kec.	Kel/Desa	KPPS	Sekretaris	Staf	Jumlah
1.	Jajaran KPU	9	129	917	87	125	0	14	0	1281 (82,01%)
2.	Jajaran Bawaslu	10	29	224	14	1	0	3	0	281 (17,99%)
Total		19	158		101	126	0	17	0	1562

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa Teradu yang paling banyak diadakan ke DKPP dari penyelenggara Pemilu adalah KPU Kabupaten/Kota sebanyak 917 Pengaduan. Anggota KPU beserta jajarannya adalah yang paling banyak diadakan ke DKPP dengan jumlah 1281 (82,01%) Pengaduan.

Apabila divisualisasi ke dalam grafik, akan tergambar sebagai berikut:



Grafik 2.8

Perbandingan Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Tahun 2015

Tabel berikut menggambarkan Persebaran Teradu (KPU dan Bawaslu beserta jajarannya), apabila dikelompokkan sebarannya per bulan selama tahun 2015.

Tabel II-10
Sebaran Pengaduan Penyelenggara Pemilu Di Setiap Jenjang per Bulan Tahun 2015

Bulan	KPU				BAWASLU				Jumlah
	KPU RI	KPU Provinsi	KPU Kabupaten/ Kota	PPK, PPS dan KPPS	Bawaslu RI	Bawaslu Provinsi	Panwas Kabupaten/ Kota	Panwascam, PPL	
Januari	0	3	60	0	0	1	1	1	66
Februari	0	2	36	0	0	0	0	0	38
Maret	0	2	34	0	0	1	3	0	40
April	0	1	21	0	5	0	1	1	29
Mei	0	0	8	21	0	0	0	0	29
Juni	0	0	44	1	0	1	13	0	59
Juli	0	4	29	0	0	1	8	4	46
Agustus	0	6	175	12	0	3	15	1	212
September	2	47	202	113	0	10	57	0	431
Oktober	0	19	133	39	0	2	53	5	251
November	0	45	114	12	5	3	48	1	228
Desember	7	0	61	14	0	7	25	2	116
Total	9	129	917	212	10	29	224	15	1.545
	1.267				278				1.545

Keterangan: Data tidak memasukkan sekretariat.

Sumber: Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

2.5. Verifikasi Administrasi Administrasi dan Materiel Pengaduan

Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, setiap berkas pengaduan/laporan yang diterima DKPP akan dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materil sehingga tidak seluruh pengaduan yang diterima DKPP langsung diangkat dalam suatu sidang atau berakhir

di persidangan. Berkas pengaduan harus ditangani oleh Biro Administrasi DKPP melalui mekanisme penelitian yang disebut Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Materiil terlebih dahulu.

2.5.1. Verifikasi Administrasi

Dalam verifikasi administrasi, setiap berkas pengaduan akan dicek untuk menentukan apakah memenuhi syarat-syarat administrasi, meliputi (a) kelengkapan identitas lengkap Pengadu dan Teradu; (b) alasan pengaduan diajukan; (c) permohonan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan; (d) uraian yang ringkas dan jelas mengenai tindakan, perbuatan, dan sikap Teradu; dan/atau (e) waktu perbuatan dimaksud dilakukan; (e) tempat perbuatan tersebut dilakukan; (f) lingkup perbuatan apa saja yang dilakukan atau disangkakan kepada Teradu; dan (g) bagaimana atau dengan cara apa perbuatan tersebut dilakukan.

Dalam tahun 2015, DKPP telah menerima pengaduan dan setelah dilakukan verifikasi administrasi, hasil-hasilnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.11
Jumlah Pengaduan Memenuhi Administrasi dan Belum Dinyatakan
Belum Memenuhi Syarat (BMS) Tahun 2015


No.	Bulan	Jumlah Pengaduan Keseluruhan	Memenuhi Persyaratan Administrasi	Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi
1.	Januari	19	11	8
2.	Februari	12	12	0
3.	Maret	15	7	8
4.	April	16	6	10
5.	Mei	7	1	6
6.	Juni	20	8	12
7.	Juli	15	8	7

8.	Agustus	53	29	24
9.	September	80	58	22
10.	Oktober	59	44	15
11.	November	60	38	22
12.	Desember	40	28	12
Jumlah		396	250	146
Persentase		100,00%	63.13%	36.87%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa berkas pengaduan yang diterima DKPP dan memenuhi persyaratan administrasi (syarat formal) sebesar 250 Pengaduan (63,13%), sedangkan selebihnya yakni sebanyak 146 (36,87%) belum memenuhi persyaratan administrasi.

Selengkapnya, silakan periksa grafik di bawah ini:



Grafik 2-9
Pengaduan Memenuhi Syarat dan Belum Memenuhi Syarat Tahun 2015

Sementara itu jumlah pengaduan yang sebelumnya dinyatakan BMS oleh DKPP namun akhirnya pengadu melengkapinya, terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II-12
Pengaduan BMS Yang Dilengkapi Oleh Pengadu Tahun 2015

No.	Bulan	Jumlah Pengaduan Belum Memenuhi Syarat (BMS) Administrasi	Tindak Lanjut
1.	Januari	8	-
2.	Februari	-	
3.	Maret	8	1
4.	April	10	2
5.	Mei	6	-
6.	Juni	12	-
7.	Juli	7	-
8.	Agustus	24	1
9.	September	22	-
10.	Oktober	15	2
11.	November	22	5
12.	Desember	6	-
Total		140	11
Persentase		100%	7,86%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pengadu menindaklanjuti surat BMS formal dari DKPP sebesar 7,86%. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2015 masih ada Pengadu yang mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang belum memenuhi syarat formal tidak memperbaiki pengaduan yang disampaikan ke DKPP.

Perlu diketahui, langkah memverifikasi berkas yang dilakukan di DKPP berjalan secara demokratis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di antara anggota DKPP yang ditunjuk oleh pleno DKPP, para staf petugas pengaduan, dengan jenjang struktural dan fungsional, dengan sistem yang berlapis dengan tujuan untuk mencegah terjadinya mala-administrasi.

2.5.2. Verifikasi Materil

Verifikasi Materil merupakan langkah berikutnya setelah berkas pengaduan dinyatakan memenuhi dari verifikasi administrasi, sekurang-kurangnya memeriksa: (a) Konstruksi perbuatan yang dilakukan sehingga diadukan; (b) Unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, apakah memenuhi kualifikasi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu?; (c) Apakah perbuatan yang diadukan tersebut memiliki kaitan dengan tempat (*locus*), waktu (*tempus*), dan perbuatan dilakukan (*focus*); (d) keterkaitan antara konstruksi perbuatan yang diadukan/disangkakan didukung bukti-bukti yang memadai dengan minimal terpenuhinya 2 (dua) alat bukti; dan (e) Relevansi antara perbuatan dengan setidaknya 2 (dua) alat bukti. Titik tekan (*stressing*) dalam Verifikasi Materil ini adalah substansi dan materi keterpenuhan berkas yang diajukan pengadu.

Pada tahun 2015, DKPP telah melakukan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

Tabel II-13

Pengaduan Yang Dinyatakan Memenuhi Syarat Materiel Tahun 2015

No.	Tanggal Verifikasi Materiel	Pengaduan Yang Diverifikasi	Sidang	BMS	Dismissal
1.	15 Januari 2015	1	-	-	1
2.	30 Januari 2015	8	1	2	5
3.	6 Februari 2015	7	-	2	5
4.	13 Februari 2015	2	1	-	1
5.	3 Maret 2015	1	-	-	1
6.	13 Maret 2015	5	-	1	4
7.	27 Maret 2015	3	1	-	2
8.	22 April 2015	8	4	1	3
9.	23 April 2015	1	-	1	-
10.	7 Mei 2015	6	6	-	-
11.	29 Juni 2015	5	1	2	2
12.	30 Juli 2015	11	1	3	7


13	25 Agustus 2015	10	3	3	4
14	4 September 2015	10	3	1	6
15	14 September 2015	27	12	1	14
16	28 September 2015	25	10	1	14
17	9 Oktober 2015	16	11	2	3
18	13 Oktober 2015	5	4	-	1
19	19 Oktober 2015	20	12	-	8
20	26 Oktober 2015	6	4	1	1
21	6 November 2015	17	11	2	4
22	18 November 2015	12	5	3	4
23	19 November 2015	1	1	-	-
24	27 November 2015	14	7	4	3
25	11 Desember 2015	16	7	1	8
Jumlah		237	105	31	101
Persentase		100%	44.30%	13.08%	42.62%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Perlu diketahui, dari hasil verifikasi materiil yang dilakukan, DKPP menetapkan suatu pengaduan dengan 3 (tiga) kemungkinan, yakni dinyatakan laik sidang, dinyatakan ditolak (dismissal), atau dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh pengaduan yang telah lolos atau memenuhi syarat formal maka dapat disidangkan. Karena pada tahap Verifikasi Materiil ini merupakan filtering terhadap suatu pengaduan. Hal lain yang dapat diperhatikan juga bahwa pada tahun 2015 dari total 237 pengaduan yang di Verifikasi Materiil hanya sebanyak 105 pengaduan (44,30%) dinyatakan sidang.

Selengkapnya periksa pada grafik di bawah ini:



Grafik 2-10
Komposisi Pengaduan Hasil Verifikasi Materil Tahun 2015

Pengaduan yang diterima DKPP seringkali terdapat kenyataan-kenyataan bahwa, adanya berkas yang belum lengkap, kurang cukup bukti, atau belum berkesesuaian antara konstruksi perbuatan yang disangkakan dengan bukti-bukti yang diajukan, ataupun karena ketidaktahuan pengadu terhadap tata beracara kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP, ataupun secara materialitas memenuhi namun satu dua hal yang bersifat teknik dalam lingkup persyaratan administrasi belum lengkap.

Menghadapi hal-hal tersebut, DKPP mengambil kebijakan untuk memberi toleransi kepada pihak Pengadu. DKPP sebagai lembaga publik, merasa perlu mempertimbangkan kepentingan konstitusional dari para pencari keadilan (*justice seeker*) tanpa mengesampingkan hak-hak pihak Teradu juga. Harap dimaklumi juga bahwa DKPP merupakan

lembaga baru yang tentu saja belum seluruhnya akrab dengan prosedur beracara di DKPP, sehingga ada kewajiban untuk mengedukasi kepada Pengadu dalam kedudukannya sebagai warga negara yang perlu dilayani kepentingannya, serta kepentingan konstitusionalitasnya dalam Pemilu, dengan sekali lagi tanpa mengesampingkan pihak (calon) Teradu juga.

DKPP menempuh langkah toleransi kepada pihak Pengadu dalam keadaan-keadaan tersebut yang dikenal dengan mekanisme Belum Memenuhi Syarat (BMS). DKPP memberi kesempatan kepada pencari keadilan untuk segera memenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari. Apabila pada akhirnya Pengadu mampu memenuhi persyaratan, maka terhadap Pengaduan tersebut diajukan ke dalam proses sidang. Apabila sebaliknya, yakni tidak mampu memenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari tersebut, maka DKPP akan menyatakan “Dismissal”.

2.6. Pengaduan Terkait Pemilukada Serentak

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 9 Desember 2015 yang dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi, 36 (tiga puluh enam) kota, dan 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten—kecuali di sebanyak 5 (lima) daerah otonom yang karena persoalan Putusan hukum ditunda yakni Kota Pemantang Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, dan Kabupaten Fakfak.

Periksa tabel di bawah ini:

Tabel II-14

Jumlah Penyelenggara Pemilukada Serentak 9 Desember 2015

No	Tingkatan	KPU	Bawaslu
1	Pusat	7	5
2	Provinsi (9 Provinsi)	45	27
3	Kabupaten/Kota (372 Kabupaten/Kota)	1.860	1.116
4	Kecamatan (4.944 Kecamatan)	24.720	14.832
5	Kelurahan/Desa (54.571 Kel/Desa)	163.713	163.856

6	TPS (280.336 TPS)	1.962.352	280.336
Jumlah		2.152.697	460.172
		2.612.869	

Sumber: Data Diolah oleh Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Tahapan Pemilukada serentak tersebut telah dilaksanakan sejak bulan April 2015 dengan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS. Semenjak tahapan tersebut dimulai pada bulan Juni, jumlah pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP terus bertambah.


Jumlah pengaduan terkait dengan Pemilukada dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II-15
Pengaduan Dalam Rangka Tahapan Pemilukada Tahun 2015

Bulan	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
Pengaduan Pemilukada	5	8	46	74	47	41	26	247
Persentase	2.02%	3.24%	18.62%	29.96%	19.03%	16.60%	10.53%	100%

Sumber : Data Diolah oleh Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Untuk melihat gambaran mengenai pengaduan dalam rangka Pemilukada serentak tahun 2015, silakan periksa pada garafik di bawah ini:



Grafik 2.11
Pengaduan Terkait Pemilukada Tahun 2015

Data pengaduan terkait Pemilukada tersebut dapat diketahui bahwa persentase pada bulan September adalah puncak pengaduan Pemilukada yang masuk ke DKPP. Hal tersebut dapat dimengerti karena pada Tanggal 24 Agustus 2015 merupakan penetapan pasangan calon sehingga pada bulan September jumlah pengaduan Pemilukada semakin meningkat. Pada tahapan penetapan pasangan calon tersebut pihak-pihak yang merasa dirugikan mengadakan penyelenggara pemilu ke DKPP karena diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses penetapan pasangan calon.

Terkait pengaduan Pemilukada yang masuk ke DKPP, terdapat berbagai unsur pengadu yang mengadakan dugaan pelanggaran kode

etik dalam proses pelaksanaan PemiluKada 2015. Adapun unsur pengadu tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel II-16
Rincian Pengaduan PemiluKada Berdasarkan Asal Pengaduan
Tahun 2015

No.	Unsur Pengadu/Pelapor	Jumlah	(%)
1.	Penyelenggara Pemilu (KPU)	3	1,21%
2.	Penyelenggara Pemilu (Bawaslu)	32	12,96%
3.	Peserta Pemilu	72	29,15%
4.	Tim Kampanye	23	9,31%
5.	Masyarakat/Pemilih	107	43,32%
6.	Partai Politik	10	4,05%
Total		247	100%

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Berdasarkan data unsur pengadu tersebut, unsur masyarakat/pemilih menempati tepat teratas sebagai unsur yang paling sering mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses PemiluKada, dengan jumlah pengaduan sebanyak 107 pengaduan (43,32%). Hal itu dapat dipelajari juga bahwa besar harapan masyarakat/pemilih terhadap penyelenggara Pemilu yang berintegritas dalam menjunjung tinggi kode etik penyelenggara Pemilu demi terselenggaranya PemiluKada serentak yang berintegritas.

Selengkapnya periksa grafik di bawah ini:



Grafik 2-12
Prosentase Pengaduan Menurut Latar Belakang Pengadu
Pemilukada Serentak Tahun 2015

Selain unsur pengadu, jika kita melihat penyelenggara pemilu, maka jumlah penyelenggara yang diadukan karena diduga melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel II-17
Penyelenggara Pemilu Teradu Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015


No	Lem-baga	Pusat	Pro vinsi	Kab/ Kota	Kec.	Kel/ Desa	KPPS	Sekre taris	Staf	Jumlah
1.	Jajaran KPU	2	108	610	62	104	0	6	0	892 (82,33%)
2.	Jajaran Bawaslu	0	16	176	6	0	0	1	0	199 (17,67%)
Total		2	124	786	68	104	0	7	0	1.091

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Data Teradu tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah Teradu selama

menjelang Pemilu serentak terbanyak ada di KPU beserta jajarannya dengan Teradu sejumlah 892 (82,33%). Total seluruh Teradu selama Pemilu (1.091 orang) jika dibandingkan dengan jumlah total penyelenggara Pemilu (2.612.869 orang), maka jumlah penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak sampai 1% (satu persen) dari jumlah total keseluruhan penyelenggara Pemilu.

Grafik jumlah penyelenggara Pemilu yang diadukan proses Pemilu serentak dapat dilihat di bawah ini:



Grafik 2-13
Teradu Dalam Pemilu Serentak Tahun 2015

Daerah yang melaksanakan Pemilu serentak di tahun 2015 yaitu sejumlah 269, terdapat 29 Provinsi yang yang mengadukan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam proses Pemilu tersebut. Daerah/Provinsi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II-18
Rincian Pengaduan Dalam Pemilukada Serentak Tahun 2015

No	Provinsi	Jumlah	(%)	Keterangan
1.	Aceh	0	0%	
2.	Sumatera Utara	45	18.22%	
3.	Sumatera Barat	13	5.26%	
4.	Riau	7	2.83%	
5.	Jambi	0	0%	
6.	Sumatera Selatan	5	2.02%	
7.	Bengkulu	3	1.21%	
8.	Lampung	1	0.40%	
9.	Kep. Bangka Belitung	-	-	
10.	Kep. Riau	1	0.40%	
11.	DKI Jakarta	-	-	
12.	Jawa Barat	9	3.64%	
13.	Jawa Tengah	6	2.43%	
14.	Banten	4	1.62%	
15.	Jawa Timur	28	11.34%	
16.	Yogyakarta	2	0.81%	
17.	Bali	3	1.21%	
18.	Nusa Tenggara Barat	5	2.02%	
19.	Nusa Tenggara Timur	7	2.83%	
20.	Kalimantan Barat	9	3.64%	
21.	Kalimantan Tengah	4	1.62%	
22.	Kalimantan Selatan	2	0.81%	
23.	Kalimantan Timur	12	4.86%	
24.	Kalimantan Utara	2	0.81%	
25.	Sulawesi Utara	10	4.05%	
26.	Sulawesi Tengah	11	4.45%	
27.	Sulawesi Selatan	5	2.02%	
28.	Sulawesi Tenggara	-	-	
29.	Gorontalo	5	2.02%	
30.	Sulawesi Barat	11	4.45%	


31.	Maluku	7	2.83%	
32.	Maluku Utara	5	2.02%	
33.	Papua	13	5.26%	
34.	Papua Barat	12	4.86%	
	Total	247	100%	

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pengaduan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP sejak Bulan Juni sampai dengan 18 Desember 2015 sebanyak 247 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengaduan dengan jumlah **5 (lima) Terbanyak** adalah Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 pengaduan (18,22%), Provinsi Jawa Timur sebanyak 28 pengaduan (11,34%), Provinsi Papua sebanyak 13 pengaduan (5,26%), Provinsi Sumatera Barat sebanyak 13 pengaduan (5,26%); dan Provinsi Papua Barat sebanyak 13 pengaduan (5,26%);
- Pengaduan dengan jumlah **5 (lima) Tersedikit** adalah Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 pengaduan (0,81%), Provinsi Yogyakarta sebanyak 2 pengaduan (0,81%), Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 pengaduan (0,81%), Provinsi Lampung Yogyakarta sebanyak 1 pengaduan (0,40%), dan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1 pengaduan (0,40%).

Terkait dengan gambaran sebaran pengaduan per provinsi, dapat diperiksa pada grafik di bawah ini:



Grafik 2-14

Sebaran Pengaduan Pemilukada Serentak Menurut Provinsi Tahun 2015

DKPP menggunakan 4 (empat) jenis tipologi utama terhadap pengaduan terkait Pemilukada yaitu Persyaratan Calon dan Pencalonan, Sengketa Administrasi, Kampanye, dan DPT.


Tabel di bawah ini menggambarkan pengaduan tahapan Pemilukada serentak:

Tabel II-19
Pengaduan Tahapan Pemilukada Serentak Tahun 2015

Bulan	Persyaratan Calon & Pencalonan	Sengketa Administrasi	Kampanye	DPT	Lain-lain	Jumlah
Januari	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0
Juni	5	0	0	0	0	5
Juli	8	0	0	0	0	8
Agustus	37	5	0	0	4	46
September	42	19	4	2	7	74
Oktober	24	12	8	3	0	47
November	20	5	11	3	2	41
Desember	11	3	9	2	1	26
Total	142	44	32	10	14	247
Persentase	59.51%	17.81%	12.96%	4.05%	5.67%	100 %

Sumber : Sekretariat Biro Administrasi DKPP per 18 Desember 2015.

Untuk melihat gambaran prosentase pengaduan dimaksud, tampak pada grafik sebagai berikut:



Grafik 2-15
Tipologi Pemelukada Serentak Menurut Provinsi Tahun 2015

Di antara 4 (empat) jenis tipologi utama tersebut, pengaduan terkait persyaratan calon dan pencalonan memiliki jumlah tertinggi dengan jumlah 142 pengaduan (59,51%). Tipologi tersebut menjadi jumlah yang besar di pengaduan DKPP karena disebabkan banyak hal, salah satu hal yang paling sering terjadi adalah terkait dukungan partai politik. Dimana terdapat para Calon atau Pasangan Calon yang merasa didukung oleh parpol yang sama. Hal tersebut paling banyak terjadi terhadap parpol yang mengalami dualisme kepengurusan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa potensi kerawanan yang paling sering terjadi dalam proses Pemelukada tersebut

adalah dalam tahapan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon peserta PemiluKada serentak 2015. Aspek persyaratan calon yang cukup menyita perhatian publik adalah terkait pasangan calon terpidana yang telah menjalani masa penahanan dan dinyatakan bebas akhir. Tafsir bebas akhir yang simpang siur menyebabkan beberapa pasangan calon Kepala Daerah telah divonis (terpidana) dan telah menjalani pembebasan bersyarat berusaha mencari celah hukum untuk dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dalam pemiluKada. Masalah administrasi syarat pencalonan dan syarat calon menyebabkan sengketa administrasi juga mempunyai jumlah pengaduan yang tidak sedikit, yaitu sejumlah 44 pengaduan (17,81%). Ketidakpuasan terhadap Keputusan Panwas sebagai lembaga yang diberi wewenang tingkat pertama penyelesaian sengketa administrasi menyebabkan 44 pengaduan sebagian besar menempatkan sebagai Teradu.

Bab III

PERSIDANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

BAB III

PERSIDANGAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Rangkaian penanganan Pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bermuara pada sidang DKPP. Sidang berfungsi dan bertujuan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terhadap pengaduan dan atau laporan yang dinyatakan memenuhi syarat baik syarat formil maupun syarat materil. Setelah pengaduan dan atau laporan dinyatakan naik sidang, oleh Bagian Persidangan diregistrasi dalam buku perkara. Berbagai persiapan dilakukan untuk melaksanakan suatu persidangan. Di antaranya menyusun jadwal persidangan, mempersiapkan berkas dan resume pengaduan dan atau laporan, konfirmasi majelis pemeriksa, undangan para Teradu, undangan Pengadu serta berbagai kelengkapan teknis pelaksanaan sidang. Persidangan dimulai dengan sidang pemeriksaan awal yang dipimpin oleh salah satu Majelis DKPP untuk mengecek dan perkenalan para pihak baik Pengadu dan atau Pelapor, saksi, pihak terkait. Dilanjutkan dengan penyampaian pokok-pokok dalil aduan, jawaban dan keterangan Para Teradu, pemeriksaan alat bukti, dokumen, saksi, keterangan pihak terkait serta segala hal terkait dengan proses pemeriksaan dan pembuktian di persidangan.

3.1. Panggilan Para Pihak

Persidangan hanya dapat dilakukan terhadap pengaduan yang dinyatakan

memenuhi syarat baik formil maupun materiil. Setelah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dan diberi Nomor Perkara, Bagian Persidangan menetapkan jadwal sidang. Berdasarkan jadwal tersebut, para pihak dipanggil untuk hadir memberikan keterangan dalam persidangan. Surat panggilan disampaikan kepada para pihak sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan sidang. Sekretariat DKPP memastikan surat panggilan disampaikan kepada para pihak secara patut, informasi diberikan secara lengkap, dan konfirmasi kehadiran para pihak diperoleh secara jelas.

3.2. Persidangan

Selama tahun 2015, DKPP telah memeriksa sebanyak 109 perkara. Angka tertinggi terjadi pada Oktober 2015. Sebanyak 43 perkara disidangkan pada bulan ini. Berikutnya sebanyak 20 perkara terjadi di bulan Desember 2015 dan 18 perkara di bulan November 2015.

Untuk mengetahui gambaran jumlah perkara yang diperiksa DKPP sepanjang tahun 2015, silahkan periksa tabel di bawah ini, sebagai berikut:

Tabel III.1.

Jumlah Perkara Menurut Bulan Sidang DKPP Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Putusan
1	Januari	9
2	Februari	0
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	1
6	Juni	8
7	Juli	0
8	Agustus	3
9	September	6
10	Oktober	43
11	November	18
12	Desember	20

Total (Sidang Putusan)	109
-------------------------------	------------

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkara kode etik penyelenggara Pemilu tertinggi sepanjang 2015 terjadi pada periode Oktober-Desember 2015, yakni berjumlah 71 perkara. Tingginya jumlah perkara pada periode ini dipengaruhi oleh jadwal tahapan Pilkada, khususnya tahapan pencalonan. Tahapan ini merupakan masa-masa krusial utamanya bagi para calon peserta Pilkada. Pada tahapan inilah ditentukan apakah bakal calon peserta dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada atau tidak. Karena krusialnya itu, banyak pihak yang merasa dirugikan oleh sikap maupun keputusan penyelenggara Pemilu kemudian melaporkan dugaan tindak pelanggaran tersebut kepada DKPP. Tentu saja sepanjang dapat dikonstruksi dan masih berada dalam kerangka penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

3.2.1. Jenis Sidang

Pada garis besarnya terdapat 3 (tiga) jenis sidang yang dikenal di lingkungan DKPP, yakni sidang reguler, sidang jarak jauh melalui sarana dan prasarana video conference yang difasilitasi oleh Mabes Polri dan jajaran Polda se-Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan jajaran Kejaksaan Tinggi, dan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi serta sidang setempat yang dilakukan di Kantor KPU maupun Bawaslu Provinsi se-Tanah Air.

Sidang Reguler adalah sidang yang digelar secara tatap muka antar-pihak di Ruang Sidang DKPP, dengan panel paling kurang terdiri atas 2 (dua) orang anggota DKPP dengan seorang di antaranya menjadi Ketua Majelis Sidang. Sedangkan Sidang Jarak Jauh Melalui Video Conference adalah sidang yang digelar secara jarak jauh melalui sarana dan prasarana video conference baik yang difasilitasi Mabes Polri dan jajaran Polda maupun Kejaksaan Agung dan jajaran Kejaksaan Tinggi, serta Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Adapun Sidang Setempat adalah sidang yang dikordinasi secara teknik dengan mengutus 2 (dua) orang staf Bawaslu

Provinsi yang diperbantukan sebagai staf DKPP di daerah. Dalam sidang ini DKPP telah membentuk dan melibatkan Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) di setiap provinsi, terdiri atas seorang anggota unsur KPU provinsi, seorang anggota unsur Bawaslu provinsi, dan 2 (dua) tokoh masyarakat, serta dengan seorang anggota DKPP menjadi Ketua Majelis. Dengan demikian, dalam setiap persidangan akan terdapat 5 (lima) panel majelis sidang.

Berikut adalah proporsi sidang DKPP berdasarkan jenisnya, sebagai berikut:

Tabel III.2.

Jumlah Sidang DKPP Menurut Jenis Sidang Tahun 2015

No	Jenis Sidang	Jumlah
1	DKPP	10
2	Setempat	30
3	Vidcon	69
	Total	109

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persidangan DKPP sepanjang 2015 paling banyak dilakukan secara videoconference, yakni berjumlah 69 perkara. Sedangkan sidang yang dilakukan secara reguler di ruang sidang DKPP hanya dilakukan terhadap 10 perkara. Angka ini sejalan dengan fakta bahwa perkara yang diperiksa DKPP pada 2015 didominasi oleh dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan tahapan Pilkada, khususnya di tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan komitmen DKPP untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan, maka DKPP berusaha memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan di tingkat kabupaten/kota dengan cara memberikan akses dan kemudahan kepada para pencari keadilan. Mekanisme videoconference merupakan salah satu inovasi DKPP yang dilandasi oleh semangat memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan tersebut, karena dengannya para pihak tidak harus datang ke Jakarta dan mengeluarkan biaya ekstra untuk mengikuti proses pemeriksaan oleh DKPP.

3.2.2. Hasil-Hasil Persidangan

Produk akhir dari rangkaian sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu oleh DKPP adalah Putusan. Putusan diambil melalui Rapat Pleno anggota DKPP. Rapat Pleno pengambilan keputusan hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang pemeriksaannya telah dinilai cukup dan dinyatakan selesai oleh Majelis Pemeriksa. Keputusan akhir terhadap suatu perkara dapat diambil secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara (*voting*) manakala tidak memungkinkan tercapainya mufakat. Anggota DKPP yang tidak sependapat (*dissenting opinion*) dengan keputusan akhir terhadap suatu perkara dapat mencantumkan pendapatnya yang berbeda tersebut di dalam Putusan.

Satu dokumen Putusan dapat memuat lebih dari satu nomor perkara. Oleh karena itu, perbedaan jumlah perkara dengan jumlah dokumen putusan merupakan keniscayaan dan hampir tak bisa dihindarkan. Berikut adalah jumlah dokumen Putusan sepanjang tahun 2015:

Tabel III.3.

Jumlah Putusan Menurut Bulan Sidang Putusan DKPP Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah Putusan
1	Januari	2
2	Februari	4
3	Maret	2
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	2
7	Juli	3
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	14
11	November	22
12	Desember	32
	Total (Sidang Putusan)	81

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap 109 perkara yang telah diregistrasi, DKPP telah memutus perkara tersebut dan mengeluarkan hasilnya dalam bentuk dokumen Putusan sebanyak 83 buah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 Putusan diantaranya dibacakan pada Desember 2015. Terbanyak berikutnya adalah pada November 2015 (22 Putusan), disusul berikutnya pada Oktober 2015 (14 Putusan).

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi penanganan perkara kode etik penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2015:

Tabel III.4.
Rekapitulasi Penanganan Perkara Kode Etik DKPP
Tahun 2015

Perkara Sidang	Perkara diputus	Putusan	Amar Putusan (Orang)	Ketetapan	Jumlah Teradu (Orang)
1	2	3	4	5	6
109	105	81	443	13	456

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Merujuk tabel di atas diperoleh informasi bahwa sepanjang 2015 DKPP telah memutus sebanyak 105 dari 109 perkara yang telah tercatat. 107 perkara tersebut termuat dalam 81 buah dokumen Putusan dan 13 buah dokumen Ketetapan. Dalam 81 dokumen Putusan dan 13 dokumen Ketetapan tersebut tercatat sebanyak 443 dari 456 orang penyelenggara Pemilu yang pernah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu telah diputus oleh DKPP.

Berikut ini adalah kondisi yang menentukan apakah produk akhir suatu perkara berbentuk Putusan ataukah berupa Ketetapan, antara lain:

1. Terhadap penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat menjadi

Teradu maka hasil pemeriksaan oleh DKPP diterbitkan dalam bentuk Putusan.

2. Terhadap penyelenggara Pemilu yang memenuhi syarat menjadi Teradu dan telah diperiksa melalui mekanisme sidang pemeriksaan maka DKPP dapat memberikan putusan berupa rehabilitasi apabila pengaduan Pengadu tidak terbukti, ataupun sanksi berupa peringatan, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap apabila pegaduan Pengadu terbukti;
3. Terhadap penyelenggara Pemilu yang tidak lagi memenuhi syarat menjadi Teradu maka DKPP menetapkan keputusan dalam bentuk Ketetapan;
4. Terhadap pengaduan yang pernah diperiksa dan diputus oleh DKPP maka DKPP menetapkan keputusan dalam bentuk Ketetapan;

Berdasarkan catatan, sepanjang tahun 2015 DKPP telah memeriksa sebanyak 443 orang penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DKPP kemudian mengeluarkan Putusan dan Ketetapan dengan proporsi variasi Putusan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel III.5.
Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Tahun 2015


No	Amar Putusan	Jumlah Teradu (Orang)
1	Rehabilitasi	278
2	Peringatan/ Teguran	122
3	Pemberhentian Sementara	4
4	Pemberhentian Tetap	39
	TOTAL	443

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya

lebih banyak dibandingkan yang diberikan sanksi. Sebanyak 278 orang teradu direhabilitasi karena Pengadu tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya, 122 orang diberi peringatan, 4 orang diberhentikan sementara, dan 47 orang diberhentikan tetap.

Selengkapnya periksa grafik di bawah ini:




Grafik 3.1.
Porsi Amar Putusan dan Ketetapan DKPP Tahun 2015

Dari grafik di atas terdapat perbandingan perkara yang diputus dengan hasil akhir Putusan sebanyak 97%, sementara Ketetapan sebesar 3%.

Dalam bagian lain, komposisi amar Putusan DKPP dalam tahun 2015

tampak sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 3.2.
Porsi Amar Putusan DKPP Tahun 2015

Berdasarkan grafik di atas diperoleh informasi bahwa lebih dari separuh jumlah penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga nama baik mereka kemudian dipulihkan.

Sebagian lainnya yang terbukti melanggar kode etik telah diberikan sanksi sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan. Gambar di atas menunjukkan bahwa dari 38% penyelenggara Pemilu yang pernah diperiksa DKPP di tahun 2015, 27% diantaranya diberikan sanksi berupa peringatan, sedangkan sisanya sebanyak 11% telah diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara (1%) dan pemberhentian tetap (10%).

3.2.3. Teradu Menurut Jenis Kelamin

DKPP telah mencatat perbandingan jumlah penyelenggara Pemilu yang pernah diperiksa pada tahun 2015 berdasarkan jenis kelaminnya. Meskipun kategorisasi ini tidak cukup membantu untuk membuktikan besaran pengaruh faktor jenis kelamin terhadap potensi terjadinya tindakan pelanggaran kode etik, data ini tetap berguna sebagai informasi umum bagi siapa saja yang memiliki perhatian terhadap kajian kepemiluan.

Berikut adalah komposisi jumlah Teradu menurut jenis kelamin:

Tabel III.6.
Jumlah Teradu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015

Jenis Kelamin	Jumlah Teradu (Orang)
Laki-Laki	388
Perempuan	68
Total	456

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 4 Desember 2015

Terdapat perbandingan 388 : 68 menempatkan laki-laki sebagai pihak yang paling banyak mendapat aduan dari masyarakat pemilih, peserta Pemilu maupun sesama penyelenggara. Rasio ini tidak mengherankan mengingat penyelenggara Pemilu di Indonesia masih amat didominasi oleh laki-laki.

3.2.4. Teradu Menurut Lembaga Penyelenggara Pemilu

Melihat peran dan kiprah penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU maupun Bawaslu yang amat penting dalam menyukkseskan penyelenggaraan Pemilu, DKPP membuat perbandingan dan kategorisasi mengenai lembaga mana yang paling banyak menyumbang Teradu ke DKPP. Dengan kata lain, DKPP bermaksud menunjukkan kepada khalayak mengenai siapa yang paling banyak diperiksa terkait dugaan pelanggaran

kode etik penyelenggara Pemilu, yakni apakah jajaran KPU ataukah jajaran Bawaslu.

Tabel di bawah ini menggambarkan keadaan tersebut, sebagai berikut:

Tabel III.7.
Jumlah Teradu Menurut Penyelenggara Pemilu Tahun 2015


No	Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu
1	KPU RI	0
2	KPU Provinsi	28
3	KPU Kab/Kota	213
4	PPK	41
5	PPS	100
6	KPPS	0
7	Bawaslu RI	0
8	Bawaslu Provinsi	15
9	Panwas Kab/Kota	57
10	Panwas cam	2
11	PPL	0
	Total	456

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas nampak jelas bahwa Penyelenggara Pemilu yang paling banyak diadukan pada tahun 2015 adalah jajaran KPU. Sejumlah 382 personil KPU pernah menjadi Teradu di DKPP, sedangkan jajaran Bawaslu hanya menyumbang sebanyak 74 personil.

Demikian halnya jika dilihat dari tingkatannya. Mayoritas penyelenggara Pemilu yang diadukan merupakan personil KPU dan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, yakni sejumlah 270 orang. Untuk tahun 2015 ini, tidak ada personil KPU maupun Bawaslu di tingkat pusat yang pernah menjadi Teradu.

Grafik di bawah ini merinci komposisi jumlah dan sebarannya, sebagai berikut:



Grafik 3.3.
Grafik Jumlah Teradu Menurut Lembaga Penyelenggara Tahun 2015

Berdasarkan grafik di atas terlihat jelas bahwa proporsi jumlah Teradu berdasarkan lembaga dan tingkatannya secara berturut-turut adalah KPU Kabupaten/Kota (47%), PPS (22%), Panwas Kabupaten/Kota (12%), Panwascam (9%), KPU Provinsi (6%), dan Bawaslu Provinsi (4%).

Dari seluruh jumlah teradu tersebut, semuanya tersebar ke dalam 34 provinsi yang ada di Indonesia, di antaranya:

Tabel III.8.
Jumlah Teradu Menurut Provinsi Tahun 2015


No	Provinsi	Jumlah Teradu (Orang)
1	Kalimantan Barat	128
2	Sumatera Utara	59
3	Papua	40
4	Sulawesi Selatan	29
5	Sumatera Barat	25
6	Sulawesi Utara	25
7	Papua Barat	19
8	Sulawesi Tengah	17
9	Jawa Timur	17
10	Gorontalo	12
11	Kalimantan Timur	12
12	Nusa Tenggara Timur	11
13	Kalimantan Tengah	8
14	Sulawesi Barat	7
15	Nanggroe Aceh Darusalam	6
16	Kepulauan Riau	6
17	Nusa Tenggara Barat	5
18	Kalimantan Utara	5
19	Bangka Belitung	5
20	Bali	4
21	Sulawesi Tenggara	3
22	Maluku	3
23	Lampung	3
24	Banten	3
25	Maluku Utara	1
26	Jawa Barat	1
27	Jambi	1
28	Bengkulu	1
29	Sumatera Selatan	0

30	Riau	0
31	Pusat	0
32	Kalimantan Selatan	0
33	Jawa Tengah	0
34	DKI Jakarta	0
35	DI Yogyakarta	0
	Total	456

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Kalimantan Barat merupakan provinsi yang paling banyak menyumbang penyelenggara Pemilu sebagai Teradu kepada DKPP, yakni 128 orang. Menyusul berikutnya adalah Sumatera Utara (59), Papua (40), Sulawesi Selatan (29), dan Sumatera Barat (25).

Grafik di bawah ini merinci komposisi jumlah dan sebarannya, sebagai berikut:



Grafik 3.4
Lima Provinsi dengan Jumlah Teradu Terbanyak
Tahun 2015

Apabila dilihat dari tingkatan kelembagaan, proporsi penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu di DKPP dapat dilihat pada tabel di bawah ini, sebagai berikut:


Tabel III.9.
Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Tahun 2015

No	Wilayah	Jumlah Teradu (Orang)
1	Pusat	0
2	Provinsi	63
3	Kabupaten/Kota	250
4	Kecamatan	43
5	Kelurahan	100
6	TPS	0
	Total	456

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, proporsi penyelenggara Pemilu yang diperiksa oleh DKPP didominasi oleh penyelenggara Pemilu yang bertugas di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sebanyak 250 orang. Berikutnya adalah penyelenggara Pemilu di tingkat PPS, yakni sebanyak 100. Namun, banyaknya jumlah penyelenggara di tingkat PPS (kelurahan) yang cukup mencolok ini bukanlah fenomena umum, karena jumlah tersebut hanya disumbang oleh satu wilayah, yakni PPS di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Angka tersebut bukanlah kumulasi dari berbagai wilayah, melainkan hanya dari satu wilayah.

Grafik di bawah ini memberikan gambaran yang lebih sederhana mengenai proporsi Teradu berdasarkan wilayah sebagaimana diurai di atas, sebagai berikut:



Grafik 3.5

Grafik Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah Tahun 2015

Seluruh pemeriksaan terhadap para Teradu mulai dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah bermuara pada bermuara pada keputusan akhir baik berupa Putusan ataupun Ketetapan. Putusan diambil atas dasar fakta persidangan yang terungkap sepanjang sidang pemeriksaan dilakukan. Putusan DKPP dapat berupa rehabilitasi apabila pengaduan tidak terbukti, diberikan sanksi peringatan apabila pelanggaran terbukti namun kadarnya ringan atau sedang, dan pemberhentian tetap apabila pengaduan terbukti dan kadarnya tergolong pelanggaran berat.

Tabel berikut adalah rekapitulasi Putusan DKPP terhadap penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2015. Angka didasarkan atas jumlah Teradu yang pernah diperiksa dan diputus oleh DKPP.

Adapun putusan terhadap penyelenggara Pemilu di tingkat daerah berdasarkan provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.10.
Jumlah Teradu Menurut Putusan dan Ketetapan Berdasarkan Provinsi Tahun 2015

No	Provinsi	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan	Jumlah Teradu
1	Kalimantan Barat	124	4	0	0	0	128
2	Sumatera Utara	28	21	1	8	1	59
3	Papua	6	20	0	9	5	40
4	Sulawesi Utara	22	1	0	2	0	25
5	Sumatera Barat	17	5	0	3	0	25
6	Papua Barat	8	8	0	3	0	19
7	Sulawesi Selatan	12	8	0	3	6	29
8	Jawa Timur	11	5	0	1	0	17
9	Sulawesi Tengah	15	2	0	0	0	17
10	Gorontalo	5	6	0	1	0	12
11	Kalimantan Timur	5	5	0	1	1	12
12	Nusa Tenggara Timur	0	11	0	0	0	11
13	Nanggroe Aceh Darusalam	4	1	0	1	0	6
14	Kepulauan Riau	6	0	0	0	0	6
15	Sulawesi Barat	1	4	0	2	0	7
16	Bangka Belitung	0	5	0	0	0	5
17	Kalimantan Tengah	0	5	3	0	0	8
18	Kalimantan Utara	5	0	0	0	0	5
19	Bali	0	3	0	1	0	4
20	Lampung	3	0	0	0	0	3
21	Banten	0	3	0	0	0	3
22	Sulawesi Tenggara	0	0	0	3	0	3

23	Maluku	0	3	0	0	0	3
24	Bengkulu	0	0	0	1	0	1
25	Jawa Barat	0	1	0	0	0	1
26	Maluku Utara	0	1	0	0	0	1
27	Riau	0	0	0	0	0	0
28	Jambi	0	0	0	1	0	1
29	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
30	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
31	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
32	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
33	Nusa Tenggara Barat	5	0	0	0	0	5
34	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
35	Pusat	0	0	0	0	0	0
	Total	278	122	4	39	13	456

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2014

Dari tabel di atas diketahui bahwa penyelenggara Pemilu yang paling banyak diperiksa oleh DKPP adalah jajaran KPU dan Bawaslu yang berasal dari Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat.

Wilayah yang paling banyak menerima sanksi pemberhentian tetap dari DKPP berdasarkan tabel di atas secara berturut-turut adalah Papua (9 orang), Sumatera Utara (8 orang), Papua Barat (7 orang), dan Gorontalo (4 orang). Sedangkan wilayah yang penyelenggara Pemilunya sempat dikenakan sanksi pemberhentian sementara hanya ada 2 provinsi, yakni Sumatera Utara (1 orang), dan Kalimantan Tengah (3 orang). Keduanya terkait dengan pelanggaran kode etik yang terjadi sepanjang proses tahapan pencalonan Pilkada yaitu Pilkada Kota Pematangsiantar dan Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun wilayah yang paling banyak terkena sanksi peringatan/teguran karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan atau

sedang adalah Sumatera Utara (21 orang), Papua (20 orang), Nusa Tenggara Timur (11 orang). Sementara itu, wilayah yang paling banyak menikmati rehabilitasi dari DKPP adalah Kalimantan Barat (124), Sumatera Utara (28), Sulawesi Utara (22), Sumatera Barat (17 orang), dan Sulawesi Tengah (15 orang).

3.3. Perbandingan Teradu Penyelenggara Pemilu

DKPP mencatat bahwa dari dua lembaga penyelenggara Pemilu yang ada yakni KPU dan Bawaslu, masing-masing jajaran pernah mengalami pemeriksaan kode etik oleh DKPP.

Walaupun demikian, jumlah penyelenggara Pemilu dari jajaran KPU lebih banyak diperiksa oleh DKPP dibanding dari jajaran Bawaslu dengan angka 382 berbanding 74.

Berikut perbandingan putusan dan ketetapan antara jajaran KPU dengan Jajaran Bawaslu sepanjang tahun 2015.

Tabel III.11.
Rekapitulasi Putusan Terhadap Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Lembaga Tahun 2015

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu (Orang)	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketapan
Jajaran KPU	382	250	86	3	30	13
Jajaran Bawaslu	74	28	36	1	9	0
Total	456	278	122	4	39	13

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Data di atas menunjukkan baik bahwa jajaran KPU tidak hanya unggul dari sisi jumlah Teradu, tetapi juga dalam seluruh kategori putusan DKPP baik berupa rehabilitasi (250:28), peringatan (86:36), pemberhentian sementara (3:1), maupun pemberhentian tetap (30:9).

Berikut adalah gambar proporsi jumlah penyelenggara Pemilu yang pernah diperiksa DKPP berdasarkan lembaganya, sebagai berikut:



Grafik 3.6
Proporsi Perbandingan Jumlah Menurut Berdasarkan Lembaga Tahun 2015


Data di atas menunjukkan bahwa dari seluruh penyelenggara Pemilu yang pernah diperiksa DKPP, 83% berasal dari jajaran KPU sedangkan 17% berasal dari jajaran Bawaslu. Dari hasil pemeriksaan, DKPP menetapkan putusan sebagai berikut:

Tabel III.12.
Perbandingan Prosentase Putusan Rehabilitasi antara Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Tahun 2015

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu (Orang)	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan
Jajaran KPU	83%	90%	70%	75%	74%	100%
Jajaran Bawaslu	17%	10%	30%	25%	26%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2014


Berdasarkan prosentase, keunggulan jajaran KPU dalam seluruh kategorisasi hampir seluruhnya terjadi dengan margin yang relatif besar. Untuk melihat gambaran sekilas mengenai Perbandingan Putusan di antara penyelenggara Pemilu yakni jajaran KPU dan Bawaslu, silakan periksa grafik di bawah ini:



Grafik 3.7
Perbandingan Putusan Rehabilitasi Jajaran KPU dan Bawaslu Tahun 2015


Selain sebagai pihak yang lebih banyak jumlah diperiksa DKPP dibanding Bawaslu, KPU juga menerima lebih banyak putusan rehabilitasi daripada Bawaslu dengan perbandingan angka persentase 90% berbanding 10%.

Demikian halnya dengan putusan sanksi peringatan. Jajaran KPU jauh lebih banyak daripada jajaran Bawaslu dengan persentase 70% berbanding 30% sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:




Grafik 3.8
Perbandingan Putusan Peringatan Jajaran KPU dan Bawaslu
Tahun 2015

Sejalan dengan putusan rehabilitasi dan peringatan, jajaran KPU juga mendapatkan sanksi pemberhentian sementara yang jauh di atas jajaran Bawaslu dengan persentase mencapai 75%, sebagaimana bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 3.9
Perbandingan Putusan Pemberhentian Sementara Tahun 2015

Begitupun dengan sanksi pemberhentian tetap. Jajaran KPU menderita lebih banyak dibanding jajaran Bawaslu dengan prosentase mencapai 78 %, dibanding Bawaslu sebesar 22%, sebagaimana bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 3.10
Perbandingan Putusan Pemberhentian Tetap Tahun 2015

3.4. Teradu Jajaran KPU

Tabel di bawah ini menggambarkan Putusan-putusan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada jajaran KPU di setiap jenjang, sebagai berikut:

Tabel III.13.
Rekapitulasi Putusan Terhadap Jajaran KPU Tahun 2015

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu (Orang)	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan
KPU RI	0	0	0	0	0	0
KPU Provinsi	28	21	4	3	0	0
KPU Kab/Kota	213	101	73	0	27	12
PPK	41	35	3	0	2	1
PPS	100	93	6	0	1	0
KPPS	0	0	0	0	0	0
Total	382	250	86	3	30	13

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa dari total 382 orang penyelenggara Pemilu yang berasal dari jajaran KPU, lebih dari separuhnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Terhadap mereka, DKPP melakukan rehabilitasi atas nama baiknya.


Selebihnya, yakni sebanyak 124 orang terbukti dan 86 orang dikenakan sanksi peringatan dan 3 orang mendapat pemberhentian sementara sedangkan 30 orang diberhentikan tetap karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Selain itu DKPP mengeluarkan Ketetapan untuk 13 orang yang sudah tidak bisa lagi disidangkan oleh DKPP. Berikut perbandingan rehabilitasi, sanksi dan ketetapan bagi teradu dari jajaran KPU

Tabel III.14.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	250	65%
2	Peringatan	86	22%
3	Pemberhentian Sementara	3	1%
4	Pemberhentian Tetap	30	9%
5	Ketetapan	13	3%
Total		382	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Apabila dilihat dari persentasenya maka putusan DKPP telah merehabilitasi sebanyak 65% dari jumlah jajaran KPU yang diadakan melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sisanya sebesar 22% dijatuhi sanksi peringatan dan 1% pemberhentian sementara dan 9% diberikan sanksi pemberhentian tetap serta sisanya 3% adalah Ketetapan. Berikut adalah gambar proporsi jenis putusan DKPP terhadap jajaran KPU yang pernah diadakan dan diperiksa:



Grafik 3.11
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Tahun 2015

© KPU Provinsi


Apabila diurai lebih rinci berdasarkan tingkatan kelembagaan maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel III.15.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Provinsi
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	21	75%
2	Peringatan	4	14%
3	Pemberhentian Sementara	3	11%
4	Pemberhentian Tetap	0	0%
5	Ketetapan	0	0%
Total		28	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Dari 28 jajaran KPU Provinsi yang pernah diperiksa oleh DKPP, sebanyak 21 orang atau 75% nya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, sedangkan yang terbukti dan diberikan sanksi peringatan jumlahnya mencapai 4 orang atau 14%. Terdapat 3 orang atau 11% KPU Provinsi yang telah diberhentikan secara sementara oleh DKPP atas pelanggaran kode etik yang dilakukan. Berikut adalah persentasenya:



Grafik 3.12
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Provinsi
Tahun 2015

- **KPU Kabupaten/Kota**


Berdasarkan data DKPP, jajaran KPU tingkat Kabupaten/Kota yang diperiksa DKPP jumlahnya cukup banyak, sampai mencapai angka 213 orang. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel III.16.
Persentase Jenis Putusan Kepada Jajaran KPU Kab/Kota
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	101	47%
2	Peringatan	73	33%
3	Pemberhentian Sementara	0	0%
4	Pemberhentian Tetap	27	15%
5	Ketetapan	12	5%
Total		213	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Berbeda dari proporsi jajaran KPU tingkat provinsi yang lebih banyak direhabilitasi daripada diberi peringatan, jajaran KPU tingkat kabupaten/kota lebih banyak yang mendapat sanksi peringatan daripada pemberhentian pemberhentian. Persentasenya nampak pada grafik berikut ini:



Grafik 3.13
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran KPU Kabupaten/Kota Tahun 2015

- **PPK/PPD**

Terhadap jajaran KPU di tingkat kecamatan/distrik, DKPP telah memberhentikan sebanyak 2 orang dari total yang diperiksa yaitu 41 orang PPK/PPD.


Porsi yang diberhentikan lebih sedikit dari yang mendapatkan rehabilitasi ataupun sanksi peringatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPK/PPD
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	35	85%
2	Peringatan	3	7%
3	Pemberhentian Sementara	0	0%
4	Pemberhentian Tetap	2	5%
5	Ketetapan	1	2%
Total		41	100%

Sumber: Data Diolah Sekertariat DKPP per 22 Desember 2015

Persentase jajaran KPU di tingkat kecamatan/distrik yang direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya mencapai angka 85%, sedangkan sisanya masing-masing sebanyak 7% diberi sanksi berupa peringatan, dan 5% mendapat sanksi berupa pemberhentian tetap.



Grafik 3.14
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPK/PPD
Tahun 2015

- **PPS**


Pada tahun 2015 DKPP juga pernah memeriksa penyelenggara Pemilu di tingkat desa/kelurahan. Sebanyak 100 orang PPS diperiksa, 93 orang atau 93% direhabilitasi, 6 orang atau 6% diberi peringatan dan 1 orang atau 1% diberhentikan tetap. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.18.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPS
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	93	93%
2	Peringatan	6	6%
3	Pemberhentian Sementara	0	0%
4	Pemberhentian Tetap	1	1%
5	Ketetapan	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 4 Desember 2015

Berikut grafik untuk menjelaskan proporsi putusan terhadap jajaran PPS :



Grafik 3.15
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran PPS
Tahun 2015

Merujuk gambar di atas, diketahui bahwa hampir seluruh PPS yang diperiksa DKPP di Tahun 2015 diputus rehabilitasi karena pengaduan terhadap mereka tidak terbukti. Prosentasenya mencapai 93%. Sedangkan yang terbukti dengan sanksi peringatan prosentasenya sebesar 6% saja.

3.5. Teradu Jajaran Bawaslu

Berikut ini adalah rekapitulasi putusan terhadap penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu, mulai dari pusat sampai tingkat desa/kelurahan.

Tabel III.19.
Rekapitulasi Putusan Terhadap Jajaran Bawaslu
Tahun 2015

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu (Orang)	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan
Bawaslu RI	0	0	0	0	0	0
Bawaslu Provinsi	15	9	6	0	0	0
Panwas Kab/Kota	57	19	30	1	7	0
Panwas cam	2	0	0	0	2	0
PPL	0	0	0	0	0	0
Total	74	28	36	1	12	0

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 4 Desember 2015


Sebanyak 74 orang dari jajaran Bawaslu telah diperiksa oleh DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dari jumlah tersebut 15 orang dari tingkat provinsi, 57 orang dari tingkat kabupaten/kota, dan 2 orang dari tingkat kecamatan/distrik. Sepanjang tahun 2015 DKPP tidak pernah memeriksa dan memutus penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu di tingkat desa/kelurahan.

Tabel III.20.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Jajaran Bawaslu
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	28	36%
2	Peringatan	36	47%
3	Pemberhentian Sementara	1	1%
4	Pemberhentian Tetap	9	16%
5	Ketetapan	0	0%
Total		74	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Dari jumlah 74 orang, DKPP telah merehabilitasi nama baik 28 penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu, menjatuhkan sanksi peringatan dan pemberhentian masing-masing dengan jumlah 36 dan 10 orang. Sanksi pemberhentian sementara sebanyak 1 orang dan 9 orang pemberhentian tetap.



Grafik 3.16
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Jajaran Bawaslu
Tahun 2015

Dilihat dari proporsinya, jumlah yang direhabilitasi mencapai angka 36%, yang diberi peringatan sebanyak 47%, sedangkan yang diberhentikan mencapai angka 17% terdiri dari pemberhentian sementara sebesar 1% dan pemberhentian tetap sebesar 16%.

Jika diurai lebih detail berdasarkan tingkatannya, maka diperoleh data sebagai berikut:

- **Bawaslu Provinsi**


Data-data yang berhasil dihimpun dan diolah DKPP memperlihatkan bahwa jumlah teradu Bawaslu Provinsi, memperlihatkan sebagai berikut:

Tabel III.21.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Bawaslu Provinsi
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	9	75%
2	Peringatan	6	25%
3	Pemberhentian Sementara	0	0%
4	Pemberhentian Tetap	0	0%
5	Ketetapan	0	0%
Total		18	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang pernah diperiksa oleh DKPP mencapai 18 orang, 9 orang di antaranya direhabilitasi dan 6 orang diberi peringatan sementara 3 orang lainnya diberikan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatannya baik sebagai ketua maupun anggota.



Grafik 3.17
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Bawaslu Provinsi
Tahun 2015

Jika dilihat dari persentasenya maka diperoleh informasi bahwa anggota Bawaslu Provinsi yang diberhentikan sebanyak 0%, yang diberi peringatan sebanyak 40%, dan yang direhabilitasi sebanyak 60%.

Dengan demikian, penyelenggara Pemilu dari jajaran Bawaslu Provinsi yang pernah diperiksa oleh DKPP lebih dari separuhnya dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik.

- **Panwas Kabupaten/Kota**


Berdasarkan data di bawah bahwa jumlah anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang pernah diperiksa oleh DKPP mencapai 57 orang. Sebanyak 19 orang diantaranya direhabilitasi, 30 orang diberi peringatan, dan 7 orang diberhentikan sementara maupun tetap.

Tabel III.22.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Panwas Kab/Kota
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	19	33%
2	Peringatan	30	53%
3	Pemberhentian Sementara	1	2%
4	Pemberhentian Tetap	7	12%
5	Ketetapan	0	0%
Total		57	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Untuk selengkapnya mengenai presentase jenis putusan terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota sebagai uraian di atas, silakan periksa grafik di bawah ini:



Grafik 3.18
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Panwaslu Kabupaten/Kota
Tahun 2015

Berbeda dengan di tingkat provinsi, Panwas Kabupaten/Kota lebih banyak yang diberi peringatan daripada yang direhabilitasi, 53% peringatan, 12% pemberhentian tetap, 2% pemberhentian sementara dan 33% rehabilitasi.

- **Panwas Kecamatan**

Berdasarkan data di bawah bahwa jumlah anggota Panwas Kecamatan yang pernah diperiksa oleh DKPP mencapai 2 orang. Dari 2 orang yang diperiksa oleh DKPP semua diberhentikan tetap atau persentase sebesar 100%.

Tabel III.23.
Persentase Jenis Putusan Terhadap Panwascam
Tahun 2015

No	Jenis Putusan	Jumlah	Persentase
1	Rehabilitasi	0	0%
2	Peringatan	0	0%
3	Pemberhentian Sementara	0	0%
4	Pemberhentian Tetap	2	100%
5	Ketetapan	0	0%
Total		2	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Dari tabel tersebut menjelaskan pada tahun 2015 hanya ada 2 Panwascam yang menjadi teradu dan mendapat sanksi pemberhentian tetap.

Selengkapnya periksa grafik berikut ini:



Grafik 3.19
Proporsi Jenis Putusan Terhadap Panwascam
Tahun 2015

3.6. Jumlah Teradu Berdasarkan Jenis Pemilu

Pada Tahun 2015 Teradu terbanyak berdasarkan Jenis Pemilu adalah perkara terkait Pilkada sebanyak 385 orang (83%), Teradu perkara terkait Pileg sebesar 34 orang (7%), serta Teradu yang tidak terkait dengan jenis Pilkada 2015 dan Pemilu Legislatif sebanyak 46 orang (10%).

Tabel di bawah ini menggambarkan keadaan tersebut:


Tabel III.24.
Jumlah Teradu Menurut Jenis Pemilu
Tahun 2015

No	Jenis Pemilu	Jumlah Teradu	Persentase
1	Pilpres	0	0%
2	Pileg	34	7%
3	Pemilukada	385	83%
4	Non Pemilu	37	10%
	Total	456	100%

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Adanya perkara yang terkait dengan Pemilu Legislatif menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang melihat kinerja penyelenggara Pileg tidak sejalan dengan aturan dan mengakibatkan kerugian bagi sebagian pihak, utamanya mereka yang pada akhirnya melayangkan pengaduan ke DKPP. Kinerja yang disorot antara lain mengenai proses penetapan Caleg Terpilih dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif.

Selengkapnya periksa grafik di bawah ini:



Grafik 3.20
Jumlah Teradu Menurut Jenis Pemilu Tahun 2015

Dominannya perkara terkait Pilkada yang diperiksa DKPP disebabkan oleh adanya momentum Pilkada serentak di tahun 2015. Sebagaimana diketahui, salah satu tahapan krusial Pilkada yakni penetapan calon terjadi pada Agustus 2015. Pada periode tersebut, banyak bakal calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta Pilkada. Merasa dirugikan atas tindakan dan keputusan penyelenggara Pemilu, pihak-pihak ini berupaya mencari keadilan ke DKPP. Oleh karena penyelenggaraan Pilkada didominasi oleh kabupaten/kota maka banyak

penyelenggara Pemilu yang bertugas di tingkat kabupaten/kota menjadi sasaran kemarahan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Konsekuensi bagi DKPP adalah berupa jumlah perkara terkait Pilkada yang tinggi, bahkan mendominasi. Dilihat dari jumlah Teradunya, sampai dengan 22 Desember 2015 DKPP telah menerbitkan Putusan terhadap 385 orang Teradu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada.

3.7. Jumlah Teradu Berdasarkan Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Sepanjang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, DKPP telah menjatuhkan putusan terhadap 385 penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Komposisi putusan terhadap para Teradu tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.25.
Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

No	Amar Putusan	Jumlah Teradu (Orang)
1	Rehabilitasi	258
2	Peringatan/ Teguran	90
3	Pemberhentian Sementara	4
4	Pemberhentian Tetap	24
	Total	376


Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 376 orang yang diadukan ke DKPP, sebanyak 258 orang kemudian tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP telah memutuskan untuk merehabilitasi nama baik mereka.

Sementara itu, bagi mereka yang terbukti, DKPP telah menjatuhkan sanksi berupa peringatan/teguran kepada sebanyak 90 orang,

pemberhentian sementara kepada 4 orang, dan pemberhentian tetap kepada 24 orang penyelenggara Pemilu.

Apabila dilihat dari prosentasenya maka proporsi putusan terhadap penyelenggara Pemilu yang berkaitan dengan Pilkada nampak pada gambar di bawah ini:




Grafik 3.21
Jumlah Teradu Menurut Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Pada tabel dan grafik tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara Pemilu yang dipulihkan nama baiknya (rehabilitasi) mencapai 69%. Hal ini menunjukkan bahwa para pencari keadilan tidak mampu membuktikan pengaduannya. Penyebabnya mungkin saja karena soal kapasitas Pengadu, atau bisa jadi karena Pengadu hanya ingin melampiaskan kemarahannya atas kerugian yang dideritanya, tanpa memperhatikan kualitas pengaduan dan kekuatan dalil serta alat bukti pendukung.


Walaupun demikian, proporsi Teradu yang terbukti melanggar kode etik masih terbilang relatif besar, yakni 31%. Proporsi tersebut kemudian terbagi secara proporsional, yakni 6% diberhentikan tetap, 1% diberhentikan sementara, sementara selebihnya sebanyak 24% diberi sanksi peringatan/tegruran.

Selain menerbitkan keputusan berupa Putusan, DKPP juga menerbitkan keputusan berupa Ketetapan, sebagaimana tampak pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.22
Perbandingan Amar Putusan dan Ketetapan
Perkara PemiluKada Serentak Tahun 2015

Dari seluruh perkara terkait Pilkada tahun 2015 yang diperiksa dan diputus oleh DKPP, sebanyak 98%-nya diterbitkan dalam bentuk Putusan, sedangkan sisanya sebanyak 2% diterbitkan Ketetapan. Adapun jenis putusannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 3.23
Porsi Amar Putusan Perkara Pemilukada Serentak
Tahun 2015

Porsi Putusan DKPP untuk jajaran KPU dan Bawaslu yang terkait dengan Pilkada serentak antara yang direhabilitasi dengan yang diberi sanksi adalah 69% berbanding 31%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penyelenggara Pemilu baik jajaran KPU maupun Bawaslu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

3.8. Perbandingan Teradu Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

PPada pembahasan sebelumnya telah ditunjukkan bahwa proporsi jumlah Teradu dari jajaran KPU lebih banyak dibanding jumlah Teradu dari jajaran bawaslu. Hal ini seirama dengan jumlah Teradu perkara Pilkada serentak Tahun 2015. Jajaran KPU yang diperiksa oeh DKPP lebih banyak dibanding jajaran Bawaslu. Selengkapnya silakan periksa tabel berikut:


Tabel III.26.
Perbandingan Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu
Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Lembaga Penyelenggara	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan	Jumlah Teradu (Orang)
Jajaran KPU	230	54	3	15	9	311
Jajaran Bawaslu	28	36	1	9	0	74
Total	258	90	4	24	9	385

Sumber : Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Pada tabel tersebut nampak jelas bahwa dari 385 orang Teradu yang diperiksa oleh DKPP berkenaan dengan dugaan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 311 orang diantara merupakan penyelenggara Pemilu yang berasal dari jajaran KPU, sementara Teradu yang berasal dari jajaran Bawaslu hanya sebanyak 74 orang.

Adapun perbandingan prosentasenya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Grafik 3.24
Perbandingan Teradu Perkara Pemilukada Serentak
Tahun 2015

Grafik tersebut secara jelas menunjukkan bahwa jajaran KPU lebih sering dan lebih banyak menjadi sasaran kemarahan oleh para pihak yang merasa dirugikan. Perbandingannya dengan Bawaslu adalah 81% berbanding 19%.


Namun demikian, proporsi tersebut berbanding lurus dengan prosentase jumlah Teradu yang direhabilitasi. Besaran adalah 89% berbanding 11%. Hal ini berarti bahwa dari seluruh penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi DKPP, sebanyak 89% berasal dari jajaran KPU, sedangkan sisanya sebesar 11% merupakan penyelenggara Pemilu yang berasal dari jajaran Bawaslu.

Secara sederhana, perbandingan penyelenggara Pemilu yang direhabilitasi dapat diamati pada gambar berikut:



Grafik 3.25
Perbandingan Putusan Rehabilitasi Perkara Pemilu pada Serentak Tahun 2015

Sama halnya dengan perbandingan rehabilitasi, proporsi jumlah jajaran KPU yang dikenakan sanksi peringatan/teguran juga lebih banyak dibandingkan jajaran Bawaslu. Grafik di bawah ini menggambarkan perbandingan jumlah dimaksud, sebagai berikut:




Grafik 3.26
Perbandingan Putusan Peringatan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Serupa dengan dua perbandingan tersebut di atas, proporsi sanksi pemberhentian tetap juga didominasi oleh jajaran KPU dengan prosentase 62% berbanding 38%, sebagaimana bisa dilihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 3.27
Perbandingan Putusan Pemberhentian Tetap Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Demikian halnya dengan sanksi pemberhentian sementara. Teradu dari jajaran KPU lebih banyak yang diberhentikan sementara oleh DKPP dibanding jajaran Bawaslu. Prosentasenya adalah 75% untuk jajaran KPU berbanding 25% untuk jajaran Bawaslu. Secara singkat dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 3.28
Perbandingan Putusan Pemberhentian Sementara
Perkara Pemilu pada Serentak Tahun 2015

Sanksi pemberhentian sementara dimaksudkan selain sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukan, juga ditujukan agar penyelenggara Pemilu di atasnya baik jajaran KPU maupun Bawaslu melakukan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Hal ini bertujuan agar Pemilu dan Pilkada bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang.

3.8.1. Teradu Jajaran KPU dan Jajaran Bawaslu Perkara Pemilu Serentak Tahun 2015

Kedua tabel di bawah ini memuat gambaran mengenai penyelenggara Pemilu di setiap tingkatan lembaga yang menjadi Teradu dan diperiksa oleh DKPP terkait penyelenggaraan Pilkada tahun 2015.

Tabel III.27.
Teradu Jajaran KPU Perkara Pemilu Serentak Tahun 2015

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu (Orang)	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan
KPU RI	0	0	0	0	0	0
KPU Provinsi	28	21	4	3	0	0
KPU Kab/Kota	142	81	41	0	12	8
PPK	41	35	3	0	2	1
PPS	100	93	6	0	1	0
KPPS	0	0	0	0	0	0
Total	311	230	54	3	15	9

Sumber : Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan ada sebanyak 311 orang dari jajaran KPU yang pernah diperiksa DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sepanjang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 230 orang diantaranya diputus rehabilitasi, 54 orang diberi peringatan/teguran, 3 orang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, dan 15 orang dinyatakan tidak boleh lagi menjadi penyelenggara Pemilu karena diberhentikan secara tetap.

Berikut ini adalah performa jajaran Bawaslu sepanjang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 berdasarkan perkara kode etik yang diperiksa oleh DKPP.

Tabel III.28.
**Teradu Jajaran Bawaslu Perkara Pemilukada Serentak
Tahun 2015**

Lembaga Penyelenggara	Jumlah Teradu (Orang)	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan
Bawaslu RI	0	0	0	0	0	0
Bawaslu Provinsi	15	9	6	0	0	0
Panwas Kab/Kota	57	19	30	1	7	0
Panwas cam	2	0	0	0	2	0
PPL	0	0	0	0	0	0
Total	74	28	36	1	9	0

Sumber : Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan ada sebanyak 74 orang dari jajaran Bawaslu yang pernah diperiksa DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sepanjang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015. Dari jumlah tersebut, 28 orang diantaranya diputus rehabilitasi, 36 orang diberi peringatan/teguran, 1 orang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, dan 9 orang diberhentikan secara tetap.

Jika dilihat dari sebaran tingkatan wilayahnya, perkara dugaan kode etik penyelenggara Pemilu pada tahun 2015 lebih banyak menyentuh mereka yang bekerja di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:


Tabel III.29.
**Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah
Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015**

No	Wilayah	Jumlah Teradu (Orang)
1	Pusat	0
2	Provinsi	43

3	Kabupaten/Kota	199
4	Kecamatan	43
5	Kelurahan	100
6	TPS	0
	Total	385

Sumber: Data Diolah Sekretariat DKPP per 22 Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan Teradu yang berasal dari kabupaten/kota mencapai angka 199 orang, jauh lebih banyak dari jumlah yang mereka yang bertugas di tingkat provinsi, kecamatan, ataupun kelurahan. Secara visual, proporsinya nampak pada gambar berikut:




Grafik 3.29
Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah
Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Dari Tabel dan Grafik diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa sebanyak 199 orang teradu berasal dari jajaran KPU dan jajaran Bawaslu dari tingkat Kabupaten. Provinsi 43 orang, sama halnya dengan tingkat Kecamatan mencapai 43 orang dan 100 orang dari tingkat Kelurahan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, angka Teradu tingkat PPS yang mencapai 100 orang bukanlah fenomena umum. Angka tersebut hanya bersumber dari sedikit wilayah, dan sebagian besarnya disumbang oleh Kabupaten Ketapang. DKPP pernah memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh banyak Teradu dalam satu waktu, yakni terhadap para Teradu di wilayah Kabupaten Ketapang. Total jumlah Teradunya adalah sebanyak 124 orang dengan rincian 81 orang PPS, 35 orang PPK, 5 orang KPU, dan 3 orang Panwas.

Proporsi Teradu berdasarkan tingkatan wilayah selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 3.30
Jumlah Teradu Menurut Tingkatan Wilayah
Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

Sebaran Jumlah teradu menurut tingkatan wilayah tersebut dapat dirinci kedalam 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

3.9. Jumlah Teradu Menurut Putusan dan Ketetapan Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015 Berdasarkan Provinsi


Data di bawah ini adalah sebaran jumlah Teradu berdasarkan sebaran wilayah dan jenis putusan yang diberikan atau dikenakan, sebagai berikut:

Tabel III.30.
Jumlah Teradu Menurut Provinsi
Perkara Pemilukada Serentak Tahun 2015

No	Provinsi	Rehabilitasi	Peringatan	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Ketetapan	Jumlah Teradu
1	Kalimantan Barat	124	3	0	0	0	127
2	Sumatera Utara	22	11	1	7	0	41
3	Sumatera Barat	17	5	0	3	0	25
4	Sulawesi Selatan	9	7	0	3	3	22
5	Sulawesi Utara	21	0	0	0	0	21
6	Papua Barat	8	8	0	3	0	19
7	Jawa Timur	11	5	0	1	0	17
8	Sulawesi Tengah	15	2	0	0	0	17
9	Papua	1	7	0	1	5	14
10	Gorontalo	5	6	0	1	0	12
11	Kalimantan Timur	5	5	0	1	1	12
12	Nusa Tenggara Timur	0	11	0	0	0	11
13	Kalimantan Tengah	0	5	3	0	0	8
14	Sulawesi Barat	1	4	0	2	0	7
15	Kepulauan Riau	6	0	0	0	0	6
16	Kalimantan Utara	5	0	0	0	0	5

17	Nusa Tenggara Barat	5	0	0	0	0	5
18	Bali	0	3	0	1	0	4
19	Lampung	3	0	0	0	0	3
20	Banten	0	3	0	0	0	3
21	Maluku	0	3	0	0	0	3
22	Bengkulu	0	0	0	1	0	1
23	Jawa Barat	0	1	0	0	0	1
24	Maluku Utara	0	1	0	0	0	1
25	Nanggroe Aceh Darusalam	0	0	0	0	0	0
26	Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
28	Riau	0	0	0	0	0	0
29	Jambi	0	0	0	0	0	0
30	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
31	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0
32	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
33	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
34	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
35	Pusat	0	0	0	0	0	0
	Total	258	90	4	24	9	385

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa wilayah yang paling banyak menyumbangkan penyelenggara Pemilu menjadi Teradu ke DKPP sepanjang penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 adalah Kalimantan Barat (127 orang), Sumatera Utara (41 orang), Sumatera Barat (25 orang), Sulawesi Selatan (22 orang), dan Sulawesi Utara (21 orang). Secara visual dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Grafik 3.31
Lima Provinsi dengan Jumlah Teradu Terbanyak
Perkara Pemilu Serentak Tahun 2015

Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu yang paling banyak diperiksa oleh DKPP secara umum adalah jajaran KPU dan Bawaslu yang berasal dari Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam konteks perkara terkait Pilkada, terjadi pergeseran posisi untuk urutan ke-3 hingga ke-5. Papua tidak masuk dalam 5 Provinsi dengan jumlah teradu terbanyak untuk perkara Pilkada Serentak tahun 2015.

Pada Pilkada serentak tahun 2015, 5 (lima) provinsi terbanyak diduduki oleh Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Kalimantan Barat menjadi urutan teratas dengan jumlah teradu

terbanyak dikarenakan adanya pemeriksaan perkara dengan jumlah Teradu 124 orang penyelenggara Pemilu dari berbagai tingkatan di Kabupaten Ketapang yang diselenggarakan dalam satu waktu.

Berikut adalah 5 besar wilayah dengan Teradu terbanyak yang diperiksa DKPP sepanjang tahun 2015 yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015.



Grafik 3.32
Persentase Lima Provinsi dengan Jumlah Teradu Terbanyak
Perkara Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2015

Provinsi Kalimantan Barat menyumbang lebih dari separuh jumlah Teradu terkait Pilkada serentak Tahun 2015 dengan prosentase mencapai 54%. Selanjutnya diikuti Sumatera Utara (17%), Sumatera Barat (11%), dan Sulawesi Selatan serta Sulawesi Utara masing-masing dengan angka 9%.

3.10. Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Pemilu dapat terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari ketidakcermatan sampai pada keberpihakan penyelenggara Pemilu terhadap peserta Pemilu tertentu. Berkaitan dengan hal ini, anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (2015:174-182) dalam bukunya berjudul "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu" telah membuat kategorisasi pelanggaran yang disebutnya sebagai modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Secara singkat, kategorisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III-31
Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

No	Kategorisasi	Deskripsi
1.	Vote Manipulation	Mengurangi, menambahkan, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu lainnya, perbuatan mana menguntungkan dan/atau merugikan peserta Pemilu satu dengan lainnya.
2.	Bribery of Officials	Pemberian sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada penyelenggara Pemilu dengan maksud memenuhi kepentingan pemberinya atau untuk menguntungkan dan/ atau merugikan pihak lain dalam kepersertaan suatu Pemilu (candidacy).
3.	Un-Equal Treatment	Perlakuan yang tidak sama atau berat sebelah kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain.
4.	Infringements of the right to vote	Pelanggaran terhadap hak memilih warga negara dalam Pemilu.

5.	Vote and Duty Secrecy	Secara terbuka memberitahukan pilihan politiknya dan menanyakan pilihan politiknya dalam Pemilu kepada orang atau pemilih lain.
6.	Abuse of Power	Memanfaatkan posisi jabatan dan pengaruh-pengaruhnya, baik atas dasar kekeluargaan, kekerabatan, otoritas tradisional atau pekerjaan, untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi.
7.	Conflict of Interest	Benturan kepentingan.
8.	Sloppy Work of Election Process	Ketidacermatan atau ketidaktepatan atau ketidakteraturan atau kesalahan dalam proses Pemilu.
9.	Intimidation and Violence	Melakukan tindakan kekerasan atau intimidasi secara fisik maupun mental.
10.	Broken or Breaking of the Laws	Melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.
11.	Absence of Effective Legal Remedies	Kesalahan yang dapat ditoleransi secara manusiawi sejauh tidak berakibat rusaknya integritas penyelenggaraan Pemilu, juga hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

12.	The Fraud of Voting Day	Kesalahan-kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
13.	Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent	Bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik

Merujuk pada kategorisasi modus pelanggaran yang dibuat oleh Nur Hidayat Sardini dengan sedikit tambahan, maka modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang pernah diperiksa oleh DKPP sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut:


Tabel III-32
Modus-Modus Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Tahun 2015

No.	Modus Pelanggaran	Jumlah
1	Manipulasi Suara	5
2	Penyuapan	0
3	Perlakuan Tidak Adil	11
4	Pelanggaran Hak Pilih	0
5	Kerahasiaan Suara dan Tugas	1
6	Penyalahgunaan Kekuasaan	7
7	Konflik Kepentingan	4
8	Kelalaian Pada Proses Pemilu	26
9	Intimidasi dan Kekerasan	2
10	Pelanggaran Hukum	17
11	Tidak Adanya Upaya Hukum Yang efektif	10
12	Penipuan Saat Pemungutan Suara	0
13	Pelanggaran Netralitas dan Keberpihakan	25

14	Konflik Internal Institusi	1
15	Lain-lain	0
	Total	109

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa modus pelanggaran terbanyak sepanjang tahun 2015 adalah berupa kelalaian atau ketidakcermatan pada proses Pemilu. Angkanya mencapai 26 perkara. Termasuk dalam kategori ini adalah ketidakcermatan dalam mengelola administrasi Pemilu. Berikutnya adalah keberpihakan dan ketidakmandirian penyelenggara Pemilu. Jumlahnya mencapai 25 perkara. Termasuk keberpihakan adalah menampakkan atau menyatakan simpati atau dukungan terhadap peserta Pemilu. Sedangkan yang dapat dikategorikan sebagai ketidakmandirian adalah keterlibatan penyelenggara Pemilu dalam partai politik dan semacamnya.

Modus pelanggaran lain yang cukup sering dilakukan oleh para Teradu adalah pelanggaran hukum (17) dan perlakuan tidak adil baik terhadap peserta maupun pemilih (11). Secara visual, gambaran modus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 3.33
Modus Pelanggaran Tahun 2015

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jenis pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang paling sering dilakukan oleh jajaran KPU ataupun Bawaslu secara berturut-turut adalah:

1. Kelalaian Pada Proses Pemilu (25%)
2. Pelanggaran Netralitas dan Ketidakberpihakan (25 %);
3. Pelanggaran Hukum (16%); dan
4. Perlakuan Tidak Adil (12%)

Bab IV
ANALISIS
PELAKSANAAN
PENEGAKAN KODE ETIK
PENYELENGGARA
PEMILU TAHUN 2015:
SEBUAH REFLEKSI DAN
PROYEKSI

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN

PENEGAKAN KODE ETIK

PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2015:

SEBUAH REFLEKSI DAN PROYEKSI

4.1 Refleksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Eksistensi lembaga penegak kode etik sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga penegak kode etik umum terdapat dalam lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jabatan publik. Sebagaimana disampaikan dalam kata pengantar Outlook ini, Lembaga penegakan etik di bidang kehakiman ditegakkan oleh Komisi Yudisial (di samping adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH) dalam sistem internal Mahkamah Agung). Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme penegakan etik melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) MK.

Di lingkungan lembaga legislatif dikenal adanya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebagai lembaga penegak kode etik. Lembaga penegak etik bahkan juga dijumpai pada lembaga profesi seperti kedokteran, wartawan, advokat dan lembaga profesi lainnya. Pada dasarnya, keberadaan lembaga penegak kode etik merupakan suatu kebutuhan dari sebuah lembaga untuk menjaga kehormatan dan martabat lembaga tersebut agar tetap dapat dipercaya menjalankan amanah yang diembankan pada lembaga tersebut.

Oleh karenanya lembaga penegak etik harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparialitas. Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), yaitu agar sistem ketatanegaraan yang ada didukung oleh sistem hukum dan sistem etik yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan.

Untuk itu, demokrasi yang sehat harus dibangun dengan ditopang oleh *'the rule of law and the rule of ethics'* secara bersamaan. *"The Rule of Law"* bekerja berdasarkan *"Code of Law"*, sedangkan *"the Rule of Ethics"* bekerja berdasarkan *"Code of Ethics"*, yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (*Court of Law*) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (*Court of Ethics*) untuk masalah etika.

4.2 Seputar Pengaduan

4.2.1 Perkembangan Jumlah Pengaduan

Pada tahun pertama sejak dibentuk secara resmi tanggal 12 Juni 2012, DKPP menerima sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) pengaduan dan/atau laporan. Memasuki tahun kedua periode jabatan anggota DKPP tahun 2013, jumlah pengaduan mengalami peningkatan cukup signifikan, yakni sebanyak 606 (enam ratus enam). Ini artinya kenaikan pengaduan dari tahun 2012 ke tahun 2013 meningkat sebanyak 512,12%. Hal ini memberi pesan bahwa betapapun sebagai lembaga baru, namun DKPP memperoleh kepercayaan dari khalayak ramai sebagai tempat mencari keadilan.

Menginjak tahun ketiga 2014, DKPP berada dalam tahun Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sudah diperkirakan sebelumnya, bahwa memasuki tahun Pemilu 2014,

pengaduan akan mengalami peningkatan dengan asumsi jumlah Teradu Terlapor KPU hingga PPS dan Bawaslu hingga Panwaslu Lapangan. Tidak jarang satu pengaduan mengadukan sampai beberapa Teradu. Selanjutnya tidak jarang Teradu diadukan secara berulang-ulang baik karena jenis pelanggaran yang berbeda maupun Pengadu yang berbeda. Total jumlah pengaduan kembali meningkat di tahun 2014 dengan keseluruhan pengaduan sebanyak 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan). Ini berarti bahwa terjadi kenaikan sebesar 45,04% dari tahun sebelumnya (2013). Tingginya angka pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dalam tahun 2014 bukan hanya karena 2014 merupakan tahun Pemilu, tetapi juga karena besarnya kepercayaan dan harapan masyarakat ke DKPP sebagai tempat mencari keadilan sebagai akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Baru kemudian di tahun 2015, tahap pertama dari pemilihan kepala daerah serentak, jumlah pengaduan menurun menjadi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) atau menurun sebesar 54,94%. Meski demikian, penurunan angka aduan ini tidak berarti menunjukkan turunnya animo masyarakat terhadap DKPP. Penurunan angka pengaduan lebih disebabkan karena tidak seluruh wilayah di Indonesia mengadakan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak di tahun 2015. Pemilukada serentak tahun 2015 hanya diikuti oleh 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah dengan perincian sembilan provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten, sementara pada tahun 2014 merupakan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang melibatkan seluruh wilayah Indonesia.

Dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) pengaduan dan/atau laporan yang diajukan ke DKPP sebagaimana disebutkan di atas, sebanyak 250 pengaduan atau 63,13% memenuhi persyaratan administrasi (formil), sementara sebanyak 146 (36,87%) belum memenuhi persyaratan administrasi (formil), kriteria terakhir sering juga disebut BMS (belum

memenuhi syarat) formil. Bagi pengaduan yang telah memenuhi syarat formil, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan verifikasi materil terhadap pengaduan tersebut. Sementara terhadap pengaduan yang diputuskan BMS formil diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi pengaduannya. Syarat formil yang diperlukan telah diatur dalam pasal 5 dan 6 Peraturan DKPP Nomor 1 tahun 2013 antara lain mencantumkan identitas pengadu (berikut lampiran kartu identitas), dan teradu, dua alat bukti, menguraikan waktu kejadian (tempus), tempat dilakukannya pelanggaran kode etik (locus), etika yang dilanggar, dan cara perbuatan dilakukan (modus operandi). Dalam catatan Bagian Pengaduan DKPP, dari seluruh jumlah BMS sebagaimana disebut di atas, hanya 11 pengaduan yang kemudian memperbaiki pengaduannya yang dapat ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya.

Selisih jumlah pengaduan yang BMS dibanding yang diterima menunjukkan masih rendahnya kualitas aduan akibat tingkat pengetahuan dan pemahaman Pengadu terkait pokok aduan yang menjadi kompetensi DKPP. Kemungkinan lain disebabkan oleh ketidaksiapan dan kesulitan Pengadu memperoleh alat bukti yang diperlukan.

Setelah tahapan verifikasi administrasi (formil) dilalui, pengaduan kemudian akan diverifikasi secara materil. Pada prinsipnya fungsi verifikasi materil mirip dengan fungsi penyelidikan di bidang penegakan hukum yakni menentukan apakah perbuatan yang diadukan dan/atau dilaporkan merupakan pelanggaran kode etik atau bukan? apakah unsur pelanggaran kode etik terpenuhi?

Tahapan verifikasi materil adalah tahapan akhir di bagian pengaduan sebelum dilimpahkan ke bagian persidangan. Sepanjang tahun 2015, tercatat 237 pengaduan yang diverifikasi materil. Sebanyak 105 pengaduan (44.30%) dinyatakan lanjut untuk disidangkan, 31 pengaduan BMS dan 101 ditolak (dismissal). Khusus terhadap pengaduan berstatus BMS masih diberikan kesempatan lagi untuk melengkapi pengaduan untuk dapat disidangkan, misalnya penambahan alat bukti yang relevan

dan mendukung pokok pengaduan.

Dalam usaha memberi akses pelayanan kepada seluruh warganegara, DKPP menerapkan sistem penerimaan pengaduan dalam tiga cara, yakni pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung yang dapat dilakukan melalui Bawaslu Provinsi maupun pos tercatat. Pengaduan melalui Bawaslu dapat merupakan suatu penerusan yang diajukan dilaporkan oleh Pengadu dan dapat pula merupakan temuan Bawaslu. Beberapa pengaduan yang diajukan oleh Pengadu melalui maupun temuan Panwaslu. Dimungkinkannya berbagai cara penyampaian aduan dimaksudkan untuk memudahkan akses bagi setiap warganegara mengadukan yang merasa diperlakukan tidak adil oleh penyelenggara Pemilu.

Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, pada prinsipnya bukan saja untuk mempermudah akses keadilan bagi setiap warganegara pencari keadilan tetapi secara tidak langsung kemudahan akses masyarakat mengadukan dengan sendirinya memperluas serat optik DKPP sekaligus menjadi langkah preventif bagi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Kemudahan akses pengaduan menyebabkan penyelenggara Pemilu senantiasa merasa diawasi dan setiap waktu dapat diajukan jika terjadi pelanggaran kode etik. Perasaan diawasi setiap waktu menyebabkan penyelenggara Pemilu berperilaku lebih hati-hati terutama dalam masa tahapan penyelenggara Pemilu.

4.2.2 Pengaduan pada Pemilukada Serentak 2015

Amanat mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak tercantum dalam Pasal 201 Ayat 1-7 Undang Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang. Undang Undang ini mendesain agar kita pada akhirnya nanti dapat melaksanakan Pemilukada serentak untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun

2027 (tahap ke-tujuh). Untuk Pemilukada serentak tahap pertama, pasal 201 ayat 1 telah menentukan bahwa pelaksanaannya dilakukan pada bulan Desember 2015.

Sebanyak 269 Daerah (9 Provinsi, 36 Kabupaten, dan 224 Kota) dijadwalkan menyelenggarakan Pemilukada serentak tahap pertama. Berdasarkan data yang ada pada DKPP, pergerakan pengaduan terkait Pemilukada serentak 2015 dimulai pada bulan Juni, oleh karenanya DKPP mencatat sepanjang bulan Juni-Desember 2015 pengaduan terkait Pemilukada serentak mulai menderas. Tidak kurang sebanyak 247 pengaduan diajukan ke DKPP terkait Pemilukada 2015. Persebaran pengaduan terjadi sepanjang bulan Juni-Desember 2015. Meski demikian, bulan September tercatat sebagai bulan dengan jumlah pengaduan terbanyak yakni 74 pengaduan (29.96%). Hal ini berkaitan dengan tahapan Pemilukada dimana jadwal penetapan Pasangan Calon (Paslon) dijadwalkan tanggal 24 Agustus 2015. Pengaduan berkaitan dengan tahapan paslon meningkat terkait dengan diloloskan dan juga tidak diloloskannya salah satu Paslon dengan beragam dasar pengaduan, mulai dari syarat calon seperti diragukannya ijazah, masih menjalani pembebasan bersyarat, hingga syarat pencalonan seperti kurangnya syarat dukungan partai politik ataupun jumlah dukungan perseorangan.

Berdasarkan unsur pengadu, masyarakat/pemilih menduduki urutan tertinggi pengadu sebanyak 107 pengaduan (43.32%) dan unsur KPU menduduki urutan terendah pengadu sebanyak 3 pengaduan (1.21%). Hal ini menunjukkan bahwa semangat dan partisipasi masyarakat dalam mengawal Pemilukada serentak cukup baik. Sarana dan akses terhadap keadilan mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilukada serentak. Di sisi lain, KPU yang mengajukan pengaduan menjadi catatan penting akan komitmen penyelenggara Pemilukada untuk menghasilkan Pemilukada yang mandiri, kredibel, dan berintegritas.

DKPP mencatat unsur teradu tertinggi dialamatkan pada jajaran KPU

sebanyak 892 orang (82.33%), sementara jajaran Bawaslu yang menjadi teradu sebanyak 199 orang (17.67%). Sebaran terbanyak jajaran KPU terjadi di KPU Kab/Kota sebanyak 610 orang, sementara sebaran teradu jajaran Bawaslu ada di Panwas Kab/Kota sebanyak 176 orang.

Berdasarkan wilayah, pengaduan terbanyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45 pengaduan (18,22%), sementara Provinsi Kepulauan Riau menempati wilayah yang paling sedikit pengaduan sebanyak 1 pengaduan (0,40%).

Dari keseluruhan pengaduan selama Pemilu pada serentak 9 Desember 2015, berdasarkan tipologi pengaduan, persoalan syarat calon dan pencalonan menjadi persoalan yang paling sering diadukan sebanyak 142 pengaduan (59.51%). Sementara persoalan sengketa administrasi menempati urutan kedua tertinggi 44 pengaduan (17.81%). Persoalan kampanye, DPT dan lain-lain berjumlah 32 pengaduan (12.96%), 10 pengaduan (4.05%), 14 pengaduan (5.67%) secara berurutan. Tingginya pengaduan berkaitan dengan syarat calon dan pencalonan beririsan dengan seputar dukungan partai politik yang memiliki dua kepengurusan, dan calon (narapidana) yang masih dalam masa percobaan selama menjalani pembebasan bersyarat. Persoalan ini berdampak pada tertundanya Pemilu pada di lima daerah yang terpaksa harus tertunda dan tidak dapat berjalan serentak pada 9 Desember 2015 karena gugatan sengketa Pemilu yang dikabulkan PTUN. Kelima daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Manado, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Fakfak.

4.3 Seputar Persidangan

Persidangan adalah satu tahapan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Pengadu dan/ atau pelapor. Persidangan diselenggarakan untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan yang memenuhi syarat setelah melalui verifikasi formil dan materil. Dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) pengaduan dan/

atau laporan sepanjang tahun 2015, ada 109 sidang yang digelar di DKPP sepanjang tahun 2015. Hal ini disebabkan karena hanya pengaduan yang memenuhi syarat formil dan materil sajalah yang dapat disidangkan. Dari 109 sidang yang digelar tersebut, DKPP telah menghasilkan sebanyak 83 putusan. Beberapa perkara dengan subjek dan objek perkara yang sama dapat digabungkan dalam satu putusan dengan nomor registrasi perkara yang berbeda.

Dalam usaha memberikan pelayanan maksimum kepada para pencari keadilan, penyelenggaraan persidangan dilakukan dalam tiga cara di antaranya: pertama, sidang konvensional yakni sidang yang diselenggarakan langsung di kantor DKPP dengan menghadirkan para pihak, pihak terkait dan saksi. Sidang pemeriksaan di kantor DKPP khusus untuk KPU RI, KPU/KIP Provinsi dan Bawaslu Provinsi; kedua, sidang di daerah yang dilakukan oleh Majelis DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD); ketiga, sidang teleconference yakni sidang jarak-jauh yang diselenggarakan oleh Majelis DKPP di Jakarta dengan TPD yang berada di provinsi. Baik sidang di daerah maupun sidang teleconference diselenggarakan untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota ke bawah. Sidang pemeriksaan dapat dilakukan beberapa kali untuk membuktikan aduan dan/atau laporan pengadu dan/atau pelapor. Jika persidangan pertama dipandang cukup mengungkapkan kebenaran, maka sidang pemeriksaan dilaksanakan cukup sekali saja.

4.3.1 Putusan dan Sanksi

Tahap akhir untuk mengakhiri perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah putusan. Putusan DKPP dapat berupa rehabilitasi, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Sepanjang tahun 2015 jumlah Teradu dan/atau Terlapor yang disidangkan sebanyak 452 orang dengan perincian: 279

orang direhabilitasi; 122 orang disanksi peringatan; 4 orang pemberhentian sementara; dan 47 orang diberhentikan tetap.

Dalam praktiknya, sanksi peringatan sebagaimana di atas dibedakan menjadi dua yakni peringatan dan peringatan keras yang disesuaikan dengan kadar kesalahan teradu.

Tingginya jumlah Teradu yang direhabilitasi menunjukkan bahwa tidak semua penyelenggara yang diadukan ke DKPP akan berakhir dengan penjatuhan sanksi. Putusan DKPP bahkan bisa merehabilitasi teradu dan menempati porsi tertinggi dari putusan sepanjang 2015, 279 orang dari 452 orang yang disidangkan. Menariknya, pola yang sama juga terjadi di tahun 2014, dari 1036 Teradu yang disidangkan sebanyak 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) orang Teradu dan/atau Terlapor direhabilitasi atau dipulihkan nama baiknya.

4.3.2 Pengenaan Sanksi

Jumlah rehabilitasi yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi menunjukkan pengaduan dan/atau laporan yang masuk dalam persidangan banyak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dibandingkan dengan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Jika diperbandingkan antara jumlah pengaduan dan/atau laporan dengan sanksi pemberhentian tetap sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang merupakan jumlah yang tergolong kecil. Terlebih jika persentase sanksi yang dijatuhkan, dihitung dari jumlah penyelenggara pemilihan kepala daerah di 269 daerah yang menyelenggarakan Pemilukada dan berjumlah 2.612.869 (dua juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan) orang. Persentasi penjatuhan sanksi setidaknya membuktikan bahwa memang benar terjadi pelanggaran kode etik, tetapi pada saat yang sama hal tersebut merupakan suatu kemajuan besar dibanding sebelumnya. Oleh karena pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 yang memobilisasi warganegara di 269 daerah di Indonesia yang diliputi dengan kompetisi dan pertarungan berbagai kepentingan dapat dikelola dengan baik dan melahirkan pemimpin dari proses demokrasi

Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas.

4.4 Modus dan Tipologi Pelanggaran Kode Etik.

4.4.1 Modus Pelanggaran Kode Etik

Substansi penyelenggaraan Pemilu pada prinsipnya untuk mengalokasi dan mendistribusi kekuatan sosial politik dari level masyarakat ke negara. Semaksimal mungkin alokasi kekuatan sosial politik melalui pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Untuk menjamin hal tersebut berbagai prinsip, mekanisme dan prosedur dibentuk sebagai landasan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu. Sebaik-baik norma hukum Pemilu dibentuk, selalu menyisahkan celah untuk terjadinya pelanggaran. DKPP kemudian dibentuk untuk menopang penegakan hukum Pemilu melalui penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Dikatakan demikian oleh karena celah hukum sangat mungkin disiasati oleh penyelenggara Pemilu untuk melakukan perbuatan yang tidak dapat dikwalifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi belum tentu bebas dari pelanggaran kode etik.

Dalam peraturan perundang-undangan kePemiluan, ada berbagai celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara Pemilu untuk bertindak yang menguntungkan pihak tertentu dengan merugikan pihak lainnya. Tidak sedikit celah hukum kemudian dijadikan modus operandi dalam merencanakan kecurangan Pemilu untuk memenangkan calon tertentu tanpa dapat dipersalahkan secara hukum. Lain halnya dengan modus yang dilakukan tetapi modus dimaksud secara nyata merupakan pelanggaran hukum. Seperti mengubah sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara, menghilangkan C1 KWK, tidak membagikan petikan atau salinan hasil rekapitulasi suara, penggunaan C6 KWK untuk menambah suara paslon tertentu oleh yang bukan berhak, melakukan rekapitulasi penghitungan di tempat tertutup, politik uang dan lain sebagainya. Secara keseluruhan hal demikian merupakan modus yang digunakan untuk berbuat kecurangan Pemilukada yang merupakan

tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jika penyelenggara Pemilu terbukti melakukan perbuatan dimaksud, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sudah dapat dipastikan merupakan pelanggaran kode etik.

Modus kecurangan yang banyak dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dengan bersembunyi pada ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural terutama saat rekapitulasi penghitungan suara. Seperti mengabaikan keberatan saksi dan memerintahkan untuk mengisi form pengaduan pada saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih tinggi dengan alasan saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih rendah tidak ada keberatan.

Instrumen-instrumen prosedural lainnya yang banyak dijadikan modus kecurangan Pemilu adalah pemanfaatan waktu yang terbatas. Hampir dalam seluruh tahapan Pemilu dilakukan dengan terbatas waktu untuk menjamin kepastian hukum setiap tahapan. Hal itu selain dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, juga melindungi hak peserta Pemilu. Modus waktu yang banyak digunakan penyelenggara Pemilu terkait dengan tindak lanjut laporan pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu adalah perilaku yang sengaja mengulur-waktu dengan berbagai cara yang menyebabkan laporan pengaduan menjadi daluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti.

4.4.2 Tipologi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Secara substansi, berat ringannya jenis sanksi merupakan wujud dari berat dan ringannya pelanggaran. Peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, merupakan jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh DKPP terhadap penyelenggara Pemilu. Secara garis besar pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dapat dibagi dalam beberapa jenis di antaranya pelanggaran formal dan pelanggaran materil, pelanggaran yang bersifat commision (aktif

melakukan) dan pelanggaran yang bersifat omission (melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan), pelanggaran yang disengaja (*dolus*) dan pelanggaran karena kelalaian (*culpa*). Pelanggaran formal kode etik adalah suatu rumusan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika suatu perbuatan penyelenggara Pemilu memenuhi unsur rumusan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan menurut kode etik. Sebagai contoh asas mandiri yang secara *a contrario* berarti melarang atau tidak memperkenankan penyelenggara Pemilu berpihak dan wajib memperlakukan sama setiap peserta pemilih dan peserta Pemilu.

Ketika penyelenggara Pemilu bertemu dengan peserta Pemilu (paslon) di tempat yang bersifat khusus dalam masa tahapan Pemilu maka secara formal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas kemandirian kode etik tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian bagi peserta pemilih dan peserta Pemilu. Sekalipun demikian pertemuan tersebut dapat menimbulkan prasangka yang dapat mengganggu kehormatan penyelenggara Pemilu. Selanjutnya bentuk pelanggaran materiel kode etik penyelenggara Pemilu merujuk kepada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Seperti pelanggaran asas kemandirian yang berakibat keberpihakan penyelenggara yang menguntungkan peserta Pemilu tertentu dan merugikan peserta Pemilu lainnya atas tindakannya mengubah dengan menambah dan/atau mengurangi jumlah suara secara tidak sah. Bentuk pelanggaran demikian, tidak hanya pelanggaran kode etik tetapi termasuk baik pelanggaran administrasi Pemilu maupun tindak pidana Pemilu.

Jenis pelanggaran kode etik yang bersifat commission merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh penyelenggara Pemilu, yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya jenis pelanggaran yang bersifat omission merujuk kepada sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara

Pemilu, terhadap suatu keadaan dan perbuatan yang diketahui sebagai pelanggaran hukum Pemilu dan/atau pelanggaran kode etik. Baik pelanggaran yang bersifat *commission* maupun pelanggaran yang bersifat *omission* dapat dikategori sebagai *dolus*, yakni suatu perbuatan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, sementara pelanggaran yang bersifat *kelalaian (culpa)* adalah jenis pelanggaran yang tidak didasarkan pada kehendak untuk melakukan suatu perbuatan namun karena kekurang hati-hatian atau kurang teliti sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta Pemilu.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, keseluruhan cara-cara yang dilakukan di atas telah memberikan sebuah pola pelanggaran sehingga tipologi pelanggaran Pemilu pada akhirnya terkerucut menjadi empat persoalan: syarat calon dan pencalonan 142 pengaduan (59.51%); sengketa administrasi 44 pengaduan (17.81%); Persoalan kampanye 32 pengaduan (12,96%); dan DPT 10 pengaduan (4.05%). Tipologi pelanggaran Pemilu pada serentak ini, dapat menjadi pelajaran dalam menghadapi Pemilu pada serentak di tahap kedua.

4.4 Proyeksi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2016

Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) serentak 9 Desember 2015 merupakan mode pembelajaran demokrasi Pemilu yang sangat berharga. Pemilukada serentak tahap pertama ini, khususnya hingga pada tahapan pemungutan suara 9 Desember 2015, tergolong sukses dilaksanakan dengan pengecualian terhadap lima daerah yang tertunda pelaksanaan pemungutan suaranya terkait putusan dan penetapan PTTUN atas kelima daerah tadi (Kalimantan Tengah, Kota Manado, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Fakfak). Meski demikian seluruh tahapan Pemilukada serentak 2015 belumlah usai. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota masih ada beberapa

tahapan penting pasca pemungutan suara yang rentan menjadi objectum litis dari DKPP. Di antaranya Pengumuman Hasil Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (23 Desember 2015) dan tingkat provinsi (27 Desember 2015). Pengaduan terhadap potensi pelanggaran kode etik pada dua tahapan tersebut dimungkinkan akan diajukan awal tahun 2016. Selain itu terdapat potensi sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHP) mengingat legal standing yang terbatas untuk dapat mengajukan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi untuk Pemilukada gubernur di tingkat provinsi dengan jumlah penduduk 2.000.000 (dua juta) jiwa (Pasal 158 huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015). Demikian halnya dengan kabupaten dan kota, legal standing untuk mempersoalkan perselisihan perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi dibatasi berdasarkan persentase jumlah penduduk, sehingga jika selisih perolehannya melampaui batas maksimal, maka seorang paslon yang kalah tak memiliki legal standing. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah pengaduan pada tahun 2016 mendatang. DKPP akhirnya akan menjadi 'the last resort' untuk pencari keadilan.

Selain dasarnya potensi pengaduan ke depan di tahun 2016, dualisme kepengurusan partai politik (Golkar dan PPP) dalam praktiknya di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pemilukada Serentak, telah menimbulkan masalah terkait syarat pencalonan parpol pada tahapan Pemilukada serentak 2015 lalu. Variasi dari persoalan dualisme kepengurusan partai sepanjang pelaksanaan Pemilukada serentak 2015 beragam, mulai dari tidak samanya dua kepengurusan dalam mendukung paslon, hingga tarik ulur dukungan yang sudah diberikan. Persoalan syarat pencalonan ini telah menjadi pola tersendiri yang mengemuka dalam beberapa perkara yang diajukan ke DKPP seperti Kalimantan Tengah, Mojokerto dan Fakfak.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan terutama pada Pemilukada serentak tahap kedua 2017 nanti adalah permasalahan narapidana yang

sedang menjalani pembebasan bersyarat (*parole*). Permasalahan ini terjadi di beberapa daerah seperti Kabupaten Boven Digoel (Papua), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kabupaten Bone Bolango (Gorontalo). Berkaca dari pengalaman Pemilu serentak 2015, hendaknya penyelenggara Pemilu memperhatikan dengan seksama tanggal masa akhir percobaan dari pembebasan bersyarat tersebut. Sebab pada hakikatnya narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, belum sepenuhnya 'merdeka,' masih ada kemungkinan pencabutan status pembebasan bersyaratnya. Hendaknya hari pemungutan suara disinkronkan dengan masa percobaan berakhir, sehingga pada saat voting day seharusnya calon tersebut telah selesai menjalani masa percobaan pembebasan bersyaratnya.

Tidak dimungkiri bahwa, dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2015 lalu masih ditemukan berbagai kesalahan yang melibatkan penyelenggara tetapi tidak sedikit yang menunjukkan dedikasi dan integritasnya dalam mengawal proses demokrasi. Disamping itu, model-model modus kecurangan pada Pemilu sebelumnya terminimalisasi melalui berbagai sistem dalam mengawal setiap tahapan proses Pemilu. Tidak terkecuali dengan kehadiran DKPP sebagai early warning bagi penyelenggara untuk lebih berhati-hati bersikap dan bertindak dalam melayani setiap peserta pemilih dan peserta Pemilu. Penyelenggara Pemilu dengan sendirinya mendapat pembelajaran untuk menegakkan etika dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenangnya. Tegaknya etika penyelenggara Pemilu merupakan modal fundamental bagi tegaknya hukum Pemilu. Tegaknya hukum Pemilu menjadi landasan kemajuan peradaban bangsa. Pembelajaran ini juga termasuk pada sengketa Pemilu yang berlanjut hingga ke PTTUN yang mengakibatkan tertundanya pemungutan suara untuk lima daerah karena harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) yang pada akhirnya mengganggu tahapan Pemilu yang telah dijadwalkan. Persoalan seperti ini hendaknya dapat dideteksi lebih dini, termasuk DKPP yang harus dapat mendeteksi potensi yang sama berulang di Pemilu serentak tahap

berikutnya. Sesuai dengan pengalaman sebelumnya, situasi sosial politik pemilihan Kepala Daerah memiliki karakteristik khusus, tetapi Pemilu pada serentak 2015 telah dapat memberikan gambaran akan pola (*pattern*) yang sama yang dapat terjadi baik pada pengaduan-pengaduan mendatang di 2016 yang masih serangkaian tahapan Pemilu pada serentak 2015, maupun pada Pemilu pada serentak tahap kedua di 2017 selanjutnya.

Secara substansi DKPP hadir tidak semata untuk menjatuhkan sanksi dan memecat penyelenggara Pemilu. Lebih dari itu, kehadiran DKPP untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penyelenggara Pemilu. Rehabilitasi, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap adalah jenis-jenis sanksi untuk meluruskan etika dan ahlak penyelenggara Pemilu. Hal ini sangat penting dan memerlukan komitmen yang kuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan sosial politik dalam semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pemilu pada serentak 2015 yang dilaksanakan dan diawasi oleh penyelenggara-penyelenggara Pemilu terbaik diharapkan akan menghasilkan penyelenggara-penyelenggara negara yang mandiri, kredibel dan berintegritas. Dengan demikian secara tidak langsung DKPP ingin mengawal etika penyelenggara Pemilu yang kemudian dapat penyelenggara negara yang juga beretika. Sehingga tidak berlebihan jika kita mengharapkan meningkatnya kesadaran beretika kita, dari etika penyelenggara Pemilu menuju etika penyelenggara negara.

Bab V

KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN

BAB V KEGIATAN BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN

5.1. Sosialisasi dan FGD KEPP

Pengalaman memberi pelajaran, penyelenggaraan PemiluKada sangat rentan terjadi masalah. Setiap tahapan punya potensi terjadi pelanggaran, baik pelanggaran hukum maupun etika. Permasalahan PemiluKada, misalnya, dapat ditimbulkan karena adanya aspek proksimitas atau aspek kedekatan para aktor di tingkat lokal. Banyak kepentingan yang bermain dalam PemiluKada. Dari sisi regulasi, aturan PemiluKada juga memiliki potensi pengaduan terhadap penyelenggara. Hal ini bisa disebabkan karena PemiluKada serentak memang baru pertama kali diadakan. Agar tidak terjadi lagi pengaduan ke DKPP, atau minimal meminimalisasi jumlah pengaduan, DKPP jauh-jauh hari mengantisipasinya. Ada dua kegiatan antisipatif yang dilakukan DKPP. Dua kegiatan ini bersifat preventif (pencegahan).

Kegiatan pertama adalah sosialisasi kode etik penyelenggara Pemilu dan kedua *Focus Group Discussion* (FGD). Dari segi peserta, acara sosialisasi dibedakan menjadi dua. Pertama sosialisasi dengan peserta lebih banyak (sosialisasi umum). Sosialisasi umum ini tidak hanya melibatkan penyelenggara Pemilu dari kabupaten/kota sebuah provinsi, tetapi juga melibatkan para pimpinan pemerintah daerah, partai politik, media

massa, organisasi massa, civitas akademika, dan masyarakat umum. Selain itu, acara sosialisasi umum selalu diikuti dengan acara FGD tetapi dengan peserta terbatas, hanya penyelenggara Pemilu. Dua kegiatan ini telah diselenggarakan di tujuh provinsi. Ketujuh provinsi adalah Sulawesi Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Sedangkan kedua adalah sosialisasi dengan peserta terbatas (sosialisasi kecil). Sosialisasi hanya diikuti oleh penyelenggara Pemilu dari provinsi yang ada Pemilukada di kabupaten/kota. Sosialisasi ini telah diadakan di 14 provinsi yaitu Kalimantan Timur, Bengkulu, Lampung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bali, Kendari, Maluku Utara, dan Riau.

5.1.1. Sosialisasi Umum

Dari 269 Pemilukada yang akan digelar, setiap provinsi berbeda-beda jumlah kabupaten/kotanya yang akan melaksanakan Pemilukada. Akan tetapi, hampir semua provinsi pada 2015 ini memiliki kabupaten/kota yang akan Pemilukada. Hanya Provinsi Aceh yang sama sekali tidak ada Pemilukada di 2015. Aceh baru ada Pemilukada di tahap kedua Pemilukada serentak pada 2017 nanti. Kegiatan sosialisasi DKPP didasarkan pada jumlah Pemilukada yang akan digelar sebuah provinsi. Juga didasarkan pada potensi pelanggaran pada sebuah provinsi. Hal ini yang kemudian menjadi acuan kenapa sebuah provinsi perlu sosialisasi umum atau sosialisasi terbatas.

Awalnya, untuk sosialisasi umum didasarkan pada sembilan provinsi yang ada Pemilukada gubernurnya. Alasannya, dengan adanya pemilihan gubernur secara otomatis seluruh penyelenggara Pemilu di provinsi tersebut akan terlibat dalam penyelenggaraan. Keputusan itu diubah setelah melihat ada beberapa provinsi yang ada pemilihan gubernur, ternyata berdasarkan catatan DKPP tidak terlalu banyak pengaduan dan sudah beberapa kali mendapat sosialisasi dari DKPP. Atas keputusan itu,

masuklah dua provinsi: Sumatera Utara dan Jawa Timur.

Dua provinsi tersebut sangat memenuhi syarat untuk diadakan sosialisasi umum. Kedua provinsi memiliki kabupaten/kota terbanyak yang akan menggelar Pemilu pada 2015: Sumut 23 kabupaten/kota dan Jawa Timur 19 kabupaten/kota. Dalam catatan DKPP kedua provinsi ini, bersama Papua, selalu menempati peringkat teratas dalam urusan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Kalau semua sepakat untuk menciptakan Pemilu berintegritas, maka semua elemen masyarakat harus merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Para penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, memang harus menjadi yang terdepan sebagai pionirnya. Integritas mereka menjadi titik awal dari terciptanya Pemilu berintegritas. Akan tetapi, peran masyarakat juga sangat penting, terutama dalam mengawasi setiap tahapan dari penyelenggaraan Pemilu.

Itulah kenapa dalam sosialisasi umum ini DKPP mengundang masyarakat umum untuk terlibat dalam acara. DKPP melihat, peran elemen masyarakat seperti parpol, ormas, civitas akademika, media, dan masyarakat secara umum sangat vital. Pemilu memang sudah jelas aturan dan sanksi-sanksinya jika dilanggar, akan tetapi tanpa kesadaran masyarakat untuk mengawasi aturan-aturan itu akan semakin banyak yang dilanggar. Di sini posisi masyarakat bisa menjadi pengontrol dari pelaksanaan kebijakan.

Untuk masalah tempat, DKPP memilih meminjam salah satu ruangan di perguruan tinggi, tidak hotel atau tempat lain yang harus membayar mahal. Hal tersebut sesuai dengan prinsip pemerintahan sekarang yang mengedepankan prinsip efektif dan efisien. Peminjaman tempat di perguruan tinggi memakai skema kerja sama. Ini sebuah tradisi bagus yang telah dimulai oleh DKPP, yakni mempertemukan antara tugas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dengan tradisi ilmiah di kampus.

Dari sembilan agenda sosialisasi umum, telah terealisasi tujuh sosialisasi yang dilaksanakan sejak April sampai akhir November 2015.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Sulawesi Utara, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

5.1.2. Focus Group Discussion

Rangkaian acara sosialisasi umum di tujuh provinsi tersebut selalu diikuti dengan acara focus group discussion (FGD). FGD mengambil tema “Mewujudkan Pemilukada Serentak yang Berintegritas”. FGD adalah suatu metode riset kualitatif, sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1988:1). FGD berupaya menjawab jenis-jenis pertanyaan *how-and why*, bukan jenis-jenis pertanyaan *what-and-how-many* yang khas untuk metode kuantitatif. (Morgan and Kruger, 1993;9)

Kegiatan FGD ini pun kegiatannya dimaksudkan untuk mengeksplorasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan penyelenggaran Pemilu di wilayah setempat baik yang bersifat umum maupun khusus. Problematika umum adalah berbagai permasalahan yang sering muncul di berbagai tempat sedangkan problematika khusus adalah kendala-kendala yang bersifat khas dan hanya ada di wilayah setempat. Berbagai problematika yang berhasil diinventarisasi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorisasi tertentu untuk selanjutnya dirumuskan sejumlah alternatif solusi. Bagi DKPP, tujuan FGD adalah tersedianya informasi yang cukup untuk mencegah atau deteksi dini terjadinya pelanggaran kode etik oleh para penyelenggara Pemilu di daerah.

Peserta FGD khusus berasal dari penyelenggara Pemilu (KPU dan Pengawas Pemilu) dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk lima provinsi yaitu Sulut, Jambi, Kepri, Kalsel, dan Sulteng, semua penyelenggara Pemilunya menjadi peserta FGD, karena lima provinsi tersebut akan menggelar pemilihan gubernur. Dengan adanya pemilihan gubernur, ini berarti semua penyelenggara Pemilu di lima provinsi itu, mulai dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota ke bawah akan terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur. Sekaligus, ada dari sejumlah

kabupaten/kota dari lima provinsi itu yang pada 2015 ini juga akan menggelar Pemilukada bupati/walikota. Sedangkan dua provinsi, yaitu Sumut dan Jatim, hanya diikuti oleh penyelenggara dari kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pemilukada.

Diskusi yang dilakukan dalam FGD adalah diskusi bersifat fokus dan mendalam. Untuk maksimalisasi forum, DKPP memberi batasan peserta dalam setiap kelas. Setiap kelas jumlah maksimal peserta kurang lebih 30 orang. Dalam pelaksanaan FGD di tujuh provinsi tersebut, jumlah penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam Pemilukada 2015 dari satu provinsi lebih dari 100 orang. Untuk itu, DKPP membaginya dalam kelas-kelas. Berikut Metode Pelaksanaan FGD.

1. Pelaksanaan FGD akan dikelola oleh seorang fasilitator
2. Setiap peserta mendapat kesempatan untuk menceritakan satu atau lebih kasus yang dipandang menciderai integritas penyelenggaraan Pemilu di wilayah Jambi;
3. Setiap peserta secara detail mengurai waktu, tempat, kronologi, penanganan, dan aktor aktor yang terlibat di dalam peristiwa dimaksud;
4. Setiap peserta menyampaikan pendapatnya secara argumentatif perihal alasan kasus tersebut dinilai telah menciderai integritas penyelenggaraan Pemilu;
5. Setiap peserta menyampaikan perbandingan kasus dimaksud dengan kasus yang terjadi di tempat lain, termasuk mengurai persamaan dan perbedaannya;
6. Setiap peserta menyampaikan saran dan gagasannya bagi penanganan kasus yang diungkapnya sekaligus kasus-kasus yang diungkap oleh peserta lainnya;
7. Fasilitator membantu merumuskan berbagai gagasan, saran, dan masukan yang disampaikan oleh peserta.

Jika digaribawahi, persoalan yang muncul dari FGD ada dua hal,

yaitu persoalan yang terjadi sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) dan persoalan setelah pendaftaran paslon. Pada masa sebelum pendaftaran atau sebelum 26 Juli, persoalan yang mengemuka di antaranya terkait masalah pencairan anggaran Pemilukada. Misalnya, dari pengakuan peserta di Sulut masih banyak kabupaten/kota yang anggarannya belum keluar. Satu-satunya jalan, mereka harus intensif melobi bupati/walikota dan DPRD setempat. Kalau pencairan anggaran tidak tepat waktu dengan tahapan, itu juga punya potensi penyelenggara diadakan. Soal anggaran mereka memang sangat tergantung dengan Pemda. Yang jadi masalah adalah kalau bupati/walikota incumbent (petahana) yang punya kepentingan besar terhadap kemenangan dalam Pemilukada.

Persoalan lain yang dikhawatirkan oleh para penyelenggara Pemilu adalah kondisi geografis yang menjadi wilayah kerja mereka. Persoalan ini muncul dalam FGD di Provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis provinsi tersebut terdiri atas pulau-pulau, semisal Anambas dan Natuna. Dua kabupaten ini secara geografis memang berada di tengah laut lepas yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan. Kekhawatiran muncul karena waktu penyelenggaraan Pemilukada bersamaan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Bulan Desember adalah musim ekstrem akibat adanya angin utara. Ombak laut bisa mencapai 5-6 meter. Dikhawatirkan cuaca tersebut akan berdampak pada tahapan Pemilukada. Pasalnya, dalam kondisi cuaca yang ekstrem itu, hanya kapal besar yang dapat beroperasi. Untuk menuju satu kecamatan ke kecamatan lain untuk kepentingan Pemilukada harus menggunakan kapal besar. Kalau mau efisien sebenarnya dapat menggunakan kapal nelayan. Tapi, kapal nelayan tidak bisa dipakai untuk penumpang. Ada lagi kapal milik Pemda yang menjadi operasional Bupati. Yang menjadi masalah, bupati Anambas adalah incumbent yang akan maju lagi dalam Pemilukada 2015.

Kendala Pemilukada karena geografis juga dialami oleh Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Kotabaru merupakan kabupaten terluas di Kalimantan Selatan dengan topografi pegunungan dan laut. Terdapat

sebuah kecamatan yang justru lebih dekat dengan Jawa Timur ketimbang ibu kota kabupaten, untuk menempuhnya pun harus menggunakan kapal feri dengan masa tempuh 12 jam. Selain itu, faktor telekomunikasi juga menjadi permasalahan di daerah itu. Hal tersebut disinyalir akan menghambat kinerja penyelenggara terutama terkait pendistribusian logistik. Pada Desember nanti, gelombang laut di daerah tersebut di prediksi setinggi 2-3 meter.

Kondisi alam siapa yang dapat melawan. Menghadapi alam yang tidak bersahabat, Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini menawarkan solusi agar semua keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu dibarengi dengan mekanisme administrasi yang jelas. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan bukti yang ada dipastikan akan dapat meyakinkan para majelis, baik di pengadilan maupun di DKPP.

DKPP juga menyarankan agar penyelenggara Pemilu berhati-hati jika di daerahnya ada calon petahana. Dari pengalaman yang sudah-sudah, calon petahana punya potensi menghambat terwujudnya Pemilukada yang berintegritas. Petahana punya kekuasaan besar, karena menguasai sumber daya di pemerintahan termasuk aparatnya. Saat ini, birokrasi memang sudah mengalami politisasi. Setiap ada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilukada, birokrasi sering kali menjadi alat kepentingan bagi incumbent. Modusnya dengan cara mengooptasi birokratnya. Birokrat bisa diancam jika tidak memenuhi keinginan, misalnya tidak dipromosikan. Menjadi masalah besar jika penyelenggara Pemilu juga masuk dalam perangkat kooptasi ini. Kalau hal itu terjadi, maka tidak akan ada lagi netralitas.

Garis besar permasalahan kedua yang muncul dalam FGD adalah terkait tahapan pendaftaran paslon. Permasalahan tidak lepas dari sejumlah persyaratan paslon yang akan menjadi dasar bagi KPU untuk meloloskan atau tidak meloloskan paslon. Dualisme kepengurusan di dua parpol: Golkar dan PPP juga berpotensi besar menimbulkan persoalan bagi penyelenggara Pemilu. Diskusi antara DKPP dengan jajaran KPU

dan Panwas dari 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mencuat permasalahan terkait tahapan pendaftaran Pemilukada. Terutama tentang siapa pasangan calon (paslon) dari Golkar yang diterima KPU.

Di Golkar seperti diketahui terjadi sengketa kepengurusan antara kubu Abu Rizal Bakri dan kubu Agung Laksono. Pada saat pendaftaran, ditemukan ada bakal paslon yang hanya membawa rekomendasi dari satu kubu. Oleh KPU paslon ditolak, tapi kemudian melalui sidang sengketa di Panwas diputuskan paslon memenuhi syarat. Di Sumut, setidaknya ada enam kabupaten/kota yang pernah dan masih bersengketa soal tersebut. Keenamnya adalah Kabupaten Madina, Pakpak Bharat, Gunung Sitoli, Nias Selatan, Humbang Hasundutan, dan Kota Pematangsiantar. Sebagian besar rekomendasi Panwas memenangkan paslon dan telah dilaksanakan oleh diikuti oleh KPU dengan meloloskan paslon.

DKPP melalui Anggota Saut Hamonangan Sirait mengingatkan agar semua melihatnya dengan jernih. Bagi DKPP, Tim 10 yang dibentuk oleh kubu ARB dan Agung Laksono adalah institusi paling berhak untuk menentukan siapa paslon yang sah. Tim 10 menjadi tim tertinggi di Golkar. Di luar itu tidak ada. Negara harus mengakui Tim 10 karena tim tersebut telah berbadan hukum. Penyelenggara Pemilu adalah perwakilan negara.

Tabel V.1
Sosialisasi Umum dan FGD di 7 Provinsi

No	Tanggal dan Tempat	Provinsi	Peserta dari Penyelenggara Pemilu (Prov/ Kab/Kota)
1.	8 April 2015 Universitas Sam Ratulangi, Manado	Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Bawaslu Prov. Sulut 2. KPU dan Panwas Kota Manado* 3. KPU dan Panwas Kota Bitung* 4. KPU dan Panwas Kota Tomohon* 5. KPU dan Panwas Kota Kotamobagu 6. KPU dan Panwas Kabupaten Minahasa 7. KPU dan Panwas Kabupaten Minahasa Selatan* 8. KPU dan Panwas Kabupaten Minahasa Tenggara 9. KPU dan Panwas Kabupaten Minahasa Utara* 10. KPU dan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow 11. KPU dan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 12. KPU dan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Timur* 13. KPU dan Panwas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan* 14. KPU dan Panwas Kabupaten Kepulauan Talaud 15. KPU dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sangihe 16. KPU dan Panwas Kabupaten Kepulauan Sitaro

2.	12 Mei 2015 Di Universitas Jambi, Kota Jambi	Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Bawaslu Provinsi Jambi 2. KPU dan Panwaslu Kota Sungai Penuh* 3. KPU dan Panwaslu Kota Jambi 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Batanghari* 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bungo* 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kerinci 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Merangin 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sarolangun 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat* 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur* 12. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tebo
3.	27 Mei 2015 Di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Bawaslu Provinsi Kepri 2. KPU dan Panwaslu Kota Batam* 3. KPU dan Panwaslu Kota Tanjung Pinang 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bintan* 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Karimun* 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Anambas* 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Lingga* 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Natuna*
4.	15 Juni 2015 Di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Kalimantan Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan 2. KPU dan Panwaslu Kota Banjarbaru* 3. KPU dan Panwaslu Kota Banjarmasin* 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Balangan* 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Banjar* 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Barito Kuala 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan

			<ol style="list-style-type: none"> 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah* 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kotabaru* 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tabalong 12. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanah Bumbu* 13. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tanah Laut 14. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tapin
5.	9 September 2015 Di Universitas Simalungun,	Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Binjai 2. KPU dan Panwaslu Kota Medan 3. KPU dan Panwaslu Kota Sibolga 4. KPU dan Panwaslu Kota Pematangsiantar 5. KPU dan Panwaslu Kota Tanjung Balai 6. KPU dan Panwaslu Kota Gunung Sitoli 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Serdang Bedagai 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Toba Samosir 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Labuhan Batu 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Asahan 12. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pakpak Bharat 13. KPU dan Panwaslu Kabupaten Humbang Hasundutan 14. KPU dan Panwaslu Kabupaten Samosir 15. KPU dan Panwaslu Kabupaten Simalungun 16. KPU dan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara 17. KPU dan Panwaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

			<ol style="list-style-type: none"> 18. KPU dan Panwaslu Kabupaten Karo 19. KPU dan Panwaslu Kabupaten Nias Selatan 20. KPU dan Panwaslu Kabupaten Nias Utara 21. KPU dan Panwaslu Kabupaten Nias Barat 22. KPU dan Panwaslu Kabupaten Nias 23. KPU dan Panwaslu Kabupaten Mandailing Natal
6.	6 Oktober 2015 Di Universitas Muhamadiyah, Malang	Jawa Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Pasuruan 2. KPU dan Panwaslu Kota Blitar 3. KPU dan Panwaslu Kota Surabaya 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Blitar 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Ngawi 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Jember 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Ponorogo 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Lamongan 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kediri 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Situbondo 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Gresik 12. KPU dan Panwaslu Kabupaten Trenggalek 13. KPU dan Panwaslu Kabupaten Mojokerto 14. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sumenep 15. KPU dan Panwaslu Kabupaten Banyuwangi 16. KPU dan Panwaslu Kabupaten Malang 17. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sidoarjo 18. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pacitan 19. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tuban

7.	19 November 2015 Di Universitas Tadulako, Palu	Sulawesi Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah 2. KPU dan Panwaslu Kota Palu* 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Banggai* 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Banggai Kepulauan 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Banggai Laut* 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Buol 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Donggala 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Morowali 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Morowali Utara* 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Parigi Moutong 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Poso* 12. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sigi* 13. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tojo Una-Una* 14. KPU dan Panwaslu Kabupaten Toli-Toli*
----	---------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Catatan:**
1. Tanda bintang (*) menunjuk daerah yang pada 2015 selain menyelenggarakan Pemilu tingkat Provinsi juga menyelenggarakan Pemilu tingkat kabupaten/kota.
 2. Peserta dari Sumatera Utara dan Jawa Timur adalah penyelenggara Pemilu dari Kabupaten/Kota yang daerahnya ada Pemilu 2015.

5.1.3. Sosialisasi Terbatas

Selain tujuh sosialisasi umum, DKPP juga mengadakan sosialisasi yang sifatnya terbatas. Peserta sosialisasi terbatas dikhususkan kepada penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota di sebuah provinsi yang telah dijadwalkan Pemilu Kabupaten/Kota. Sebaran daerah dari 269 Pemilu serentak 2015 hampir merata di setiap provinsi. Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 33 provinsi daerahnya terlibat dalam Pemilu. Hanya Provinsi Aceh yang daerahnya tidak ada Pemilu. Memang ada beberapa provinsi yang jumlah Pemilukadanya di bawah empat daerah, tetapi rata-rata semua provinsi jumlah Pemilukadanya di

atas empat. Sosialisasi ini telah diadakan di 14 provinsi yaitu Kalimantan Timur, Bengkulu, Lampung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Bali, Kendari, Maluku Utara, dan Riau.

Tabel V.2
Daftar Sosialisasi Terbatas di 14 Provinsi

No	Tanggal dan Tempat	Provinsi	Peserta dari Penyelenggara Pemilu (Prov/ Kab/Kota)
1.	19 Agustus 2015 Di Aula KPU Kota Balikpapan	Kalimantan Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Samarinda 2. KPU dan Panwaslu Kota Bontang 3. KPU dan Panwaslu Kota Balikpapan 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Paser 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Berau 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kutai Timur 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kutai Barat 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur
2.	20 Agustus 2015 Di Kampus II Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Bengkulu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu 2. KPU dan Panwaslu Kota Bengkulu 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan* 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Tengah 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara* 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kaur* 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepahiang* 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Lebong * 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Mukomuko* 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong* 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Seluma*
3.	21 Agustus 2015 Di Aula KPU Provinsi Lampung	Lampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Metro 2. KPU dan Panwaslu Kota Bandar Lampung 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Way Kanan 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Lampung Timur 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pesawaran 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah
4.	29 Agustus 2015 Di Aula Gedung Puspitek Tangerang Selatan	Banten	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Cilegon 2. KPU dan Panwaslu Kota Tangerang Selatan 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Serang 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang

5.	2 September 2015 Di Aula KPU Provinsi Gorontalo	Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Gorontalo 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bone Bolango 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pohuwato
6.	2 September 2015 Di Ruang Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar	Sulawesi Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pangkajene 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Barru 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Gowa 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Maros 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Luwu Timur 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tana Toraja 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kep Selayar 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Soppeng 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Luwu Utara 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bulukumba 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Toraja Utara
7.	3 September 2015 Di Aula KPU Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir Utara 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Ogan Komering Hulu 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Oku Selatan 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Oku Timur
8.	3 September 2015 Di Hotel Fujita, Manokwari	Papua Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Manukwari Selatan 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sorong Selatan 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Raja Ampat 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kaimana 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Fakfak 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Teluk Wondama 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Manokwari
9.	7 September 2015 Di Aula KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Belu 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Malaka 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Manggarai Barat 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Manggarai 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Ngada 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Sabu Raijua

10.	19 September 2015 Di Gedung Kominfo Provinsi Papua	Papua	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Nabire 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Asmat 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Keerom 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Waropen 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Merauke 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Membramo Raya 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pegunungan Bintang 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Boven Digoel 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Yahukimo 10. KPU dan Panwaslu Kabupaten Supiori 11. KPU dan Panwaslu Kabupaten Yalimo 12. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pegunungan Arfak
11.	21 September 2015 Di Aula KPU Provinsi Bali	Bali	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Denpasar 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Karang Asem 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Badung 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bangli 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Tabanan 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Jembrana
12.	21 Oktober 2015 Di Aula KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kolaka Timur 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Buton Utara 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Konawe Selatan 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Muna 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Konawe Kepulauan 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Wakatobi
13.	5 November 2015 Di Hotel Vellya Ternate	Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Ternate 2. KPU dan Panwaslu Kota Tidore Kepulauan 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Taliabu 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Timur 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Utara 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Halmahera Barat
14.	13 November 2015 Di Aula KPU Provinsi Riau	Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU dan Panwaslu Kota Dumai 2. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Meranti 3. KPU dan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hulu 4. KPU dan Panwaslu Kabupaten Bengkalis 5. KPU dan Panwaslu Kabupaten Pelalawan 6. KPU dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu 7. KPU dan Panwaslu Kabupaten Kuatn Singingi 8. KPU dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir 9. KPU dan Panwaslu Kabupaten Siak

Catatan: dalam sosialisasi terbatas ini, Provinsi Bengkulu adalah provinsi yang ada Pemilukada Gubernurnya. Tanda bintang (*) menunjuk Kabupaten/Kota tersebut juga akan menggelar Pemilukada Bupati/Walikota

Kegiatan sosialisasi dan FGD secara maraton telah diadakan DKPP dari April sampai November 2015. Dari 269 daerah yang akan menggelar Pemilu pada 2015, kegiatan sosialisasi dan FGD DKPP telah menjangkau sebanyak 199 daerah atau mendekati angka 74 persen. Secara kualitatif, berikut ini adalah potensi terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu serta modus-modunya yang dapat dirangkum dari sosialisasi dan FGD.

5.2. Rakornas Peningkatan Kapasitas

5.2.1. Rakornas Peningkatan Kapasitas TPD

Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk DKPP untuk melakukan pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di daerah. Komposisi tim pemeriksa terdiri dari satu orang Anggota DKPP; satu orang Anggota KPU Provinsi; satu orang Anggota Bawaslu Provinsi; serta dua orang unsur masyarakat yang berlatar belakang akademisi, tokoh masyarakat atau praktisi yang memiliki pengetahuan tentang pemilihan dan etika. Tugas dari tim pemeriksa antara lain mengikuti rapat tim pemeriksa, melaksanakan acara pemeriksaan, membuat resume pemeriksaan serta membuat laporan tim pemeriksa yang terdiri dari notulensi rapat, risalah pemeriksaan, dan berita acara pemeriksian.

Sebagai bagian dari penguatan fungsi dan tugas TPD maka DKPP mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah. Kegiatan ini berlangsung tanggal 23-25 Juni 2015 dan bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Dasar hukum dari pelaksanaan rapat koordinasi tersebut adalah Keputusan DKPP Nomor 0511 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Setiap Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2015.

Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah dan

Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah dibuka langsung oleh Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie. Peserta rapat koordinasi ini adalah Tim Pemeriksa di Daerah dari unsur Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia, Kepala Sekretariat dan Staf Pendukung Sekretariat Bawaslu. Kegiatan ini bertujuan sebagai pemantapan dalam rangka persiapan menghadapi Pemilukada serentak yang digelar pada Desember 2015 dan juga untuk pemetaan potensi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada rakor ini ada beberapa hal yang menjadi pembahasan, yaitu Kode etik penyelenggara pemilu dan metode sidang yang dilakukan DKPP. Diadakannya Rakor dapat dijadikan sarana bagi DKPP dan TPD untuk mengevaluasi kinerja selama 2015. Dari evaluasi dapat dipetakan beberapa persoalan yang perlu ditindaklanjuti sebelum menghadapi perkara terkait penyelenggaraan Pemilukada 2015.

5.2.2. Rakornas Peningkatan Kapasitas Staf Pendukung TPD

Mendukung kinerja dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) menghadapi Pemilukada serentak, DKPP telah mempersiapkan staf pendukung TPD. Staf pendukung TPD merupakan pegawai di lingkungan sekretariat Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia yang diangkat langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu. Jumlah staf pendukung setiap provinsi berjumlah 2 orang. Tahun 2015 jumlah total dari staf pendukung TPD bertambah menjadi 68 orang dari tahun sebelumnya yang hanya 66 orang dikarenakan adanya provinsi baru yakni Kalimantan Utara.

Perincian tugas dari sekretariat tersebut termaktub dalam pasal 8 peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah.

Pasal 8, yang berbunyi: "Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) bertugas:

- a. mengatur jadwal pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- b. menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor sesuai agenda Acara Pemeriksaan, paling lama 3 (tiga) hari sebelum Acara Pemeriksaan;
- c. menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung pelaksanaan pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- d. menyiapkan petugas dalam pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- e. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa;
- f. menyiapkan daftar hadir untuk Tim Pemeriksa, Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan pihak terkait; dan
- g. melaporkan kehadiran Pengadu dan/atau Pelapor, Teradu dan/atau Terlapor, saksi, ahli dan pihak terkait kepada Ketua Tim Pemeriksa Pelaksanaan Pemilukada serentak tahun ini merupakan kali pertama dilaksanakan. Sehingga disinyalir pengaduan dari daerah mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terutama dari pihak-pihak yang merasa dirugikan berpotensi meningkat. Sebagaimana pengalaman sebelumnya pada Pileg dan Pilpres 2014 lalu. DKPP bersiap dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi staf pendukung TPD yang membantu kinerja DKPP di daerah melalui kegiatan bimbingan teknis. Selama tahun 2015, DKPP telah menggelar sebanyak 2 (dua) kali agenda bimtek untuk staf pendukung TPD.

Rakor dengan staf pendukung diisi dengan acara bimbingan teknis (Bimtek) terkait pengaduan dan persidangan. Tujuan dari Bimtek ini diharapkan staf pendukung TPD dapat menjalankan fungsi pelayanan dan fasilitasi bagi tugas pokok dan fungsi DKPP seperti memfasilitasi penerimaan pengaduan kode etik melalui Bawaslu Provinsi serta untuk memfasilitasi sidang-sidang DKPP, baik sidang di daerah maupun sidang video conference. Materi dari pertemuan kali ini adalah soal teknis dan peraturan tentang pengaduan dan persidangan.

Untuk materi pengaduan, staf pendukung TPD diwajibkan

mengetahui siapa saja yang boleh diadakan. Evaluasi menjadi rangkaian agenda penting pada bimbingan teknis yang bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta ini. Selain itu, acara diisi dengan materi teknis tentang tata cara penerimaan pengaduan di Bawaslu Provinsi. Sedangkan dalam materi persidangan, staf diberikan pengetahuan tentang persiapan sidang setempat maupun melalui *video conference* (vidcon). Staf pendukung TPD secara garis besar mengalami kendala pada teknis sidang melalui video conference. Peralatan vidcon yang masih belum menunjang, jaringan internet yang bermasalah di Bawaslu RI dan ruangan sempit jadi catatan penting dalam pertemuan selama tiga hari, (23-25/7).

Hadir langsung di acara ini Sekjen Bawaslu RI Gunawan Suswanto. Sekjen mendukung kesiapan DKPP menghadapi Pemilukada serentak 2015. Kedepan, sebagai solusi keterbatasan akan diusulkan ke Menpan terbentuk subbagian khusus di Bawaslu Provinsi yang tugasnya menangani tugas-tugas DKPP.

Peningkatan kapasitas staf pendukung terus menerus dilakukan. Pada 16-18 November 2015, bertempat di hotel Aryaduta, Jakarta, DKPP mengadakan acara Bimtek e-Pengaduan. Acara ini dilatrabelakangi oleh semakin banyaknya pengaduan yang masuk ke DKPP. Untuk meningkatkan pelayanan terhadap para pengadu yang sejatinya merupakan para pencari keadilan (*justice seeker*) DKPP membuka aplikasi pengaduan secara online dalam format e-Pengaduan.

Data sekretariat DKPP di bulan November 2015 menunjukkan pengaduan meningkat cukup significant. Dari yang sebelumnya di bulan Juni 2015 hanya 5 laporan, kemudian pada bulan November 2015 melonjak naik menjadi 321 laporan. Menjelang Pemilukada serentak ini, banyak pengaduan yang berasal dari daerah. Sehingga DKPP menggelar kembali bimtek untuk staf pendukung TPD perihal pengaduan berbasis internet.

E-pengaduan ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Peradilan Etika Penyelenggara Pemilu (SIPEPP) yang dirancang oleh tenaga ahli IT DKPP Syopiansyah Jaya Putra. Dalam e-pengaduan terdapat sub menu

registrasi pengaduan, berkas registrasi, penelitian administrasi dan berkas pengaduan.

5.3. Publikasi dan Sarana Kehumasan

5.3.1. Penerbitan Jurnal “ETIKA & PEMILU”

Jurnal “Etika & Pemilu” diterbitkan terbatas oleh DKPP (DKPP) Republik Indonesia, dan oleh pihak-pihak yang secara sukarela memiliki kesamaan visi dan misi DKPP.

VISI:

- 1) Diseminasi kebijakan, program dan gagasan DKPP selaku lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu (Pasal 1 ayat (22) UU 15/2011).
- 2) Expose hasil kajian dan penelitian terkait urgensi penegakan kode etik bagi penyelenggara negara dan upaya menata kembali sistem kepemiluan di Indonesia menuju negara demokrasi modern.

MISI:

Terbitnya Jurnal Ilmiah (Nasional + Internasional) tentang Etika dan Pemilu sebagai *University of Industry Democracy*.

Realisasi Penerbitan

BERKALA



EDITORIAL

Di antara justifikasi di balik gagasan peradilan etik yang digaungkan Ketua DKPP-RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie dapat dibaca di buku karyanya “Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics’ & Constitutional Law dan Constitutional Ethic”. Jimly mengkritik secara tajam hipotesa bahwa penghukuman penjara efektif memberangus kejahatan (hal 33). Fakta yang terjadi, tingkat kriminalitas justru terus meningkat, dan bahkan penjara menjelma menjadi school of criminal (sekolah kejahatan). Lalu, muncul pula masalah pelik baru yakni over kapasitas penjara atau lembaga pemasyarakatan. Prof Jimly menyebut fenomena perubahan prinsip penghukuman dari retributive justice yang berorientasi pembalasan menjadi restorative justice yang berorientasi pemulihan (hal 32). Dalam literatur yang lain, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (2004)”. Prof Jimly menyatakan dengan memberdayakan terlebih dulu sistem etik dalam penyelesaian masalah, maka beban sistem hukum menjadi tidak terlalu berat.

Sebenarnya sudah cukup banyak berdiri lembaga-lembaga penegak kode etik dalam lingkungan jabatan-jabatan kenegaraan. Namun, sebagian besar lembaga penegak kode etika besar masih bersifat proforma. Bahkan sebagian di antaranya belum pernah menjalankan tugasnya dengan efektif. Salah satu sebabnya ialah bahwa lembaga-lembaga penegak kode etik tersebut di atas tidak memiliki kedudukan yang independen, sehingga kinerjanya tidak efektif. Karena sebagai solusinya ialah bahwa lembaga-lemb

baga penegak kode etik tersebut harus direkonstruksikan sebagai lembaga peradilan etik yang diharuskan menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, termasuk mengenai independensi dan imparsialitasnya.

Hal itulah yang hendak dirintis dan dipelopori oleh DKPP, yaitu agar sistem ketatanegaraan kita didukung oleh sistem hukum (rule of law) dan sistem etik (rule of ethics) yang bersifat fungsional. Sistem demokrasi yang kita bangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan. Demokrasi yang sehat tidak boleh sekedar bersifat procedural menurut hukum tetapi harus ditopang oleh 'the rule of law and the rule of ethics' secara bersamaan. "The Rule of Law" bekerja berdasarkan "Code of Law", sedangkan "the Rule of Ethics" bekerja berdasarkan "Code of Ethics", yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan yang independen, imparsial, dan terbuka, yaitu peradilan hukum (Court of Law) untuk masalah hukum, dan peradilan etika (Court of Ethics) untuk masalah etika. Dengan begitu sistem demokrasi yang terbangun di abad ke-21 ini lebih bersifat substansial daripada sekedar bersifat procedural, dan berpilarkan sistem pemilu yang tidak sekedar formal sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berintegritas menurut standar etika (election with integrity).



Sistem peradilan pada umumnya menganut sistem adversarial. Sebagai konsekuensinya, pengadilan menjadi 'medan perang' antara penggugat/tergadu/penuntut dengan tergugat/teradu/terdakwa. Pada akhirnya, putusan pengadilan akan mengarah pada siapa menang siapa kalah (win-loose solution). Putusan pengadilan dipandang sebagai representasi dari keadilan. Meski seringkali keadilan yang dihasilkan adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial. Restorative justice melihat ketidaksempurnaan ini dan menawarkan sebuah paradigma baru dalam melihat sebuah perkara. Dalam konteks restorative justice, para pihak diberikan tempat, suaranya didengar, putusan pun diarahkan pada pemulihan para pihak, baik yang dirugikan, maupun yang melakukan agar menyadari, menyesali perbuatan dan bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari perbuatannya.

Dengan demikian segala upaya dapat dilakukan termasuk upaya yang dapat dipaksakan tanpa melihat apakah pelaku setuju atau tidak setuju dengan suatu keputusan mengenai dirinya. Implementasi model maximalist bisa diterapkan dalam bentuk putusan hakim yang memaksa teradu/terdakwa untuk melakukan perbaikan/pemulihan pada korban dan pihak lain yang terkena imbas dari perbuatannya. Menariknya di saat aliran maximalist masih merupakan pengembangan wacana di kalangan pendukung restorative justice, DKPP (DKPP) telah dapat melakukan restorative justice dalam kerangka maximalist.

DKPP adalah lembaga yang memiliki berperan penting untuk memastikan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum, menjamin etika Penyelenggara Pemilu tetapterjaga dalam rangka menghasilkan pemilihan umum yang ber-kualitas. Dalam rangka mewujudkan dan menegakkan kehormatan penyelenggara

Pemilu tersebut DKPP diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam praktiknya, DKPP memberikan sanksi sesuai kadar kesalahannya.

Dalam kerangka restorative justice keseluruhan sanksi tadi bisa dilekatkan sebagai bentuk pemulihan para korban (Pengadu) dari kebijakan atau pun perilaku Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Kebutuhan para pengadu (victim's need) sangat beragam, mulai dari yang ringan hingga yang berat pada tuntutan pemberhentian tetap. Terkadang, Pengadu hanya minta didengarkan oleh Teradu untuk bisa berkeluh kesah, menumpahkan semua kekesalan yang selama ini tidak terwadahi dalam sebuah forum. Pada dasarnya, nilai-nilai restoratif justice dapat diterapkan pada tiap tingkatan sanksi sepanjang masih dalam kriteria restorative justice yang bersifat memulihkan keadaan. DKPP misalnya, dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara dengan catatan bahwa sedapat mungkin penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tersebut melakukan perbaikan, pemulihan atas akibat yang telah ditimbulkannya. Hal ini dapat dilakukan mengingat sifat sanksi pemberhentian sementara bersifat conditional (bersyarat). Syarat tersebut berkaitan dengan pemulihan yang harus dilakukan, baik terhadap korban (pengadu), lembaga penyelenggara pemilu, dan bahkan terhadap dirinya sendiri untuk dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya berkaitan dengan perbuatan melanggar etik (unethical conduct).

Jadi dalam sanksi pemberhentian sementara, Teradu diberikan kesempatan untuk 'kembali ke jalan yang benar' dengan cara memulihkan

keadilan atas pihak-pihak yang telah dirugikan. Perintah atau kewajiban untuk memperbaiki keadaan tersebut dicantumkan dalam putusan tanpa mempertimbangkan persetujuan Teradu. Model seperti ini sebenarnya adalah model maximalist dalam restorative justice, sesuatu yang masih menjadi wacana di kalangan penggagas dan pendukung (proponent) restorative justice model maximalist. Pada akhirnya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap pada Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pemulihan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu, memulihkan kepercayaan publik. Hal ini memang di luar dari pemahaman restorative justice pada umumnya karena meniadakan peran 'pelaku' untuk memulihkan keadaan. Tetapi langkah tersebut diambil manakala kesalahan Teradu amat sangat fatal dalam melanggar kode etik dan dipandang tidak dapat memulihkan keadaan sehingga upaya pemulihannya yang seharusnya dilakukan Teradu diambil alih.



Pegawai Negeri di Indonesia terdiri atas: PNS; Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengertian pegawai negeri dan pejabat negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Pegawai negeri yang disebut dalam UU ASN adalah PNS. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seperti halnya di Inggris dan Perancis, pegawai negeri di Indonesia adalah sistem karir. Mereka dipilih dalam ujian seleksi tertentu, mendapatkan gaji dan tunjangan khusus, serta memperoleh pensiun. Di Britania Raya, pegawai negeri tergabung ke dalam apa yang disebut dengan British Civil Service (Layanan Sipil Inggris). Mereka adalah pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian. Pegawai negeri di Britania Raya harus netral dan dilarang terlibat dalam kampanye politik. Di Amerika Serikat, pegawai negeri didefinisikan sebagai segala posisi yang berada di dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif Pemerintah Amerika Serikat, kecuali posisi-posisi tertentu dalam *uniformed services*.

Pada 24 Juli 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengeluarkan Surat edaran (SE) Menpan_RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses Pemilu pada 9 Desember 2015. Disebutkan dalam SE tersebut bahwa isinya melarang seluruh pegawai negeri sipil untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya. Para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kampanye calon pimpinan daerah. SE juga mengandungi imbauan kepada warga agar tidak mengajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam proses Pemilu.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN yaitu PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. SE ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK), para Sekjen Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Menelisik sejarah PNS di Indonesia, Data terakhir yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB, 2015) menyebutkan, jumlah PNS se Indonesia kurang dari 4.5 Juta orang atau hanya berkisar 1,7 % dari sekitar 240 juta jiwa/penduduk Indonesia. Prosentase ini tentu masih jauh di bawah negara lain, seperti Brunei Darussalam yang memiliki perbandingan 3% dan Singapura sekitar 2% antara PNS dan basis penduduknya.

Dari data PNS Indonesia, sepintas memang tidak nampak banyak, akan tetapi jika yang ditarik adalah suara (baca; pengaruh). Maka PNS akan menjadi kekuatan sangat besar yang dapat memengaruhi suatu kebijakan. Misal untuk kepentingan atau dukungan politik (Pemilihan Umum).

Konferensi PBB tahun 2000 mengenai "The Millenium Development Goals" (MDGs), menyatakan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan cara yang efektif untuk memerangi kemiskinan, kelaparan, dan penyakit serta menstimulasi pembangunan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Meski demikian, ketidakadilan terhadap perempuan terus terendus, masalah subordinasi (mengganggu rendah), stereotip (negative thinking), marginalisasi (peminggiran), double burden (beban ganda), ataupun violence (tindak kekerasan). Ketidakadilan tersebut merata di berbagai bidang, seperti dalam pembangunan masyarakat, ekonomi, politik dll.

Di Indonesia, dorongan bagi perempuan untuk masuk dalam wilayah publik mengalami



berbagai tantangan. Pada masa perjuangan kemerdekaan, peran serta perempuan di dalam meraih kemerdekaan amat besar. Sejak kongres perempuan di Yogyakarta pada tahun 1928, perempuan telah menginisiasi dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada proses-proses politik atau pengambilan kebijakan publik bangsa. Pun demikian pasca kemerdekaan, para perempuan memiliki berbagai riwayat panjang dalam melakukan kerja-kerja politik dan pengorganisasian kelompok perempuan. Misalnya pasca kongres muncul berbagai perkumpulan berdiri atas inisiatif peserta Kongres yang dimaksudkan untuk membela dan melindungi hak perempuan, di antaranya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A) yang didirikan tahun 1929. Banyak pula kelompok-kelompok perempuan yang berafiliasi dengan sayap partai atau menjadi organisasi otonom yang memperjuangkan posisi perempuan dalam berbagai ranah. Pada masa awal kemerdekaan hingga 1965 para aktivis perempuan terlibat aktif dalam memberikan pendidikan dan kesadaran politik tentang hak-hak perempuan maupun haknya sebagai warga negara kepada para perempuan

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, negara mulai ikut arus dalam tuntutan gerakan perempuan. Hal ini ditandai dengan keluarnya instrumen untuk mendorong perempuan masuk ke dalam ranah publik termasuk di dalamnya medan politik. Di sektor eksekutif muncul Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Disusul keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. UU ini mengatur pasal tentang affirmative action dengan kuota 30 persen kepada perempuan dalam daftar tetap calon legislatif.

Secara historis, kuota 30 persen di parlemen untuk perempuan mulai diperbincangkan dalam Kongres Asosiasi Uni Parlemen (APU) tahun tahun 1995. Kemudian ditegaskan dalam Kongres Perempuan di Beijing Tahun 1996. Endingnya, keputusan dan kesepakatan Kongres APU dan Konres Beijing menjadi landasan perjuangan perempuan tentang kuota 30 persen.

Indonesia menjadi bagian dari negara-negara yang menyepakati affirmative action itu. Hasilnya, pada Pemilu Tahun 2004, 2009 dan 2014, perempuan menjadi turut mewarnai “panggung politik” di parlemen nasional, meskipun target untuk mencapai kuota 30% itu tidak tercapai. Pada pemilu 1999, hanya 45 (9%) perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR. Pemilu 2004, sedikit merangkak sebanyak 62 (1,3%) jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPR. Berlanjut pada Pemilu 2009, 102 perempuan (18%) perempuan terpilih sebagai anggota DPR.

Jika dibandingkan dengan negara lain di dunia, Indonesia memang hanya menempati peringkat 75. Jauh di bawah Rwanda (56.3 persen), Andorra (50 persen), dan Kuba (45,2 persen). Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Arab, Indonesia lebih maju, di negara-negara tersebut perempuan baru memperoleh hak pilih dalam belasan tahun belakangan.

Dalam perkembangan pemenuhan kuota 30% bagi perempuan yang cenderung meningkat pada tiga Pemilu sebelumnya, Kondisi sekarang justru sangat disayangkan, karena dalam kontestasi Pemilu pada serentak, 9 Desember 2015, tidak ada kebijakan affirmative action. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota, tidak mengatur secara khusus tentang kuota 30 persen kepada perempuan untuk maju dalam gelaran PemiluKada yang untuk pertama kali secara serentak di Negeri ini. Akibatnya, berdasarkan data yang dikeluarkan KPU, jumlah perempuan yang mencalonkan diri sangat minim.

Berdasarkan data yang dirilis KPU. Jumlah perempuan yang menjadi kontestan PemiluKada serentak sebesar 7,4% atau sebanyak 123 calon perempuan dari 1644 calon. Yang menarik, meski persentasenya amat minim, akan tetapi visi misi dan program yang ditawarkan oleh para perempuan calon banyak menasar pada isu-isu pro perempuan. Sayangnya, mereka didominasi oleh sosok elite yang berlatar belakang legislatif baik di tingkat lokal maupun nasional, petahana dan pengusaha yang merupakan lingkaran yang dekat dengan kekuasaan. Sebanyak 28 di antaranya juga memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan hubungan kekerabatan.

5.3.2. Website [www.dkpp.go.id]

Pada era Teknologi Web 2.0 ini, portal resmi suatu lembaga adalah media yang sangat penting. Media online (*website*) berfungsi sebagai Public Relation Online bagi lembaga yang dapat mempengaruhi image lembaga secara signifikan. Website menjadi salah satu ujung tombak bagi percepatan penyebaran informasi, dan sosialisasi bagi masyarakat. Situs web DKPP merupakan pintu gerbang [*gateway*] dan halaman depan bagi informasi DKPP. Di antara informasi yang ditampilkan dalam web DKPP adalah informasi mengenai profil DKPP, produk-produk hukum, perpustakaan, berita, dokumentasi, dan informasi penting lainnya.

Website DKPP [www.dkpp.go.id]



Struktur Website DKPP terdiri dari:

NO.	MENU	SUB MENU
1	PROFIL DKPP	<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah - Lembaga - Tugas dan Wewenang - Struktur Organisasi - Komisioner DKPP - Tim Pemeriksa Daerah (TPD)
2	PRODUK HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> - Perundangan-Undangan - Peraturan DKPP
3	PENGADUAN/ COMPLAINT	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi/Form/Panduan Pengaduan - Verifikasi Pengaduan
4	PERSIDANGAN/COURT SESSION	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Sidang - Putusan - Maklumat
5	PERPUSTAKAAN [LIBRARY]	<ul style="list-style-type: none"> - Newsletter - Jurnal Etika& Pemilu - News Klipping - Books - Paper

6	BERITA [NEWS]	<ul style="list-style-type: none"> - Activities - Pers Release
7	DOKUMENTASI	<ul style="list-style-type: none"> - Foto Galeri - Video
8	LAIN-LAIN	<ul style="list-style-type: none"> - Kontak DKPP - <i>Pollings</i> - <i>Links</i> - <i>Visitor</i>
9	INFORMASI PENTING	<p>Alamat: Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat Telepon/Fax : +62 21 3914194 Informasi DKPP : info@dkpp.go.id Pengaduan: pengaduan@dkpp.go.id Persidangan: persidangan@dkpp.go.id</p>





5.3.3. Newsletter

Selain website, sumber informasi kegiatan DKPP akan dihidangkan dalam bentuk media cetak berupa newsletter. Diberi nama "Newsletter DKPP" ini terbit satu bulan sekali. Subbag Publikasi dan Sosialisasi Biro Administrasi DKPP adalah pihak yang bertanggungjawab atas terbitnya Newsletter DKPP ini. Informasi yang terdapat dalam Newsletter DKPP

bersifat khusus terkait kegiatan lembaga DKPP.

Berikut adalah spesifikasi teknis Newsletter DKPP

COVER & HALAMAN ISI	
Jenis Kertas	: Art Papper
Berat	: 150 Gram
Jenis Cetakan	: 4/4 Full Colour + laminating glossy
Ukuran Kertas	: 21 cm X 29,5 cm
Finishing	: Staples
Jumlah halaman/edisi	: 16 halaman
Oplah	: 350 eksp
Volume	: Terbit tiap bulan

Rubrikasi dalam Newsletter DKPP

NO	RUBRIKASI	KETERANGAN
1.	Sekapur Sirih	Rubrik tetap dapur redaksi yang merangkum tema dari newsletter tiap edisi
2.	Warta DKPP	Berita DKPP terkait audiensi pihak luar atau jika ketua dan anggota DKPP menjadi narasumber di lembaga/instansi lain
3.	Kupas Tuntas	Rubrik tetap berisi ulasan mendalam tentang tema utama dalam edisi terbit misalnya tentang TPD, sanksi DKPP, modus pelanggaran kode etik, bimbingan teknis, video conference dll
4.	Ketok Palu	Rubrik tetap yang mengupas hasil sidang putusan
5.	Kuliah Etika	Rubrik tetap berisi tulisan buah pikiran ketua DKPP
6.	Mereka Bicara	Rubrik tidak tetap yang mengakomodir tulisan stakeholders baik dari akademisi, pegiat pemilu atau pihak yang berminat dengan kepemiluan
7.	Parade Foto	Rubrik tetap berisi foto-foto terbaik dari setiap kegiatan DKPP tiap bulan
8.	Resensi Buku	Rubrik tidak tetap berupa resensi buku baik yang ditulis oleh ketua dan anggota DKPP maupun buku-buku lain yang dianggap relevan

9.	Proviciate	Rubrik tidak tetap berupa halaman khusus untuk memberikan ucapan selamat kepada pimpinan, sekjen, kepala biro, atau tenaga ahli atas pelantikan/prestasi mereka
10.	Kolom Anggota	Rubrik tetap berisi pemikiran anggota DKPP terkait DKPP atau hal lain yang relevan
11.	DKPP Update	Rubrik tidak tetap berisi update terkait tupoksi DKPP misalnya info tentang SIPPEP
12.	Sisi Lain	Rubrik tidak tetap untuk mengakomodir hal-hal di luar tupoksi DKPP
13.	Profil TPD	Rubrik tetap yang memuat profile Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di 34 provinsi
14.	Bung Palu	Rubrik tidak tetap berisi anekdot politik dengan isi menyesuaikan dengan tema bulan ybs



dan Publikasi DKPP RI. Program sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh DKPP RI antara lain melalui kerja sama dengan media massa sebagai upaya menginformasikan kepada masyarakat mengenai aktivitas serta mengekspos informasi keberadaan lembaga, tugas pokok dan fungsi, mekanisme serta kinerja lembaga.

Sosialisasi dan Publikasi DKPP dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami latar belakang pembentukan lembaga, tujuan, kinerja, tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya prosedur dan mekanisme kerja lembaga serta produk lembaga berupa putusan dan ketetapan DKPP RI. Melalui kerjasama dengan media massa diharapkan DKPP memperoleh perhatian masyarakat melalui penyebaran informasi di media cetak dan online. Publikasi dilakukan melalui pemasangan iklan advertorial (pariwara) dalam bentuk Q and A (tanya jawab) dan artikel di sejumlah media cetak dan webtorial yaitu pemasangan halaman khusus DKPP di media online.

5.3.4. Advertorial

**Jadwal Advertorial & Booklet
 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI
 Mei - Agustus Tahun 2015
 Majalah Gatra**

NO	TEMA	NARSUM	TGL TERBIT
1.	1. Pergantian Antar Waktu Anggota DKPP RI	1. Endang Wihdatiningtyas	07 Mei 2015
	2. DKPP Sebagai Centre Of Excellences	2. Nur Hidayat Sardini	21 Mei 2015
2.	BOOKLET 3 Tahun DKPP RI	Tim Humas	11 Juni 2015
3.	1. Urgensi Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Valina Singka Subekti	2 Juli 2015
	2. Integritas, Kemandirian dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu	2. Prof. Anna Erliyana	16 Juli 2015

4.	1. Election With Integrity	1. Prof. Jimly Asshidiqqie	6 Agust 2015
	2. Antisipasi DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Pilkada Serentak	2. Saut H Sirait	13 Agust 2015
	3. Outlook DKPP 2015	3. Nur Hidayat Sardini	27 Agust 2015



MAJALAH AKTUAL, SINDO WEEKLY, KORAN REPUBLIKA

NO	MEDIA	TEMA	NARSUM	TGL TERBIT
1.	MAJALAH AKTUAL	1. DKPP Sebagai Centre Of Excellences 2. Elections With Integrity	1. Nur Hidayat Sardini 2. Prof. Jimly Asshidiqqie	1 Juni 2015 15 Juni 2015

2.	SINDO WEEKLY	1. Urgensi Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1. Valina Singka Subekti	2 Juli 2015
		2. Antisipasi DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Dalam Pilkada Serentak	2. Saut H Sirait	30 Juli 2015
3.	KORAN REPUBLIKA	1. DKPP Sebagai Centre Of Excellences	3. Nur Hidayat Sardini	12 Juli 2015

**JADWAL WEBTORIAL
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU RI
MEI - JULI TAHUN 2015
GATRA.COM**

NO	MEDIA	BULAN
1.	GATRA.COM	Mei
2.	GATRA.COM	Juni
3.	GATRA.COM	Juli

5.3.5. Rilis Berita

Rilis berita adalah penyampaian informasi dari semua kegiatan DKPP secara kelembagaan maupun kegiatan Ketua dan Anggota DKPP yang dikemas dalam bentuk berita. Berita tersebut ditayangkan atau dimuat dalam website resmi yang dimiliki DKPP dan dikelola oleh Subbagian Publikasi dan Sosialisasi. Website DKPP dapat diakses di www.dkpp.go.id. Berita dalam website dibuat dengan memenuhi standar kaidah jurnalisme. Dibanding berita-berita yang dimuat di Newsletter DKPP, berita dalam website ini lebih bersifat hardnews, singkat, padat, dan aktual.

Secara garis besar, isi berita-berita dalam website DKPP selama 2015 dapat diidentifikasi sebagai berikut. Awal tahun laman DKPP menginformasikan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik terkait

Pemilu Legislatif 2014. Pada bulan Januari, ada 23 berita. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Pemilu Legislatif masih mewarnai pemberitaan di awal tahun 2015 dan satu kali pembacaan putusan.

Bulan Februari masih ada persidangan terkait Pemilu 2014. Jumlah berita pada bulan ini ada 18 berita. Isinya masih tentang persidangan dan hasil persidangan dengan satu kali pembacaan Putusan yang dibacakan di akhir bulan.

Pada bulan Maret terdapat 8 berita. Hal tersebut seiring dengan sudah beresnya laporan pengaduan terkait Pemilu Legislatif. Sidang pemeriksaan hanya dua dan perkara yang diputus pun hanya dua perkara yaitu terkait dengan dugaan keterlibatan seorang penyelenggara Pemilu dalam penggunaan narkoba dan penyelenggara Pemilu yang menetapkan dan melantik caleg yang masih berstatus terpidana.

Isu pemberitaan Pemilukada mulai hangat terjadi pada bulan April. Pemberitaan di bulan ini ada 22 berita meskipun laporan pengaduan yang berkaitan dengan Pemilukada belum masuk ke DKPP. Pemberitaan berisi tentang sosialisasi pelaksanaan Pemilu yang berintegritas dengan menjaga kode etik penyelenggara Pemilu di daerah yang akan melaksanakan Pemilukada serentak.

Pasca-April, aktivitas sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan yang ada kaitannya dengan Pemilu Legislatif sudah tidak ada. DKPP mulai menggelar sosialisasi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dan focus group discussion (FGD) di daerah yang akan melaksanakan Pemilukada serentak. Anggota-anggota DKPP juga aktif mengisi acara saat diundang menjadi pembicara terkait dengan penegakan kode etik. Sosialisasi intensive dari bulan April hingga menjelang pelaksanaan Pemilukada, November. Lihat tabel.

Jumlah Berita yang Dimuat di laman www.dkpp.go.id

BULAN	Jumlah Berita di laman website dkpp
Januari	23
Pebruari	18
Maret	8
April	15
Mei	23
Juni	45
Juli	17
Agustus	34
September	50
Oktober	67
November	61
Per 20 Desember	35
Jumlah	395

Jumlah berita mengalami penurunan di Bulan Juli, ada 17 berita. Hal tersebut dikarenakan bertepatan dengan bulan Ramadhan dan libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Pada Agustus kembali meningkat ada 34 berita. Peningkatan signifikan terjadi pada bulan September sebanyak 50 berita.

Pascapenetapan calon kepala daerah di akhir bulan Agustus, pengaduan ke DKPP mulai mengalir deras. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu mulai intensif di Bulan Oktober dan November. Publikasi di laman pun meningkat secara drastis.

5.3.6. Publikasi Hasil Verifikasi

Pokok-pokok dalam publikasi hasil verifikasi DKPP berkaitan dengan tugas DKPP sebagaimana diatur pada Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik

oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Publikasi verifikasi materiil dilakukan dengan mengunggah hasil verifikasi materiil tersebut di www.dkpp.go.id'

Tabel Publikasi Verifikasi Materiil Tahun 2015

No	Bulan	Tanggal
1.	Januari	15 Januari 2015
		30 Januari 2015
2.	Februari	6 Februari 2015
		13 Februari 2015
3.	Maret	3 Maret 2015
		13 Maret 2015
		27 Maret 2015
4.	April	22 April 2015
		23 April 2015
5.	Mei	7 Mei 2015
		28 Mei 2015
6.	Juni	29 Juni 2015
7.	Juli	30 Juli 2015
8.	Agustus	19 Agustus 2015
		25 Agustus 2015
9.	September	4 September 2015
		14 September 2015
		28 September 2015
10.	Oktober	9 Oktober 2015
		13 Oktober 2015
		19 Oktober 2015
		26 Oktober 2015
11.	November	18 November 2015

5.3.7 Publikasi Putusan, Ketetapan, dan Maklumat

Putusan merupakan salah satu bagian produk hukum DKPP. Daftar isi Putusan terdiri dari empat bab. Setiap Putusan diserahkan kepada pihak-pihak yang berperkara baik itu Pengadu, Teradu maupun kepada Terkait. Jumlah perkara yang sudah diputus selama tahun 2015 sebanyak 589 perkara (data per 10 November 2015).

Setiap Putusan DKPP juga dimuat dalam laman resmi DKPP, www.dkpp.go.id pada menu Putusan (lihat selengkapnya di Subbab website dkpp). Putusan ini bisa dengan mudah diakses secara gratis. Caranya, dengan mengunduh pada nomor perkara yang dibutuhkan. Putusan yang diunduh berupa format PDF.

Maklumat merupakan pemberitahuan atau pengumuman. Maklumat adalah hasil dari pemrosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapat menambah pengetahuan kepada penerima maklumat. Informasi itu disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik.

DKPP memasang maklumat terhadap setiap perkara-perkara yang sudah diputus oleh majelis melalui rapat pleno. Putusan itu dimasyarakataskan di media cetak. Pemasangan maklumat dilakukan di media cetak nasional untuk penyelenggara pemilu di pusat, sedangkan penyelenggara pemilu di daerah maklumat akan dipasang di media lokal sesuai daerah di mana putusan itu dijatuhkan. Isi maklumat sama dengan Putusan. Bedanya, bila Putusan berupa secara keseluruhan dari isi putusan sedangkan maklumat hanya amar putusan atau vonis yang jatuhkan oleh majelis.

Konten maklumat adalah nomor putusan yang dilengkapi di atasnya dengan Burung Garuda, identitas pengadu, serta vonis majelis terhadap sebuah perkara yang dilengkapi dengan tanda tangan para majelis hakim. Selama tahun 2015, DKPP telah memasang maklumat di media massa sebanyak 67 kali. Pemasangan maklumat dimulai dari bulan Februari sebanyak 4 kali. Pada bulan Maret sebanyak 2 kali, bulan juni 2 kali, bulan Juli 3 kali, bulan Oktober 13 kali, bulan November 21 kali, dan 22 kali. Dari

jumlah tersebut dapat dianalisa pemasangan paling banyak terjadi pada bulan November kemudian disusul dengan bulan Desember. Pada bulan-bulan tersebut seiring dengan tingginya persidangan terkait dengan permasalahan Pemilu Serentak 2015 terutama Tahapan Pencalonan. Lihat pula Grafik Pemasangan Maklumat.

Laporan Pemuatan Iklan Maklumat DKPP Periode : Februari-Desember 2015

No	Maklumat No.	Daerah	Tanggal Maklumat	Harian / Online	Tanggal Pemuatan
1	No. 335/DKPP-PKE-III/2014	Kab. Paniai	24-Feb-15	Cenderawasih Pos, Gatra.com, Beritaempat.com	25-Feb-15
2	No. 1/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Nabire	24-Feb-15	Cenderawasih Pos, Gatra.com, Beritaempat.com	25-Feb-15
3	No. 3.4-5/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Tolikara	24-Feb-15	Cenderawasih Pos, Gatra.com, Beritaempat.com	25-Feb-15
4	No. 2/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Bangka	24-Feb-15	Bangka Pos, Gatra.com, Beritaempat.com	18-Mar-15
5	No. 006/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Aceh Timur	17-Mar-15	Serambi Indonesia, Gatra.com, Beritaempat.com	18-Mar-15
6	No. 007/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Bolaang Mongondow Timur	17-Mar-15	Tribun Manado, Sindo Manado, Gatra.com, Beritaempat.com	18-Mar-15
7	No. 10.17/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Buton	26-Jun-15	Buton Pos, Tempo.co	27-29-Jun-15
8	No. 13.15.16/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Soppeng	26-Jun-15	Rakyat Sulsel, Radar Bone, Tempo.co	27-29-Jun-15
9	No. 8/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Mimika	29-Jul-15	Radar Timika, Beritaempat.com	30-31-Jul-15
10	No. 14/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Humbang Hasundutan	29-Jul-15	Harian Waspada, New Tapanuli	30-31-Jul-15
11	No. 9/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Tapanuli Selatan	29-Jul-15	Harian Waspada, Metro Tabagsel	30-31-Jul-15
12	No. 11 & 12/DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Pakpak Bharat	09-Okt-15	Harian Waspada, Harian SIB, Tempo.co, Beritaempat.com	12-13-Okt-15
13	No. 19/DKPP-PKE-IV/2015	Lampung	09-Okt-15	Lampung Post, Radar Lampung	12-Okt-15
14	No. 20/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Yahukimo	09-Okt-15	Cenderawasih Pos, Gatra.com	12-15-Okt-15

15	No. 21/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Keerom	09-Okt-15	Cenderawasih Pos, Gatra.com	12-15-Okt-15
16	No. 22/DKPP-PKE-IV/2015	Prov. NTT	09-Okt-15	Pos Kupang , Timor Express , Beritaempat.com	12-Okt-15
17	No. 18.28.31.33/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Simalungun	26-Okt-15	Harian Waspada, Metro Siantar, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
18	No. 24/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Kepulauan Selayar	26-Okt-15	Radar Selatan, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
19	No. 25/DKPP-PKE-IV/2015	Kec. Kao Barat, Kab. Halmahera Utara	26-Okt-15	Malut Post, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
20	No. 26&40/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Surabaya	26-Okt-15	Radar Surabaya, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
21	No. 27/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Padang Pariaman	26-Okt-15	Haluan, Singgalang, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
22	No. 29 & 30/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Manggarai Barat	26-Okt-15	Timor Express, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
23	No. 35/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Ketapang	26-Okt-15	Rakyat Kalbar, Pontianak Pos, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
24	No. 38 & 39/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Fakfak	26-Okt-15	Radar Sorong, Gatra.com,Beritaempat.com	27-28-Okt-15
25	No. 76/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Tangerang Selatan	17-Nov-15	Tangsel Pos, Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15
26	No. 37.68.78/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Minahasa Selatan	17-Nov-15	Radar Manado, Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15
27	No. 47 & 72/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Denpasar	17-Nov-15	Radar Bali, Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15
28	No. 45/DKPP-PKE-IV/2015	Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu	17-Nov-15	Rakyat Bengkulu, Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15
29	No. 54 & 55 /DKPP-PKE-IV/2015	Prov. Sumatera Barat	17-Nov-15	Haluan , Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15
30	No. 75/DKPP-PKE-IV/2015	Kel. Cengkeh Kota Padang	17-Nov-15	Haluan , Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15
31	No. 42 /DKPP-PKE-IV/2015	Kota	17-Nov-15	Metro Siantar, Gatra.com,Beritaempat.com	18-Nov-15

32	No. 61/DKPP-PKE-IV/2015	Kota	17-Nov-15	Metro Siantar, Gatra. com,Beritaempat.com	18-Nov-15
33	No. 65 /DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Fakfak	17-Nov-15	Radar Sorong, Gatra. com,Beritaempat.com	23-Nov-15
34	No. 66 & 67/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Kaimana	17-Nov-15	Radar Sorong, Gatra. com,Beritaempat.com	23-Nov-15
35	No. 74/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Kaimana	17-Nov-15	Radar Sorong, Gatra. com,Beritaempat.com	23-Nov-15
36	No. 64/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Blitar	17-Nov-15	Radar Tulung Agung , Gatra. com,Beritaempat.com	21-Nov-15
37	No. 71/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Lamongan	18-Nov-15	Radar Bojonegoro , Gatra. com,Beritaempat.com	21-Nov-15
38	No. 50/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Bulukumba	18-Nov-15	Radar Selatan, Gatra. com,Beritaempat.com	20-Nov-15
39	No. 36/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Poso	18-Nov-15	Palu Ekspres, Gatra. com,Beritaempat.com	20-Nov-15
40	No. 34/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Manado	18-Nov-15	Radar Manado, Gatra. com,Beritaempat.com	20-Nov-15
41	No. 64/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Kepulauan Aru	18-Nov-15	Ambon Ekspres, Gatra. com,Beritaempat.com	20-Nov-15
42	No. 32 & 41 /DKPP-PKE-IV/2015	Kota Gunungsitoli	18-Nov-15	Sumut Pos, Gatra. com,Beritaempat.com	19-Nov-15
43	No. 60/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Gunungsitoli	18-Nov-15	Sumut Pos, Gatra. com,Beritaempat.com	19-Nov-15
44	No. 70/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Labuhanbatu Selatan	18-Nov-15	Sumut Pos, Gatra. com,Beritaempat.com	19-Nov-15
45	No. 56 & 81/DKPP-PKE-IV/2015	Prov. Kalimantan Tengah	18-Nov-15	Kalteng Pos, Gatra. com,Beritaempat.com	20-Nov-15
46	No. 62 /DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Toba Samosir	02-Des-15	Sumut Pos	04-Des-15
47	No. 95/DKPP-PKE-IV/2015	Sumatera Utara	02-Des-15	Sumut Pos	04-Des-15
48	No. 97/DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Karawang	02-Des-15	Karawang Bekasi Ekspres	04-Des-15
49	No. 77/DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Sidoarjo	02-Des-15	Radar Surabaya	04-Des-15
50	No. 84/DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Karangasem	02-Des-15	Radar Bali	04-Des-15
51	No. 93/DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Fakfak	02-Des-15	Radar Sorong	07-Des-15
52	No. 96/DKPP-PKE-IV/2015	Sulawesi Utara	02-Des-15	Radar Manado	04-Des-15

53	No. 58 & 79/DKPP-PKE-IV/2015	Kota Balikpapan	02-Des-15	Koran Kaltim	07-Des-15
54	No 43 & 80/PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Berau Kaltim	03-Des-15	Koran Kaltim	07-Des-15
55	No 82/PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Banggai Sulteng	03-Des-15	Palu Ekspres	07-Des-15
56	No 83 /PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Morowali Utara Sulteng	03-Des-15	Palu Ekspres	07-Des-15
57	No. 85/DKPP-PKE-IV/2015	PPS Kenari Pahuwato Prov. Gorontalo	02-Des-15	Radar Gorontalo	07-Des-15
58	No. 95/DKPP-PKE-IV/2015	Kab. Bone Bolango	02-Des-15	Radar Gorontalo	07-Des-15
59	No. 90/DKPP-PKE-IV/2015	Kabupaten Mojokerto	02-Des-15	Radar Mojokerto	04-Des-15
60	No 43 & 80/PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Mamuju Utara	03-Des-15	Radar Sulbar	07-Des-15
61	No 51/PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Maros Sulsel	03-Des-15	Rakyat Sulsel	07-Des-15
62	No 59 /PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Tana Tidung Kaltara	03-Des-15	Koran Kaltara	07-Des-15
63	No 86/PKE-DKPP-IV/2015	Prov. Kepri	03-Des-15	Batam Pos	07-Des-15
64	No 87 /PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Pesisir Selatan_ Sumbar	03-Des-15	Haluan	07-Des-15
65	No 92 /PKE-DKPP-IV/2015	KPU Kab. Boven Digoel	03-Des-15	Cenderawasih Pos	07-Des-15
66	No 99/PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Boven Digoel	03-Des-15	Cenderawasih Pos	07-Des-15
67	Maklumat No 52 /PKE-DKPP-IV/2015	Kab. Nabire	03-Des-15	Cenderawasih Pos	07-Des-15

Bab VI

KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN/HAMBATAN

BAB VI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG, DAN ANCAMAN/HAMBATAN

6.1 Pendahuluan

Tahun 2014 adalah tahun politik. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada tahun 2014 telah secara nyata mengokohkan posisi pemilu sebagai instrumen demokrasi. Masih di tahun 2014 terjadi perdebatan politik di DPR yang berujung pada Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Memasuki awal tahun 2015 keluarlah UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Klimaknya, pada tanggal 17 Pebruari 2015, Sidang Paripurna DPR RI menetapkan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selanjutnya, pada 18 Maret 2015 UU ini disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Pengesahan ini menandai berlangsungnya Pemilu serentak di Indonesia mulai 9 Desember 2015.

Mengacu pada Pasal 201 Ayat (1-7) UU Nomor 8 Tahun 2015, tahapan pemilu serentak adalah sebagai berikut: Tahap Pertama, Desember 2015 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 sampai pada bulan Juni 2016. Tahap Kedua, Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Juli - Desember 2016 dan 2017. Tahap Ketiga, Juni 2018 untuk kepala daerah yang jabatannya berakhir

pada 2018 dan 2019. Tahap Keempat, tahun 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2015. Tahap Kelima, pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada 2017. Tahap Keenam, pada 2023 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018. Baru pada Tahap Ketujuh, tahun 2027 Pemilu akan dapat dilaksanakan secara nasional.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, partisipasi masyarakat menjadi syarat demokrasi Pemilu, tapi Penyelenggara Pemilu menjadi penentu keadilan dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Lebih jauh Penyelenggara Pemilu juga menentukan kualitas Pemilu demokratis yang menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Oleh karena itu Penyelenggara Pemilu harus profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

DKPP memang bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu). Sebagai lembaga peradilan etik bagi Penyelenggara Pemilu, yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu, pada tahun 2015 atau tahun ketiga sejak dibentuk (12 Juni 2012), DKPP merasa penting untuk melakukan suatu analisis untuk mengukur kinerjanya. Metode umum yang dipakai adalah "Analisis SWOT", yang memuat; kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan hambatan (*threats*).

Analisis SWOT dipilih secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Analisa SWOT menempatkan situasi dan juga kondisi sebagai faktor masukan, lalu kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya masing-masing. Satu hal yang perlu diingat bahwa analisa SWOT semata-mata sebagai suatu analisa yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi, dan bukan sebuah alat analisa "ajaib" yang mampu memberikan jalan keluar

sebuah permasalahan yang sedang dihadapi.

6.2 Internal Organisasi

6.2.1 Kekuatan (*Strength*)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengkontruksi DKPP sebagai lembaga peradilan. Suatu peradilan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara pelanggaran kode etik, yang diduga dilakukan penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP yang bersifat Final dan Mengikat (*binding*), ditambah Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 yang menguatkan dengan menyatakan bahwa, "Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP". DKPP tidak bersentuhan langsung dengan teknis kepegiluan tetapi fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu maupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyebabkan DKPP baik langsung maupun tidak langsung menjadi bagian integral sistem penyelenggaraan pemilu. Kewenangan DKPP sebagai lembaga yang berfungsi mengawal etika penyelenggara pemilu maupun pemilukada memaksa penyelenggara pemilu pada semua tingkatan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan setiap tahapan pemilu maupun nontahapan pemilu dengan evaluasi dan penilaian yang bersifat represif melalui Putusan atas hasil sidang pengaduan yang diajukan oleh masyarakat dan penyelenggara pemilukada.

Sokongan kekuatan internal yang tidak kalah penting adalah Majelis DKPP yang diketuai oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH bersama enam anggota lainnya yaitu Prof. Dr. Anna Erliyana, SH, MH, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan

Sirait, MTh, Endang Wihdaningtiyas, SH, dan Ida Budhiati, SH., MH adalah sosok yang tidak diragukan lagi integritas dan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas mengawal integritas penyelenggara pemilu. Ketua DKPP dan keenam anggotanya adalah figur-figur kuat dengan berbagai latarbelakang kepakaran, dikenal luas oleh masyarakat, rata-rata pernah menyandang berderet jabatan, memiliki segudang prestasi, dan yang pasti teruji kredibilitas dan kualitas pengabdianya.

Untuk membantu tugas-tugas pemeriksaan pelanggaran kode etik yang begitu, DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah dari unsur penyelenggara pemilu dan dari tokoh masyarakat yang berkedudukan di setiap provinsi. Dukungan Staf di bawa biro DKPP yang terdiri dari Kabag Pengaduan, Kabag Persidangan, Kabag Umum serta beberapa Kasubag dan staf lainnya baik yang ditugaskan di DKPP maupun staf Bawaslu di propinsi yang diperbantukan kepada DKPP untuk membantu tugas-tugas sidang pemeriksaan di daerah. Secara fungsional DKPP juga mengangkat beberapa Tenaga Ahli dan Tim Asistensi untuk membantu tugas-tugas DKPP sesuai dengan keahliannya. Faktor kekuatan sumber daya manusia yang dimiliki DKPP merupakan satu modal besar dalam mendukung tugas-tugas DKPP. Hampir 80 % (delapan puluh per seratus) jajaran staf pada Sekretariat Biro Administrasi DKPP diisi tenaga-tenaga muda. Mereka adalah para staf dengan produktivitas tinggi. Empat tenaga ahli DKPP berlatarbelakang akademis derajat doktor (S₃), dua bergelar master (S₂). Rata-rata di antara mereka adalah pegawai terlatih dan memiliki keterampilan yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. DKPP jauh dari ungkapan umum yang banyak dilamatkan pada lembaga/organisasi dengan kewenangan besar, tapi tidak sedikit di antara lembaga-lembaga tersebut menjadi sekedar "macan kertas". Hal itu karena SDM atau nahkoda yang menggerakkannya adalah figur-figur "mlempem", minim kapasitas, kurang kapabilitas dan tidak kredibel.

Dia antara kekuatan, untuk memaksimalkan pelayanan terhadap para pencari keadilan dengan biaya yang sangat sederhana, DKPP telah

berupaya membangun sistem pengaduan elektronik disamping pengaduan langsung maupun melalui surat tercatat. Selain itu, DKPP menyelenggarakan sidang jarak jauh untuk menjangkau dan memberikan pelayanan kepada seluruh pencari keadilan yang tersebar di seluruh provinsi. Mekanisme sidang jarak jauh melalui media teleconference selain dapat menciptakan persidangan yang efisien dan efektif juga membantu baik Pengadu maupun Teradu tidak perlu datang ke Jakarta yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Dengan demikian pencarian keadilan dalam penyelenggaraan pemilukada bukan sesuatu yang sangat mahal.

6.2.2 Kelemahan (*Weakness*)

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretariat Biro Administrasi DKPP melekat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu. Konsekuensi melekat tersebut mengharuskan perencanaan, pengelolaan, dan laporan program kegiatan DKPP sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem tata kelola administrasi yang digariskan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Secara umum Sekretaris Jenderal Bawaslu mampu menjalankan dan cukup membantu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi fasilitasi dan administrasi DKPP dengan baik. Walaupun demikian, nuansa-nuansa permasalahan dalam pola relasionalitas antara Sekretariat Biro Administrasi DKPP dan Sekretariat Jenderal Bawaslu bukannya tidak terjadi. Hal ini merupakan kelemahan tersendiri bagi DKPP, mengingat sebagai lembaga DKPP memiliki kebutuhan penganggaran, mekanisme kerja, dan pandangan-pandangan yang berbeda—sesuai tugas dan wewenang DKPP.

Kelemahan berikutnya adalah performa Sekretariat Biro Administrasi Biro DKPP. Terdapat sejumlah ketimpangan di tubuh Sekretariat Biro Administrasi DKPP. Ketimpangan ini didasarkan atas asas proporsionalitas dalam tata kelola administrasi DKPP.

Pertama, ketimpangan antar-tugas pokok dan fungsi. Idealnya tugas-tugas teknik dipisahkan atau dikurangkan dengan urusan-urusan substansi. Maksudnya, seorang staf yang bertugas menangani substansi

perkara, dibebaskan dari menangani urusan teknik. Seorang staf Bagian Persidangan DKPP lazim menangani 2 (dua) hal sekaligus dalam waktu bersamaan dengan intensitas sama-sama tinggi. Di satu sisi menangani perjalanan dinas, penerbangan, penginapan, koordinasi dengan Mabes Polri dan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi setempat untuk persidangan jarak jauh (*video conference*), pemanggilan kepada para pihak, di sisi yang lain menyiapkan draf putusan, berita acara sidang, menyusun resume pendapat Tim Pemeriksa Daerah (TPD), mengawal putusan hingga pleno putusan, penetapan putusan, hingga revisi putusan. Selama Pemilukada Serentak 2015 Tahun 2015, beban tugas staf melebihi keadaan normal.

Kedua, ketimpangan kebutuhan sarana dan prasarana, kerja yang tersedia. Ruang setiap bagian berdesakan, dokumen perkara menumpuk di sekitar tempat duduk staf, ruang seorang kepala bagian jauh dari kelaikan, dan 5 (lima) Tenaga Ahli bekerja dalam satu ruangan berukuran kurang lebih 4 x 4 meter.

Pertama, kondisi kerja yang tidak memadai merongrong produktivitas kerja. Seluruh pekerjaan di DKPP mengandalkan pada kecepatan dan ketepatan tugas-tugas pengaduan, persidangan, dan putusan. Selain pekerjaan DKPP dibatasi waktu, juga mengandalkan komitmen di antara para pelaku organisasi DKPP. Pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP lekat dengan kerja-kerja intelektual. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, berpotensi terjadinya frustrasi di antara para pelakunya, hingga akhirnya memerosotkan produktivitas.

Kedua, merosotnya integritas para pelaku di tubuh DKPP, dengan sendirinya merusak reputasi dan kredibilitas kelembagaan DKPP. Hilangnya reputasi, juga merupakan hancurnya kewibawaan DKPP. Apabila terjadi demikian, harapan publik makin hilang. Kekuatan DKPP yang selama ini lekat dengan reputasi, kredibilitas, dan kewibawaan DKPP, merupakan dorongan hilangnya kepercayaan publik kepada DKPP.

Ketiga, pola yang tak seimbang di antara komponen-komponen or-

ganisasi, mendorong tidak sehatnya kinerja DKPP. Komponen organisasi meliputi struktur, sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme kerja, dan pembagian tugas. Dampak utama ketika terjadinya ketidakseimbangan di dalam organisasi adalah infektivitas organisasi. Struktur yang timpang berakibat pada pincangnya pengendalian terhadap sumber daya manusia. Hal itu mengakibatkan iklim kerja tidak kondusif.

6.3 Eksternal Organisasi

6.3.1 Peluang (*Opportunity*)

Fungsi, tugas dan wewenang DKPP dengan Putusan yang bersifat final dan mengikat bagi Presiden dan jajaran penyelenggara pemilu, merupakan peluang besar untuk dapat berbuat lebih banyak dalam mengawal integritas penyelenggara pemilu. Selain itu, salah satu core business demokrasi adalah pemilu yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dewasa. Sehingga ruang-ruang mencari keadilan terkait penyelenggaraan pemilu akan menjadi tempat yang dicari dan banyak dikunjungi untuk memperjuangkan hak-haknya yang merasa dilanggar dalam proses tahapan pemilukada. Masyarakat, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, peserta pemilu merupakan pihak yang akan memanfaatkan DKPP dalam ikhtiar menciptakan pemilu berintegritas dalam rangka demokrasi berintegritas. Berdasarkan Polling pada laman website; www.dkpp.go.id tentang efektifitas kinerja DKPP, dari 5.970.384 pengunjung terhitung sampai tanggal 19 Desember 2015, sebanyak 55,4 % yang menyatakan DKPP sebagai lembaga sangat efektif, 20,0 % menyatakan efektif, dan 24,6 % menyatakan biasa saja.



Hal yang tidak dapat dipungkiri, secara eksternal adalah menyimbolkan DKPP sebagai momok tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. Dampak positifnya menyebabkan penyelenggara pemilu lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan wewenang melayani peserta pemilih dan peserta pemilukada. Oleh karena sanksi, khususnya sanksi pemberhentian secara tidak langsung memiliki dampak yang menghukum seseorang tidak memiliki integritas sehingga menutup akses untuk duduk dalam jabatan-jabatan publik lainnya. Kepercayaan publik terhadap DKPP sebagai salah satu tempat memperjuangkan keadilan, dapat dilihat dari Data pengaduan yang masuk ke DKPP terus melonjak dari tahun ke tahun. Lonjakan tertinggi pada tahun politik atau tahun Pemilu 2014. Tahun 2011 jumlah pengadu mencapai 99 pengaduan, tahun 2013 sebanyak 606 pengadu, tahun 2014 berjumlah 879, dan pada tahun 2015, tercatat terakhir pada 18 Desember 2015 telah mencapai 396.

Data pengaduan di atas menunjukkan para pencari keadilan (*justice seekers*) percaya kepada DKPP untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu yang diadukannya. Dengan mekanisme penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik yang relatif

cepat, mendorong para pencari keadilan itu menggantungkan harapannya kepada DKPP. Hal itulah yang melatarbelakangi mengapa selama tahun 2015 (baik dalam tahapan Pemilukada Serentak maupun di luar tahapan/non tahapan, DKPP terus dibanjiri ratusan pengaduan.

Jaringan yang luas (*networking*) yang dimiliki Ketua dan anggota DKPP dalam urusan Pemilu, juga menambah peluang tersendiri bagi DKPP. Kekuatan jaringan ini terbukti memudahkan DKPP menjalin koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan Pemilu, baik para pemangku kepentingan dalam (*internal stakeholders*) dalam lingkup penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, maupun pemangku kepentingan luar (*external stakeholders*) seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menyelenggarakan persidangan jarak jauh (*video conference*). Hal lain dalam jaringan ini adalah keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD), memudahkan penyelesaian perkara kode etik penyelenggara Pemilu yang ditangani oleh DKPP.

Publikasi DKPP juga terandalkan. Produk Humas dalam bentuk rilis berita, dirancang untuk publikasi sebelum sidang, usainya sidang, sidang pembacaan putusan, dan publikasi maklumat, juga web DKPP (www.dkpp.go.id) lebih dari 5 juta pengunjung dalam dan luar negeri, akun twitter dan facebook, serta Newsletter, Jurnal "Etika & Pemilu" berhasil memublikasikan, dan mengenalkan DKPP kepada khalayak ramai. Rilis berita di-share kepada ratusan pemilik akun di grup milist penulis berita/jurnalis media cetak dan elektronika skala nasional dan lokal, menjadikan penyebaran informasi kegiatan DKPP dapat ditangkap secara lebih cepat dan menjadikan bahan penulisan berita daerah-daerah sesuai locus peristiwa.

6.3.2 Tantangan (*Threats*)

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan luar yang mampu menghambat pergerakan organisasi. Di bagian lain, ancaman hal-hal yang dapat mendatangkan kerugian-kerugian bagi DKPP dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya. Dalam konsep "Analisis SWOT", sumber-sumber ancaman dapat berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal DKPP.

Faktor lingkungan internal. Pertama, kondisi kerja yang tidak memadai merongrong produktivitas kerja. Seluruh pekerjaan di DKPP mengandalkan pada kecepatan dan ketepatan tugas-tugas pengaduan, persidangan, dan putusan. Selain pekerjaan DKPP dibatasi waktu, juga mengandalkan komitmen di antara para pelaku organisasi DKPP. Pelaksanaan tugas dan wewenang DKPP lekat dengan kerja-kerja intelektual. Sarana dan prasarana yang tidak memadai, berpotensi terjadinya frustrasi di antara para pelakunya, hingga akhirnya memerosotkan produktivitas.

Kedua, merosotnya integritas para pelaku di tubuh DKPP, dengan sendirinya merusak reputasi dan kredibilitas kelembagaan DKPP. Hilangnya reputasi, juga merupakan hancurnya kewibawaan DKPP. Apabila terjadi demikian, harapan publik makin hilang. Kekuatan DKPP yang selama ini lekat dengan reputasi, kredibilitas, dan kewibawaan DKPP, merupakan dorongan hilangnya kepercayaan publik kepada DKPP.

Ketiga, pola yang tak seimbang di antara komponen-komponen organisasi, mendorong tidak sehatnya kinerja DKPP. Komponen organisasi meliputi struktur, sumber daya manusia, prosedur dan mekanisme kerja, dan pembagian tugas. Dampak utama ketika terjadinya ketidakseimbangan di dalam organisasi adalah infektivitas organisasi. Struktur yang timpang berakibat pada pincangnya pengendalian terhadap sumber daya manusia. Hal itu mengakibatkan iklim kerja tidak kondusif.

Faktor lingkungan eksternal. Faktor eksternal merupakan kekuatan yang bersumber dari luar organisasi yang memengaruhi di dalam organisasi. Pada tahun 2014 DKPP memang merasakan munculnya hambatan itu, yaitu terkait rencana diintroduksinya konsep Pemilukada melalui DPRD yang digagas sejumlah kelompok politik, namun akhirnya gagal. Sekarang ini semua regulasi berjalan mulus, meskipun menyisahkan beberapa kelemahan yang mengharuskan penyelenggara menambal su-

lam dengan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah dalam peraktek. Tidak jarang kepastian hukum menjadi kabur dan berada dalam tafsir yang membingungkan. Ruang-ruang hukum yang kabur dan multi tafsir, sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya peserta pemilu yang tidak jarang menyebabkan penyelenggara pemilu tertarik masuk dalam pusaran pelanggaran kode etik. Di antara masalah eksternal yang tidak jarang mengganggu integritas penyelenggara pemilu sebagai konsern DKPP adalah fenomena dualisme kepengurusan partai politik, tafsir bebas akhir pasangan pasangan calon yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Tantangan lain yang terkadang mengganggu stabilitas Kepastian putusan DKPP adalah sengketa administrasi negara. Putusan DKPP sebagai dasar tindaklanjut KPU menetapkan Keputusan memberhentikan penyelenggara pemilu yang dipecat dan mengangkat penyelenggara pemilu yang baru tidak jarang disengketakan di PTUN. Salah satu contoh paling nyata adalah Putusan DKPP yang memberhentikan sementara 3 (tiga) anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah serta memerintahkan kepada KPU RI untuk memperbaiki Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah terkait penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Keputusan KPU RI digugat oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dibatalkan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabul seluruh permohonan pemohon Dr. H. Ujang Iskandar, ST dan H. Jawawi SP, S.Hut., MP. Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tanggal 18 November 2015 secara tidak langsung membatalkan Putusan DKPP No. 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan No.81/DKPP-PKE-IV/2015, menggugurkan sifat akhir dan mengikat Putusan DKPP. Tertundanya 5 (lima) daerah menyelenggarakan pemilukada serentak menunjukkan belum tersinkronisasi dan terintegrasinya sistem penegakan hukum pemilu yang dapat menyebabkan tumpang-tindihnya mekanisme penyelesaian sengketa sehingga dapat mengganggu kepastian penyelenggaraan pemilukada serentak.

Bab VII

PENUTUP

BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

DKPP adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemilu karena menjadi kesatuan fungsi dengan KPU dan Bawaslu. Tiga setengah tahun keberadaannya, DKPP telah memberi pengaruh besar terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) menegakkan etika para penyelenggara Pemilu, baik dari jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu, membuat penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut menjadi lebih berkualitas, kredibel, dan berintegritas.

Jika tahun 2014 adalah “ujian” atau semacam shock therapy bagi DKPP ketika menghadapi sejumlah 879 pengaduan sebagai bagian dari efek Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD), juga Pemilihan Presiden 2014. Maka di tahun 2015 ini, DKPP tidak berlebihan untuk membanggakan diri sebagai lembaga “matang” dalam menjalankan mandatnya sebagai peradilan etik pertama di dunia dalam urusan Pemilu. Dalam semua hal pemenuhan kelengkapan kelembagaan, meski masih jauh dari cukup/ sempurna. Tapi dalam hal tugas dan wewenangnya, DKPP nyaris tanpa hambatan sampai ujung tahun 2015.

Sejak permulaan tahun 2015, DKPP mengawali tahun dengan berbagai persiapan menghadapi Pemilu Serentak 2015, antara lain;

penambahan jumlah staf dari semua bidang, perbaikan/pemenuhan sarana dan prasarana kerja, penguatan (pergantian di sejumlah daerah) Tim Pemeriksa Daerah/TPD, dan melakukan sejumlah kegiatan seperti bimbingan teknis (bimtek) sosialisasi, FGD ke sekitar 21 daerah yang menjadi kontestan Pemilu. Hasilnya, DKPP dapat menjadi pelayan yang baik bagi para pencari keadilan (*justice seeker*) terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. Pengadu yang berasal dari berbagai komponen masyarakat mulai akrab dan bertambah menaruh harap terhadap keadilan putusan etik DKPP.

Jika dibandingkan dengan Pemilu 2014, jumlah pengaduan yang masuk ke DKPP nampak lebih banyak (Tahun 2014 sejumlah 879, tahun 2015 sebanyak 396), tapi jika menghitungnya dari jumlah penyelenggara yang menyelenggarakan pemilu. Maka, Pemilu Serentak 2015 menempati ranking tertinggi dalam jumlah pengaduan. Karena pada Pemilu 2014 seluruh Penyelenggara Pemilu dari semua provinsi dan kabupaten/kota serentak terlibat dalam Pemilu, Pemilu pun dua tahap (pileg dan pilpres). Tapi di tahun 2015 Pemilu hanya serentak satu kali dan hanya diikuti 9 dari 34 provinsi, dan 269 kabupaten/kota dari 416 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia.

Setiap pengaduan yang masuk ke DKPP ada mekanisme penanganannya. Dimulai dengan verifikasi formil, di mana di situ diteliti persyaratan-persyaratan administratifnya. Setelah verifikasi formil dilakukan, selanjutnya dilakukan verifikasi materiil. Pada tahap verifikasi materiil inilah, status pengaduan ditentukan.

Pertama, jika tidak memenuhi syarat, dalam arti tidak terpenuhi unsur pelanggaran kode etik maka pengaduan dinyatakan dimiss dan tidak dapat dilakukan sidang pemeriksaan. DKPP akan memberitahukan status pengaduan tersebut kepada Pengadu. Kedua, ada pengaduan yang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) jika pengaduan sudah memenuhi unsur pelanggaran kode etik tapi DKPP masih butuh bukti-bukti awal sebagai penguat. Terhadap pengaduan BMS, sekretariat DKPP

akan menghubungi Pengadu untuk melengkapi pengaduannya. Ketiga, pengaduan dianggap memenuhi syarat dan siap masuk sidang. Atas pengaduan yang masuk sidang, selanjutnya dibuat resume pengaduannya dan segera dijadwalkan persidangannya.

Dari total 396 pengaduan sepanjang tahun 2015, yang sidangkan sampai 22 Desember 2015 sebanyak 109 perkara. Yang diputus 107, jumlah putusan 83 dari total 465 teradu. Sanksi yang dijatuhkan variatif; Rehabilitasi 279 orang, peringatan 122 orang, sanksi pemberhentian sementara 4 orang, pemberhentian tetap 47 orang, ketetapan 13 orang.

Semua proses penanganan perkara dari mulai pengaduan, verifikasi, persidangan, pembacaan putusan, dan hasil putusan dipublikasikan melalui website DKPP (www.dkpp.go.id).

Jika disimpulkan, data-data di atas dapat menjadi indikasi bahwa kehadiran DKPP dalam proses Pemilu di Indonesia mendapat apresiasi dari masyarakat. DKPP telah menjadi kanal baru bagi para pencari keadilan (justice seeker) untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya akibat dugaan ketidakprofesionalan maupun kecurangan yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu.

Jika penanganan perkara oleh DKPP dijadikan ukuran untuk melihat efektivitas kerja, maka kinerja DKPP jelas sangat efektif. Dengan segala keterbatasan, khususnya dari dukungan sekretariat, semua tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DKPP dapat dijalankan dengan baik. Ke depan, pengalaman “matang” menangani perkara Pemilu pada Serentak tahun 2015 dapat dijadikan pelajaran untuk menghadapi tahun 2016. Seperti diketahui, pada 2016 masih diprediksikan akan terus melimpah perkara-perkara masuk ke DKPP terkait tahapan pasca pemilihan sampai pada penetapan hasil Pemilu. Sesuai jadwal, akhir 2016 adalah detik-detik pergantian anggota KPU/Bawaslu Pusat, dan mengawali tahun 2017 atau mungkin masih di akhir tahun 2016 adalah permulaan pembahasan tahapan awal Pemilu pada Serentak Tahap II, Juni 2017.

7.1 Rekomendasi

Sebuah tujuan akhir yang akan dicapai (*goal*) dari keberadaan DKPP adalah terciptanya Pemilu yang berintegritas. Pemilu dikatakan berintegritas tolok ukurnya bukan hanya dalam proses penyelenggaraannya. Ada faktor lain yang harus dijamin integritasnya, yakni para penyelenggara Pemilu, dalam hal ini anggota KPU dan Bawaslu. Pada ranah penyelenggara Pemilu inilah penegakan etika oleh DKPP bekerja.

Dari segi efektivitas menjalankan tupoksinya, DKPP sudah sangat efektif. Sanksi yang dijatuhkan terutama sanksi pemberhentian tetap dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada para penyelenggara Pemilu agar tidak ditiru oleh penyelenggara yang lain. Selain itu, juga ada unsur pendidikan dalam sanksi peringatan yang diberikan DKPP. Dengan putusan rehabilitasi, DKPP juga dapat menjadi lembaga pembersih nama baik (*clearing house*) bagi penyelenggara Pemilu yang tidak terbukti melanggar kode etik tetapi sudah terlanjur diadukan.

Akan tetapi, kalau melihat tren pengaduan yang terus meningkat, serta banyaknya Teradu yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik, maka efektivitas menjalankan goal DKPP masih harus menjadi bahan evaluasi. Mengutip pernyataan Ketua DKPP Prof Jimly Asshiddiqie, meskipun jumlah Teradu yang direhabilitasi jauh lebih banyak dari yang dijatuhi sanksi, hal itu tetap menjadi bukti bahwa kecurigaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu masih sangat kuat. Buktinya mereka masih mengadukan ke DKPP. Prof Jimly selalu berpesan agar penyelenggara Pemilu selain bersih juga harus terlihat bersih, tidak cukup hanya profesional tapi juga harus terlihat profesional, dan tidak cukup hanya independen tapi juga harus diperlihatkan keindependennya tersebut. Dengan sikap seperti itu, maka diharapkan akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu. Jika kepercayaan sudah tumbuh, ini akan meminimalisasi pikiran-pikiran untuk mengadukan ke DKPP.

Selain berharap pada perubahan sikap para penyelenggara Pemilu, dari DKPP sendiri juga harus ada langkah-langkah lebih jauh di luar menjalankan tupoksinya yang sifatnya cenderung legalistik. Langkah yang dapat diambil adalah langkah non-legalistik. Bahwa selain menindak pelanggaran, ada hal lain yang tidak kalah penting yaitu langkah pencegahan (*preventive*). Langkah pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sosialisasi tentang etika penyelenggara Pemilu secara massif, baik kepada jajaran KPU dan Bawaslu maupun kepada masyarakat secara luas.

Ada lagi yang perlu diperhatikan oleh DKPP sebagai lembaga penegak etik bagi penyelenggara Pemilu. Lembaga ini mungkin satu-satunya yang ada di dunia. Dari mulai ide pembentukan sampai kiprahnya selama dua setengah tahun sudah pasti banyak pengalaman yang perlu dikaji secara ilmiah. Tidak menutup kemungkinan, kajian ilmiah tersebut jika diseriusi akan melahirkan satu bentuk teorisasi baru yang bermanfaat bagi proses demokrasi di Indonesia.

KALEIDOSKOP

KALEIDOSKOP



SIDANG PEMBACAAN PUTUSAN DKPP:

JL. M.H. THAMRIN, JAKARTA PUSAT



Sidang Ketua Bawaslu
Provinsi Gorontalo (28/11)



Elly Engelberth dan Sultan Udin Musa mengadakan
KPU dan Bawaslu Provinsi Sulut ke DKPP.



Sidang kedua dengan Teradu KPU Provinsi Kalteng,
Kamis (5/11) di ruang sidang DKPP.



Saksi sidang kode etik KPU Provinsi
Sumatera Barat (5/11).



Tiga (3) lokasi Sidang Video Conference; Gedung DKPP, Mabes Polri, dan di Kejaksaan Agung RI

KALEIDOSKOP



Sidang Video Conference dengan 3 layar TV secara langsung



Sidang Video Conference dengan layar utama



Kecanggihn teknologi juga memudahkan Majelis Sidang DKPP untuk bersidang jarak jauh dari ruang kerja.



Majelis Sidang Pdt. Saut Hamonangan Sirait bertempat di Mapolda Papua (11/12)



Contoh Sidang Setempat saat menyidangkan Penyelenggara Pemilu Kabupaten Nabire Provinsi Papua



KALEIDOSKOP



Suasana Sidang di Polda Papua



Sambutan staf DKPP kepada calon Pengadu



Pelatihan dalam rangka penerapan sistem pengaduan berbasis teknologi informasi (e-pengaduan)



Gelar perkara oleh staf bagian pengaduan; bersama Komisioner DKPP dan Tenaga Ahli.



Suasana Focus Group Discussion (FGD); jalan menelusuri Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan merumuskan Daftar Inventarisasi Solusi (DIS) tentang potensi pelanggaran kode etik bagi Penyelenggara Pemilu

KALEIDOSKOP



Program SOSIALISASI Kode Etik bagi Penyelenggara Pemilu menyasar kepada semua elemen masyarakat, dimaksudkan untuk mengkampanyekan pentingnya membangun etika bernegara/berdemokrasi, khususnya dalam Pemilihan Umum.



Press conference usai audiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara (03/11) terkait persiapan Pilkada Serentak



DKPP- KPU, Bawaslu, dan DKPP (20/10), membahas persiapan Pilkada Serentak 2015.



Rakor (7/10) membahas tindak lanjut putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, di Kantor KPU, Jakarta.



Menghadiri kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU RI dengan Komnasham, Perludem dan MNC TBK, Senin (21/9).

KALEIDOSKOP



Menghadiri pertemuan tripartit antara KPU, Bawaslu, dan DKPP, Rabu (1/7) di Ruang Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Jakarta.



Pada 12 Juni 2015 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) genap berusia tiga tahun



Prof Jimly Asshiddiqie, Rabu (9/12/2015) melakukan monitoring ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Depok-Jawa Barat



Prof. Anna Erliyana melakukan monitoring ke beberapa TPS di wilayah Papua.



Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., didampingi Najib, Ketua Bawaslu Provinsi DIY, dan Ghaniyatun, Anggota KPU memantau pilkada serentak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Nur Hidayat Sardini turut serta menyukseskan dalam Pilkada di Kota Semarang.



"Sinergi DKPP dan MK akan lebih kuat lagi jika juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat adanya tren penyalahgunaan keuangan negara, baik dalam APBN maupun APBD, untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu. Kehadiran KPK menjadi penting karena MK dan DKPP hanya menerima delik aduan, sedangkan KPK lebih operatif, bisa bertindak terhadap penyelewengan uang negara". (*antaranews.com*, 26/09/13)

K.H. Hasyim Muzadi, *Mantan Ketua Umum PBNU*

Untuk menjaga kesucian Pemilu, peran serta semua elemen masyarakat harus diberdayakan semaksimal mungkin. Kepekaan dan kepedulian menjadi modal penting menyelamatkan demokrasi dari ancaman kehancuran dan rong-rongan mafia Pemilu. Agar sepak terjang para mafia Pemilu tidak sampai mengganggu tatanan politik yang sedang kita bangun, maka DKPP dan Bawaslu perlu mendapat dukungan agar semakin bertaji. Lembaga tersebut harus digdaya karena yang mereka hadapi para mafia yang biasa melakukan segala cara dalam mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya". (*Desain Hukum*, Vol. 13, No. 8, September 2013)

Budiman Sudjatmiko, *Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP*

"Perlu terobosan hukum. Soalnya pola kejahatan Pemilu sangat merusak. Kalau tidak pernah diproses nanti pola-pola kejahatan yang sama masih akan terus dilakukan, karena merasa aman. Saya mengapresiasi keberhasilan DKPP memberhentikan 327 penyelenggara yang terbukti melanggar hukum. Itu sudah cukup buat yang lain-lain itu bisa berfikir untuk melanggar etika. Kalau kami kan pintunya bawaslu, pidana ke saya, kode etik ke DKPP. Kerjasama selama ini cukup bagus dan kita lanjutkan". (*Kantor Berita Politik RMOL*, 12 Juni 2015)

Jenderal Badrodin Haiti, *Kapolri*

"DKPP tidak perlu ada kalau penyelenggara Pemilu di negeri ini normal, tapi masalahnya penyelenggara Pemilu di Indonesia ini kan tidak normal, sehingga menurut saya DKPP perlu dipertahankan. Keberadaan DKPP ini memiliki dua peran penting yaitu, sebagai media dalam perbaikan etika bagi penyelenggara Pemilu dan sebagai tempat pencari keadilan. Indikator Pemilu telah berjalan dengan baik itu ditunjukkan kalau DKPP sedikit kerjanya karena tidak adanya pelanggaran etik, namun melihat banyaknya perkara yang ditangani DKPP, ini mengindikasikan bahwa Pemilu belum berjalan dengan baik". (*Dkpp.go.id*, 27/06/13)

Refli Harun, *Pakar Hukum Tata Negara*



DEWAN KEHORMATAN
PENYELEGGARA PEMILU
(DKPP RI)

Alamat:
Jl. MH. Thamrin, No. 14
Jakarta Pusat 10350
Telp/Faks: 021-31922433
Website: www.dkpp.go.id

